



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 252/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Martinus Adii**
Alamat : Jalan Perum Pemda, Kabupaten Nabire
2. Nama : **Agus Suprayitno, S.Sos., M.H.**
Alamat : Jalan Perintis, Kabupaten Nabire

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, Nomor Urut 01;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MK/PO/XII/2024 bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Petrus Ohoitmur, S.H., M.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., Rahmat Suhadi, S.H., Richardus Ciputra Permadi, S.H., Frederikus Roberto Ohotimur, S.H., Liberatus Maturbongs, S.H. kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Petrus Ohoitmur, S.H., M.H., beralamat di Jalan Raya Entrop Nomor 30B, Jayapura, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/HK.07.5-SU/9401/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Budi Rahman, S.H., M.H., Abdul Haris, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Rully Novian, S.H., M.H., Asep Andriyanto, S.H., Nurazan Subhianto, S.H., dan Syahrizal Wijaya Siregar, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum Sultan Al-Fatih & Co Law Firm, beralamat di alan Suci Nomor 27, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Mesak Magai, S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahu, RT 17 RW 04,
 Kelurahan Kali Bobo, Kecamatan Nabire,
 Kabupaten Nabire
 2. Nama : **Burhanuddin Pawennari**
 Alamat : Jalan Cendrawasih RT 03 RW 01, Kecamatan
 Nabire, Kabupaten Nabire

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, Nomor Urut 02;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa kepada Maharani Siti Shhopia, S.H., M.H., Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., Melissa Anggraeni, S.H., M.H., Raudhah Mariyah Ulfah, S.H., Yosep Saepul Bahri, S.H., Moch. Andul Galih Pratama, S.H., dan Muhammad Hannan Malamo S., S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Maharani dan Maya, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Blok B Nomor 3, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 255/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024, pukul 11.04 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 252/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT.
(Bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024; **(Bukti P-2)**
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 399 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024) bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; **(Bukti P-3)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah penduduk 176.027 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire adalah sebesar 116.985 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 116.985 \text{ suara sah} = 2.339,7 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 29.113 suara.

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	43.936
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	73.049
Total Suara Sah		116.985

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **43.936** suara)

2. Bahwa terhadap Keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan Keberatan atas Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, karena perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, berupa :

A. PENYALAGUNAAN WEWENANG PETAHANA (CALON BUPATI NOMOR URUT 2).

1. Bahwa pada masa kampanye tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024, Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) mengatas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara simbolis dan juga bantuan pribadi berupa uang cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Panitia Pembangunan Gereja Imanuel Kota Lama Nabire untuk Pembangunan Gereja dan di saksikan oleh Jemaat Gereja Imanuel;
(Bukti P-4)
2. Bahwa Calon Bupati nomor urut 2 (Petahana) telah mendapatkan surat cuti masa kampanye pertanggal 17 September 2024, dengan surat nomor 100.1.2/1246-2/PPT, sehingga pemberian bantuan

mengatas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire seharusnya tidak boleh dilakukan, mengingat yang bersangkutan sementara dalam masa cuti dan masa kampanye dan juga merupakan Calon Bupati yang ikut dalam kontestasi Pilkada tahun 2024; **(Bukti P-5)**

3. Bahwa Bantuan yang diberikan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) mengatas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan bantuan pribadi kepada Panitia Pembangunan Gereja Imanuel Kota Lama Nabire tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon melalui Tim Pemenang nomor urut 1 atas nama OTTO MAHUSE kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 001/REG/LP/PB /Kab/33.21/X/2024. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan Undangan Klarifikasi, dengan surat Nomor : 109/HM.00.02/K.Kab/36.01/10/2024, tanggal 8 November 2024; **(Bukti P-6)**
4. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 yang merupakan masa tenang menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) memberikan SK K2 kepada Honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang selama ini tidak pernah di berikan hak mereka yaitu SK K2. Dan dari honorer yang diberikan SK K2 terdapat Sekertaris Tim pemenang 2 dan Tim pemenangan 2; **(Bukti P-7)**
5. Bahwa pada saat Penyerahan SK K2 tersebut adanya pengucapan yel-yel pasangan Calon Bupati nomor urut 2 secara bersama-sama yang di lakukan oleh semua pegawai honorer K2 bersama Calon Bupati Nomor Urut 2 (Bupati Petahana) yang dilakukan pada masa tenang hari pencoblosan; **(Bukti P-8)**
6. Bahwa Pemberian SK Honorer K2 oleh Calon Bupati Nomor urut 2 (Petahana) Kepada Honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire pada masa tenang menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, telah dilaporkan oleh Pemohon melalui Tim Pemenang atas nama AGUSTINUS NORTON KARUBUI,

S.IP., M.Si ke Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 008/Reg/TM/PB/Kab/36.01/XI/2024 dan Kemudian pada tanggal 30 November 2024 setelah Pencoblosan, Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan Undangan Klarifikasi, dengan surat Nomor : 137/HM.00.02/K.Kab/36.01/11/2024, tanggal 30 November 2024; **(Bukti P-9)**

B. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA) DENGAN MELIBATKAN KEPALA DISTRIK (CAMAT), KEPALA DESA SERTA ASN DI KABUPATEN NABIRE UNTUK MEMENANGKAN CALON NOMOR URUT 2.

1. Bahwa dalam upaya memenangkan Pasangan Calon nomor urut 2, sejak awal masa kampanye Calon Bupati nomor urut 2 (Petahana) sudah melibatkan ASN sampai Perangkat Desa untuk ikut dalam kampanye Pemenangan Paslon nomor urut 2, termasuk dalam hal pemasangan baliho;
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam melakukan pemasangan baliho alat peraga kampanye di wilayah Kampung SP B Wanggar Sari melibatkan kepala Desa/Kampung Wanggar Sari, Distrik Yaro atas nama Yosia Kogoya, tenaga kesehatan ASN suster Sarah, Ibu Merlin (Badan Musyawarah Kampung), Kepala Dusun Wanggarsari atas nama Sucipto; **(Bukti P-10)**
3. Bahwa pada tanggal 7 November 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) melibatkan Kepala Dinas KESBANGPOL kabupaten Nabire atas nama Akon Feriawan dalam sosialisasi kampanye di Kampung Air mandidih. Kepala Dinas KESBANGPOL ikut tampil dan berbicara dalam sosialisasi kampanye tersebut, dalam kata lain yang bersangkutan adalah ASN di mana seharusnya tidak boleh terlibat langsung dalam kampanye pemenangan paslon nomor urut 2; **(Bukti P-11)**
4. Bahwa terdapat rekaman pembicaraan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire atas nama Silas Elias Nobogre, S.Kep, NS,

M.Kep, yang memerintahkan kepada seluruh ASN dalam naungan Dinas Kesehatan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya yang bersangkutan mengintimidasi ASN bahwa yang tidak memilih Paslon 2, akan di pindahkan ketempat terpencil di Kabupaten Nabire; **(Bukti P-12)**

5. Bahwa Pada tanggal 22 November tahun 2024 pada waktu Paslon nomor urut 2 melakukan kampanye terbuka bertempat di taman Gizi Distrik Nabire Kabupaten Nabire terlihat jelas Kepala Dinas Pertanian atas nama Sumardi A, S.Ip, M.Si menggunakan baju coklat dan bertopi hitam naik di panggung bersama Calon Wakil Bupati nomor urut 2 Burhanudin Pawennari asik berjoget dan mengacungkan 2 jari dalam kampanye tersebut, dengan demikian kepala Dinas Pertanian atas nama Sumardi terlibat politik praktis dan terang-terangan menunjukkan tidak netralan ASN dalam PILKADA Kabupaten Nabire; **(Bukti P-13)**
6. Bahwa ketidaknetralan pejabat daerah dalam hal ini sekretaris daerah Kabupaten Nabire dengan kuasa/jabatannya mengajak Calon Bupati nomor urut 2 (Bupati petahana) yang sementara dalam masa cuti kampanye, menyerahkan bantuan di Distrik Makimi; **(Bukti P-14)**
7. Bahwa dalam kesempatan lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mengajak ASN Dinas Pendidikan berfoto dan mengacungkan 2 jari untuk menunjukkan keberpihakan kepada Paslon Nomor urut 2; **(Bukti-P15)**
8. Bahwa pada saat pertemuan tim sukses paslon nomor urut 2 ikut di hadiri Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire dan juga sekretaris RSUD Kabupaten Nabire yang artinya kedua ASN ini terlibat aktif dalam politik praktis; **(Bukti P-16)**
9. Bahwa Kepala Distrik Nabire dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire ikut pula bergerak aktif menghadiri pertemuan tim pemenang Paslon nomor urut 2; **(Bukti P-17)**
10. Bahwa ASN Dinas Pertanian Kabupaten Nabire atas nama ASRUDIN ikut juga secara aktif membantu serta menghadiri

pertemuan Tim Pemenang Paslon nomor urut 2, hal ini sekali lagi menunjukkan ketidaknetralan ASN; **(Bukti P-18)**

11. Bahwa Kampanye Pemenangan Paslon nomor urut 2 pun di kampanyekan secara aktif di media sosial oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nabire atas nama Imelda Fransisca dengan mengancungkan 2 jari dan menggunakan atribut (Kaos) Paslon nomo urut 2; **(Bukti P-19)**

12. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 mendapat informasi bahwa ada beberapa orang di depan kantor Dukcapil Kabupaten Nabire yang saat itu umat kristiani sedang menjalankan ibadah. Setelah mendengar informasi tersebut tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 sekedar lewat di depan kantor Dukcapil untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata saksi melihat ada empat orang ibu bersama dua orang anak yang baru keluar dari pintu pagar kantor Dukcapil Kabupaten Nabire. Ketika di tanya apakah mereka selesai melakukan perekaman E-KTP tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan berusaha menghindar dan menutup muka dengan menggunakan hijab yang di pakai dan menghindar dari kamera handphone salah satu tim pemenangan pasangan calon No. urut 1, dan kemudian salah satu tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 masuk kedalam ruangan Kantor Dukcapil dan menemukan salah satu pegawai honoror di Dinas Dukcapil atas nama Kristo Patitung. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama INARIUS DOUW ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 012/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, Tanggal 2 Desember 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-20)**

13. Bahwa pada hari Senin, 2 Desember 2024 pukul 09.38 WIT Bupati Nabire (petahana) mendatangi Kantor Dukcapil Nabire dan

menyampaikan di depan masyarakat kalau Dinas Dukcapil biasa melakukan perekaman E-KTP di hari Minggu.

14. Bahwa di dalam surat edaran MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 400.8115861/Dukcapil, Perihal : Layanan Dukcapil pada hari libur dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, tertanggal 22 November 2024 yang ditujukan kepada : 1) Kepala Dinas/Biro yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, 2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang isinya : Dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, diminta kepada saudara/i untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota :

- a. Tetap membuka layanan pada hari libur tanggal 23 dan 24 November untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat terutama perekaman dan pencetakan KTP-el.
 - b. Tetap membuka layanan pada hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tanggal 27 November 2024 pukul 08.00 s/d pukul 12.00 waktu setempat. **(Bukti P-21)**
15. Bahwa dengan dilibatkan Kepala Distrik, Kepala Desa serta ASN di Kabupaten Nabire sampai perangkat kampung dan RT dalam Pilkada di Kabupaten Nabire untuk Pemenang Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 telah melanggar peraturan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);
16. Bahwa Pemohon melalui Tim Pemenang atas nama Inarius Douw telah melaporkan keterlibatan ASN, Kepala Distrik, Kepala Desa dan Perangkat Kampung ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 003/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024 dan

Laporan tersebut tidak di Tindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah. **(Bukti P-22)**

C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PILKADA DI KABUPATEN NABIRE.

1. Bahwa tidak netralan penyelenggara juga ditunjukkan oleh ketua PPD Distrik Yaur kabupaten Nabire dengan terang-terangan memihak paslon nomor 02 dan menunjukan foto bersama anggotanya sambil mengancukan 2 jari. **(Bukti P-23)**
2. Bahwa KPU Kabupaten Nabire telah menetapkan DPT dalam Pilkada tahun 2024 sebanyak 124.913 pemilih namun DPT yang telah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire, Pemohon menemukan banyak DPT yang namanya ganda, orang yang sudah meninggal, orang yang pindah/kuliah di luar nabire, orang yang terdaftar lolos menjadi anggota kepolisian dan TNI di setiap TPS.

Dari data tersebut pemohon mengambil sample 9 Distrik dari 15 Distrik, nama-nama yang pemohon sebutkan di atas antara lain:

- 1) Distrik Nabire
 - a. Nama ganda sebanyak 1.987 Orang
 - b. warga yang sudah meninggal 464 orang
 - c. warga yang sudah pindah dari nabire 133 orang
 - d. warga masuk kepolisian dan masih pendidikan saat ini 144 orang
- 2) Distrik Nabire Barat
 - a. Nama ganda sebanyak 18 orang
 - b. warga yang sudah meninggal 58 orang
 - c. warga masuk kepolisian dan masih pendidikan saat ini 2 orang
- 3) Distrik Yaro
 - a. Nama ganda sebanyak 533 orang
 - b. Warga yang sudah meninggal 38 orang
 - c. Warga yang pindah/kuliah diluar 4 orang

- 4) Distrik Napan
 - a. Nama ganda sebanyak 60 orang
 - b. Warga yang sudah meninggal 50 orang
 - c. Warga TNI 2 orang
 - d. Warga Polisi 5 orang
- 5) Distrik Moora
 - a. Nama ganda sebanyak 8 orang
 - b. Warga yang sudah meninggal 5 orang
- 6) Distrik Uwapa
 - a. Nama ganda sebanyak 105 orang
 - b. Warga yang sudah meninggal 59 orang
- 7) Distrik Wanggar
 - a. Nama ganda sebanyak 10 orang
 - b. Warga yang sudah meninggal 15 orang
- 8) Distrik Makimi
 - a. Nama ganda sebanyak 51 orang
 - b. Warga yang meninggal 77 orang
- 9) Distrik Teluk Kimi
 - a. Nama ganda sebanyak 268 orang
 - b. Warga yang sudah meninggal 83 orang
 - c. Warga di bawa umur 2 orang
 - d. Warga masuk kepolisian dan masih pendidikan saat ini 3 orang

Adapun nama ganda antara Kelurahan di 9 (sembilan) Distrik tersebut sebanyak 294 orang dengan demikian DPT dari 9 (sembilan) Distrik sebagai sample berjumlah :

- a. Nama ganda 3.040 orang
- b. Nama warga yang meninggal sebanyak 1.108 orang
- c. Nama yang masuk kepolisian dan Tni sebanyak 156 orang
- d. Nama warga yang pindah dari Nabire/kuliah 137 orang
- e. Nama warga yang di bawah umur 3 orang

Sehingga total keseluruhan dari 9 (sembilan) Distrik sebagai sample adalah 4.444 orang **(Bukti P-24)**

3. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 tim kemenangan Paslon nomor urut 1 atas nama LIBORIUS MADAI mendapati bahwa Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Dipa dan Komisioner KPU Kabupaten Nabire telah memfasilitasi tim pemenang paslon nomor urut 02 dengan memberikan akses terlebih dahulu naik helikopter pada penerbangan pertama ke Distrik Dipa di bandara Nature Douw Nabire, sementara tim penyelenggara logistik masih tertinggal di bandara, sehingga terjadi keributan karena Logistik harus di antar ke Distrik Dipa. Tindakan Ketua PPD Distrik Dipa dan Komisioner KPU Kabupaten Nabire tersebut di nilai sebagai bentuk memfasilitasi yang tidak adil dan melanggar prinsip netralisasi penyelenggara Pemilu sebagaimana di atur dalam pasal 411 ayat (1) undang-undang pemilu tahun 2024. Tindakan ini berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap integritas penyelenggaran Pemilu di Distrik Dipa sebagaimana di atur dalam Pasal 411 ayat (2) Undang-undang Pemilu. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama LIBORIUS MADAI ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Tanggal 28 November 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-25)**
4. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 KPU Kabupaten Nabire melaksanakan pengumutan dan penghitungan suara di 317 TPS se-Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh KPPS. Bahwa saat pelaksanaan adanya pemilih yang melalukan pengumutan suara dengan cara merobek foto (bagian kepala) Calon Bupati nomor urut 2 dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU dan pada Saat penghitungan surat suara yang dirusak tersebut di hitung sebagai surat suara SAH dan kejadian tersebut terjadi hampir di seluruh TPS. Dengan memperhatikan Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pengumutan dan Penghitungan Suara maka apa yang di lakukan oleh KPPS secara masif menyalahi aturan.

Bahwa kertas suara yang di robek gambar Calon Bupati Nomor Urut 2, diduga dipakai sebagai bukti kepada tim pemenangan bahwa mereka sudah mencoblos paslon nomor urut 2 diduga untuk mendapat pembayaran dari hasil tersebut. Dan juga terdapat anak-anak yang belum memiliki hak milih melakukan pencoblosan berulang kali di TPS 03 kampung air mandidih. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama INARIUS DOUW ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-26) dan (Bukti (P-27)**

5. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 KPU Kabupaten Nabire melaksanakan pengumutan dan penghitungan suara di 162 TPS se-Distrik Nabire, yang dilaksanakan oleh KPPS dan pada saat yang pelaksanaan adanya pemilih yang melakukan pengumutan suara dengan cara merobek foto pasangan calon nomor urut 2 dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU. Penggalan kertas atau foto pasangan calon kemudian di tukar dengan sejumlah uang sebagai imbalan karena telah memilih pasangan nomor urut 2. Bahwa saat penghitungan surat suara yang di rusak tersebut di hitung sebagai surat SAH dan kejadian itu terjadi hampir di seluruh TPS dengan memperhatikan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang pelaksanaan pengumutan dan penghitungan suara maka apa yang dilakukan oleh KPPS secara masif tersebut menyalahi aturan. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama INARIUS DOUW ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, Tanggal 1 Desember 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-28)**

6. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, terjadi Pelanggaran netralitas Penyelenggara pelaksanaan Pemungutan suara yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS dan Pengawas TPS, yang mana Relawan dari paslon nomor urut 1 yang bernama Stenly Q S Waroy menanyakan tentang alamat domisili Ketua KPPS karena ada dugaan Ketua KPPS bukan warga setempat. Bahwa diduga telah terjadi penyalahgunaan C6 atau surat pemberitahuan memilih oleh Ketua dan Anggota KPPS dimana warga setempat yang terdaftar dalam DPT tidak mendapat C6. Bahwa undangan memilih atas nama almarhum ALBERT MARCELINO WAROY telah di gunakan oleh orang lain. Hal ini telah dilaporkan oleh saudara Stenly Q S Waroy ke Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 dan Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-29)**
7. Bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024, berdasarkan kejadian di TPS 17 Kelurahan Seriwini akibat permasalahan pembagian undangan kepada warga yang bukan memiliki KTP setempat sehingga terjadi pembatalan pencoblosan di TPS 17 Kelurahan Seriwini dan Bawaslu kabupaten Nabire merekomendasikan untuk melakukan pencoblosan pada tanggal 28 november tahun 2024 di TPS 17 Kelurahan Seriwini dengan syarat pelaksanaan kegiatan pencoblosan di lakukan dengan menunjukkan bukti KTP sesuai DPT yang ada.
8. Bahwa pelaksanaan pencoblosan yang dilakukan di TPS 17 Kelurahan Seriwini tersebut, batal untuk dilaksanakan dikarenakan proses pencoblosan di TPS 17 tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu masyarakat yang berhak mencoblos wajib menunjukkan KTP sesuai dengan undangan dan DPT setempat, mengakibatkan terjadi perselisihan antara warga setempat yang tidak mendapatkan undangan dengan warga luar yang mendapatkan undangan sehingga warga setempat merasa hak

pilihnya telah diberikan kepada orang lain yang mengakibatkan keributan di TPS 17 Kelurahan Seriwini, sehingga Bawaslu memerintahkan untuk menunda pelaksanaan pencoblosan pada TPS 17 tersebut, dan dilakukan pencoblosan pada tanggal 28 November 2024 dengan menggunakan KTP sesuai dengan DPT di TPS 17 Kelurahan Seriwini. Dari hasil tersebut maka pasangan nomor urut 1 menang di TPS 17 Kelurahan Seriwini, sehingga pemohon beranggapan bahwa TPS 17 merupakan contoh dari semua TPS yang berada di Kabupaten Nabire. Bahwa apabila proses pencoblosan menggunakan Surat undangan beserta KTP setempat sesuai DPT di TPS masing-masing atau menggunakan KTP dan tidak berdasarkan undangan saja, maka Pemohon yakin hasil dari pencoblosan tersebut murni dan dilaksanakan secara jujur, transparan dan terbuka. **(Bukti P-30)**

9. Bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024 bertempat di TPS 14 Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire terjadi pencoblosan surat suara berulang kali oleh pemilih yang diketahui oleh ketua dan anggota KPPS TPS 14 Kalibobo, dan surat sisa di bagi-bagi oleh ketua dan anggota KPPS 14 Kalibobo. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama YUSTINA WENEHEN ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-31)**
10. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Seriwini di Distrik Nabire telah terjadi dugaan pelanggaran penyalahgunaan surat pemberitahuan memilih/undangan oleh KPPS dimana yang tidak terdaftar dalam DPT di iijinkan mencoblos dengan menggunakan undangan orang lain dan pembagian surat undangan tidak sesuai nama pemilih.
11. Bahwa Panwas Distrik Kota menunjuk salah seorang pemilih yang baru selesai mencoblos untuk dijadikan sebagai Pengawas TPS.

Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama YOWEL MANIANI ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-32)**

12. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan PSU di beberapa tempat antara lain TPS 9 Kelurahan Seriwini, TPS 11 Kelurahan Seriwini, TPS 12 Kelurahan Karang Mulia, TPS 9 Kelurahan Karang Tumaritis, kemudian dari semua TPS yang diusulkan sudah melaksanakan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024, namun Bawaslu Kabupaten Nabire berdalil menemukan pelanggaran pada TPS tersebut dan C-Hasil telah keluar dan di menangkan oleh pasangan calon nomor urut 2 di semua TPS yang di sebutkan. **(Bukti P-33)**

13. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 dilaksanakan PSU di TPS 9 Kelurahan seriwini **(Bukti P-34)**, TPS 12 Kelurahan Karang Mulia **(Bukti P-35)**, dan TPS 9 Kelurahan Karang Tumaritis dan hasil dari PSU tersebut untuk TPS 9 Kelurahan Seriwini di menangkan oleh Pasangan calon nomor urut 1, TPS 9 Kelurahan Karang tumaritis di menangkan Paslon nomor urut 1, Di TPS 12 Kelurahan Karang Mulia hasil yang sama antara Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2, sedangkan TPS 11 Kelurahan Seriwini, tidak sempat dilaksanakan di karenakan berdasarkan bimtek pelaksanaan di kantor KPU Kabupaten Nabire di sepakati bahwa yang akan mencoblos di TPS 11 Kelurahan Seriwini berdasarkan DPT yang di buktikan dengan KTP warga setempat, namun yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Seriwini hanya menggunakan undangan tanpa di lengkapi dengan identitas KTP warga setempat sesuai DPT sehingga terjadi keributan di TPS tersebut. Dari keributan tersebut mengakibatkan tertundanya pelaksanaan PSU di TPS 11 Kelurahan Seriwini sehingga Ketua KPU Kabupaten Nabire

beserta Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire menunda pelaksanaan PSU di TPS 11 Kelurahan Seriwini dan akan di laksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan mengganti seluruh perangkat pelaksana di tingkat TPS 11 Kelurahan Seriwini untuk menjaga kenetralan pelaksanaan;

14. Bahwa tanggal 4 Desember pelaksanaan PSU yang ke 3 di TPS 11 kelurahan Seriwini dilaksanakan namun kembali terjadi keributan di TPS 11 Kelurahan Seriwini yang mana saksi dari Paslon nomor urut 1 mempertanyakan kepada PPS kenapa perangkat penyelenggara di TPS 11 Kelurahan Seriwini yang sudah di sepakati oleh Ketua KPU kabupaten Nabire dan Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire tidak dilaksanakan pergantian ketua PPS dan anggotanya. **(Bukti P-36)**
15. Bahwa saat keributan terjadi, handphone dari tim pasangan calon nomor urut 1 yang di tugaskan di TPS 11 di ambil oleh salah satu anggota kepolisian karena handphone tersebut di pakai untuk merekam kejadian .
16. Bahwa pada akhirnya PSU di TPS 11 Kelurahan Seriwini dilaksanakan dengan cara paksa oleh penyelenggara tanpa menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire sebagai pengambil kebijakan dan penentu terlaksananya PSU di TPS 11 Kelurahan Seriwini, sehingga saksi tim paslon nomor urut 1 mengisi form keberatan dan melapor ke Bawaslu untuk di tindak lanjuti dan di batalkan C-Hasil perhitungan di TPS 11 kelurahan Seriwini di karenakan kegiatan pencoblosan dan perhitungan suara terjadi kelebihan kertas suara dari jumlah suara yang di coblos, artinya ada warga yang mengambil kertas suara lebih dari 1 kertas suara, pada waktu masih terjadi keributan lanjutan terhadap hasil perhitungan kertas suara yang mana dalam perhitungan jumlah suara pencoblos yang masuk ke TPS lebih sedikit di banding jumlah kertas suara yang ada di dalam kotak suara setelah di lakukan perhitungan di TPS tersebut;
17. Bahwa pada saat penyelesaian permasalahan perhitungan suara lebih belum selesai di laksanakan, dari pihak keamanan telah

membawa kotak suara ke tempat pengumpulan kotak suara di tempat yang telah di tunjuk oleh KPU Kabupaten Nabire yaitu kantor Distrik Nabire untuk di jadikan satu dengan kotak suara lain dan di lakukan pleno tingkat distrik.

18. Bahwa akibat keributan di TPS 11 Kelurahan Seriwini berkepanjangan maka WAKAPOLRES NABIRE mengeluarkan tembakan di tengah-tengah warga masyarakat yang ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan di TPS 11 Kelurahan Seriwini dengan dalil keributan warga. Atas apa yang terjadi Pemohon merasa bahwa PSU di TPS Kelurahan Seriwini sebaiknya di batalkan di karenakan pemohon merasa pelaksanaan pencoblosan sampe dengan PSU di laksanakan sebanyak 3 kali terdapat kecurangan dalam pelaksanaan PSU tersebut dan tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di TPS tersebut, sampai tgl 5 Desember tahun 2025 Pemohon belum menerima C-Hasil dari PSU di TPS 11 kelurahan Seriwini.
19. Bahwa untuk menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nabire, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07/PP.04.1-Kpt/9401/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nabire Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 1 Februari 2024 tanpa sepengetahuan Ketua KPU Kabupaten Nabire. **(Bukti P-44)**
20. Bahwa kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07/PP.04.1-Kpt/9401/2023 tersebut oleh Sekretaris KPU Kabupaten Nabire di ajukan ke Bupati Kabupaten Nabire (Petahana) tanpa sepengetahuan Ketua KPU Kabupaten Nabire, dan kemudian Bupati Kabupaten Nabire (Petahana) mengeluarkan

Keputusan Bupati Nabire Nomor : 175 Tahun 2024, Tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Juni 2024; **(Bukti P-45)**

21. Bahwa Kemudian Ketua KPU Kabupaten Nabire keberatan dengan Keputusan Bupati Nabire Nomor : 175 Tahun 2024 tersebut, dan Ketua KPU Kabupaten Nabire menyurat kepada Bupati Kabupaten Nabire (Petahana), dengan nomor : 380/PL.02-SD/9401/2024, Perihal : Surat Keputusan Bupati Nabire, tentang Penetapan Sekretaris PPD Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, tertanggal 11 Juni 2024, yang isinya :

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 175 Tahun 2024 tidak sesuai dengan aturan KPU yang berlaku.
2. Bahwa semestinya KPU Kabupaten Nabire mengusulkan ke Bupati perihal sekretaris sekretariat yang di usulkan oleh PPD dan PPS.
3. Bahwa setelah usulan tersebut di terima Bupati kemudian Bupati menetapkan sekretaris bersama staf sekretariat PPD dan PPS.
4. Bahwa dalam penetapan tersebut tidak di perbolehkan kepala distrik, kepala kampung dan ketua RT/RW. **(Bukti P-46)**

Tetapi surat Ketua KPU Kabupaten Nabire tersebut di abaikan oleh Bupati Kabupaten Nabire (Petahana) dan tetap mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor : 233 tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 13 Agustus 2024; **(Bukti P-47)**

22. Bahwa dengan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Nabire beserta Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) di duga telah di atur untuk kepentingan Calon Bupati Nomor urut 2 (Petahana) atau dengan kata lain sudah di atur secara terstruktur, sistematis dan masif.

23. Bahwa kemudian Ketua tim pemenang paslon nomor urut 2 atas nama Hengky Wakei, S.E membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan pengaduan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Nomor : 01/1-P/L-DKPP/2024, dan Terlapor adalah Ketua KPU Kabupaten Nabire (Ibu Sarlota Nelcy Martha Wartanoy), Mengenai Laporan I tentang Pelanggaran Administrasi terkait Perekrutan Sekretaris PPK dan PPS yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Laporan ke II tentang Pemukulan/Penganiayaan fisik terhadap Saverius Tebai Sekretaris KPU Kabupaten Nabire, yang kemudian tim pemenang paslon nomor urut 2 atas nama Hengky Wakei, S.E menghadirkan 3 saksi dari Anggota Komisioner KPU Kabupaten Nabire dan Sekretaris KPU Kabupaten Nabire. Hal ini membuktikan adanya kedekatan Pasangan calon nomor urut 2 dengan Komisioner KPU dan Sekretaris KPU, sehingga sudah terbentuk adanya hubungan Terstruktur, Sistemis dan Masif. **(Bukti P-37)**
24. Bahwa di Distrik Teluk Kimi terdapat 2 (dua) TPS yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat, padahal Kabupaten Nabire tidak diperbolehkan menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang menyebutkan : Sistem Noken hanya dapat digunakan pada wilayah yang sebelumnya telah menggunakan noken secara terus menerus, sebaliknya apabila suatu daerah di Papua belum pernah menerapkan sistem noken atau pernah berganti dari sistem noken menjadi pemungutan suara langsung maka tidak diperbolehkan menggunakan sistem noken.
25. Bahwa dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat tersebut sangat merugikan Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon). Hal ini terbukti pada 2 (dua) TPS tersebut, Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali yaitu di TPS 12 Kampung Samabusa dan TPS 6 Kampung Kimi; **(Bukti P-38)**

26. Bahwa Pemohon menemukan semua DPT merupakan penggabungan beberapa RT dalam satu TPS yang mana dengan penggabungan RT dalam daftar DPT sangat merugikan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nabire dikarenakan DPT secara terstruktur dan sistematis di buat sedemikian rupa untuk menutupi pembagian undangan yang dilakukan oleh petugas PPS dengan leluasa menyimpan dan membagikan kepada warga sesuai arahan tim di setiap TPS di seluruh Kabupaten Nabire dimana dalam DPT penggabungan RT terlalu jauh sehingga warga yang ingin mencoblos tidak saling kenal satu dengan yang lain dengan arti dikarenakan terlalu jauh jarak RT yang satu dengan yang lain;
(Bukti P-39)

D. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA) DENGAN MOBILISASI PEMILIH/MASSA UNTUK MEMENANGKAN CALON NOMOR URUT

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 20 Kelurahan Nabarua terjadi mobilisasi massa untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2. Massa didatangkan dari luar RT/RW dimana TPS berada, massa datang dengan membawa undangan yang namanya tidak sesuai dengan KTP dengan kata lain mereka (massa) menerima undangan yang dibagikan oleh penyelenggara, dan di arahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, Hal ini serupa terjadi juga pada TPS - TPS lain yang berada di Kabupaten Nabire;
(Bukti P-40)

2. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 6 Kelurahan Kalibobo juga di temukan mobilisasi massa dari Paslon nomor urut 2 yang bukan warga setempat melainkan pekerja pada salah satu cafe yang berkedudukan di kelurahan Kali Bobo bernama cafe star yang berdekatan dengan TPS 6 Kelurahan Kalibobo yang di arahkan langsung oleh tim paslon nomor urut 2 tanpa menunjukkan KTP setempat sebagai dasar pencocokan dengan data DPT di TPS tersebut untuk melakukan pencoblosan pasangan calon nomor urut

2 dan mendapat bayaran dari hasil tersebut; **(Bukti P-41a dan Bukti 41b).**

E. PELANGGARAN *MONEY POLITIC* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON PETAHANANA NOMOR URUT 2.

Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Calon Bupati nomor urut 2 (Petahana) memberikan uang melalui tim pemenangan di setiap kampung kepada masyarakat di hampir semua kelurahan dan Kampung sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per orang, bahkan nilainya bisa lebih tergantung tempat kelurahan atau kampung berada dan anak-anak yang belum punya hak pilih pun ikut di libatkan untuk money politik; **(Bukti P-42)**

3. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan pada Pokok Permohonan tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon melalui Tim Pemenang kepada Bawaslu Kabupaten Nabire maupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire maupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah, sehingga Pemohon melalui Tim Pemenang membuat Laporan Ke Bawaslu RI dengan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 020/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024; **(Bukti P-43)**
4. Bahwa dengan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 adalah perolehan suara akibat dari adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif;
5. Bahwa bilamana pasangan Calon Petahanan Nomor Urut 2 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang diuraikan di atas dan juga penyelenggara dalam hal ini Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nabire maupun Bawaslu Propinsi Papua Tengah tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2, maka perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil Keputusan Termohon Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, dan Pemohon meyakini memperoleh suara lebih banyak dari pada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2;

6. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon a quo kiranya berkenan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, bertanggal 7 Desember, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT, Memerintahkan Termohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, Sos.M.Si dan Burhanuddin Pawenari sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos, M.H sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 atau Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di Kabupaten Nabire.
7. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	73.049
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	43.936
Total Suara Sah		116.985

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **73.049** suara)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	73.049 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	43.936 suara
Total Suara Sah		116.985 suara

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, Sos.M.Si dan Burhanuddin Pawenari sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024;
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos, M.H sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024, atau
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di Kabupaten Nabire.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-47, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 399 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01;
4. Bukti P-4 : Foto-Foto Bukti Penyerahan Bantuan Keagamaan untuk Pembangunan Gereja Imanuel Kota Lama Nabire;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 100.1.2/1246-2/ppT, Perihal : Izin Cuti, tertanggal 17 September 2024;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bawaslu surat Nomor : 100/HM.00.02/K.Kab/36.01/11/2024, tanggal 8 November 2024;
7. Bukti P-7 : Foto Paslon Nomor urut 02, selaku calon Incumbent melakukan pembagian SK K2 Honorer pada hari masa tenang H-2 Pilkada Nabire pada tanggal 25 November 2024;
8. Bukti P-8 : Video Pengucapan Yel-yel Paslon Nomor urut 02 pada saat Penyerahan SK K2;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor : Nomor : 137/HM.00.02/K.Kab/36.01/11/2024, tanggal 30 November 2024;
10. Bukti P-10 : Foto-foto Pemasangan Baliho alat peraga kampanye Paslon Nomor Urut 02 yang melibatkan Ibu Yosia Kogoya (Kepala Desa), Suster Sarah sebagai ASN, Ibu Merlin Badan Musyawarah Kampung), salempang (Badan Musyawarah Kampung, Kepala Dusun Wanggarsari atas nama Sucipto;
11. Bukti P-11 : Video Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Petahana) melibatkan Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Nabire dalam sosialisasi kampanye di Kampung Air mandidih, pada tanggal 7 November 2024;
12. Bukti P-12 : Bukti Rekaman Suara Pembicaraan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire atas nama Silas Elias Nobogre, S.Kep, NS, M.Kep, yang memerintahkan kepada seluruh ASN dalam naungan dinas kesehatan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02. Selanjutnya yang bersangkutan mengintimidasi ASN bahwa yang tidak memilih Paslon 02, akan di pindahkan ketempat terpencil di Kabupaten Nabire;
13. Bukti P-13 : Foto Kepala Dinas Pertanian atas nama Sumardi A, S.Ip, M.Si di dalam foto menggunakan baju coklat dan

bertopi hitam naik di panggung bersama calon Wakil bupati 02 Burhanudin Pawennari mengacungkan 2 jari pada saat kampanye akbar, pada tanggal 22 November 2024;

14. Bukti P-14 : Foto-foto sekretaris daerah Kabupaten Nabire dengan kuasa/jabatannya mengajak paslon No. urut 2 (Bupati petahana) yang sementara dalam masa cuti kampanye, menyerahkan bantuan di distrik Makimi dan Kepala Dinas Sosial yang terlibat di dalam pertemuan Bersama Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 02;
15. Bukti P-15 : Foto Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mengajak ASN Dinas Pendidikan berfoto dan mengacungkan 2 jari untuk menunjukkan keberpihakan kepada paslon Nomor urut 02;
16. Bukti P-16 : Foto pertemuan tim sukses paslon Nomor urut 02 ikut di hadiri Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire dan juga sekretaris RSUD Kabupaten Nabire yang artinya kedua ASN ini terlibat aktif dalam politik praktis;
17. Bukti P-17 : Foto Kepala Distrik Nabire dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten nabire ikut bergerak aktif menghadiri pertemuan tim pemenangan paslon nomor urut 02;
18. Bukti P-18 : Foto ASN Dinas Pertanian Kabupaten Nabire ikut secara aktif membantu serta menghadiri pertemuan Tim Pemenang Paslon Nomor urut 02;
19. Bukti P-19 : Foto Kampanye Pemenangan Paslon Nomor urut 02 di kampanyekan secara aktif di media sosial oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nabire atas nama Imelda Fransisca dengan

- mengancungkan 2 jari dan menggunakan atribut (Kaos) Paslon Nomor Urut 02;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 012/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, Tanggal 2 Desember 2024;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat edaran MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 400.8115861/Dukcapil, Perihal : Layanan Dukcapil pada hari libur dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, tertanggal 22 November 2024;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 003/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024;
 23. Bukti P-23 : Ketua PPD Distrik Yaur kabupaten Nabire dengan terang-terangan memihak paslon nomor 02 dan menunjukan foto bersama anggotanya sambil mengancukan 2 jari;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Sample data di 9 Distrik dari 15 Distrik yang terdapat nama ganda, orang yang sudah meninggal, orang yang pindah/kuliah di luar nabire, dan orang yang terdaftar lolos menjadi anggota kepolisian dan TNI di setiap TPS;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Laporan LIBORIUS MADAI ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : , Tanggal 28 November 2024;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024;
 27. Bukti P-27 : Foto Surat Suara yang di coblos dengan merobek kertas suara;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, Tanggal 1 Desember 2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C. Hasil -salinan KWK-Bupati TPS : 17, Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C. Hasil -salinan KWK-Bupati; TPS : 009, Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C. Hasil -salinan KWK-Bupati; TPS : 009, Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C. Hasil -salinan KWK-Bupati; TPS : 12, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire;
36. Bukti P-36 : Video Keributan pada tanggal 4 Desember pelaksanaan PSU yang ke 3 di TPS 11 kelurahan Siriwini;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Nomor : 01/1-P/L-DKPP/2024;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C. Hasil -salinan -KWK-Bupati TPS : 06, Kelurahan Kimi, Kecamatan Teluk Kimi;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 (sebagai sample) di TPS 007, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire;
39. Bukti P-40 : Video kejadian tanggal 27 November 2024 di TPS 20 Kelurahan Nabarua terjadi mobilisasi masa untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 02;
40. Bukti P-41a : Video kejadian pada 27 November 2024 di TPS 6 Kelurahan Kalibobo di temukan mobilisasi masa dari Paslon nomor urut 02 yang bukan warga setempat melainkan pekerja pada salah satu cafe yang berkedudukan di kelurahan Kali Bobo bernama cafe star yang berdekatan dengan TPS 6 Kelurahan Kalibobo yang di arahkan langsung oleh tim paslon nomor urut 02 tanpa menunjukkan KTP setempat sebagai dasar pencocokan dengan data DPT di TPS;
- Bukti P-41b Foto kejadian pada 27 November 2024 di TPS 6 Kelurahan Kalibobo di temukan mobilisasi masa dari Paslon nomor urut 02 yang bukan warga setempat melainkan pekerja pada salah satu cafe yang berkedudukan di kelurahan Kali Bobo bernama cafe star yang berdekatan dengan TPS 6 Kelurahan Kalibobo yang di arahkan langsung oleh tim paslon nomor urut 02 tanpa menunjukkan KTP setempat sebagai dasar pencocokan dengan data DPT di TPS;
42. Bukti P-42 : Video kejadian tanggal 26 November 2024 Calon Bupati nomor urut 02 (Petahana) memberikan uang melalui tim pemenangan di setiap kampung kepada masyarakat di hampir semua kelurahan dan Kampung sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per orang, bahkan nilainya bisa lebih tergantung tempat kelurahan atau kampung berada dan anak-

anak yang belum punya hak pilih pun ikut di libatkan untuk money politik;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 020/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07/PP.04.1-Kpt/9401/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nabire Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 1 Februari 2024;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Keputusan Bupati Nabire Nomor : 175 Tahun 2024, Tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Juni 2024;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Ketua KPU nomor : 380/PL.02-SD/9401/2024, Perihal : Surat Keputusan Bupati Nabire, tentang Penetapan Sekretaris PPD Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, tertanggal 11 Juni 2024;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor : 233 tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 13 Agustus 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon** Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut: **Permohonan Pemohon pada pokoknya bukan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, sehingga segala sesuatu yang diajukan dalam Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Termohon, akan tetapi merupakan kewenangan lembaga lain.**

1.1.1. KEWENANGAN LEMBAGA LAIN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (**UU No. 10/2016**) menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Kemudian Pasal 157 ayat (4) **UU No. 10/2016** menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa pada dasarnya tidak terdapat perselisihan hasil yang diuraikan **Pemohon** atas Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024**, sehingga hal tersebut bukan

merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 10/2016, bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan. **(Bukti T- 6);**

3. Bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 10/2016 adalah Perselisihan Hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih. Oleh karena **Pemohon** tidak dapat **menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan** menurut **Pemohon** dengan hasil menurut **Termohon** sesuai Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, sehingga hal tersebut **bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU No. 10/ 2016.**
4. Bahwa Permohonan **Pemohon** pada pokoknya mengajukan keberatan atas penghitungan suara yang ditetapkan oleh **Termohon**, hal ini dikarenakan perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon nomor urut 2 diduga diperoleh karena adanya pelanggaran-pelanggaran, yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, berupa:
 - a. **Penyalahgunaan Wewenang Petahana (calon Bupati nomor urut 2);**
 - b. **Pelanggaran Pasangan Calon Nomor urut 2 (Petahana) dengan melibatkan Kepala Distrik, Kepala Desa serta ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2;**
 - c. **Pelanggaran Yang Dilakukan Penyelenggara Pilkada Di Kabupaten Nabire;**
 - d. **Mobilisasi Masa Oleh Pasangan Calon Nomor urut 2**

e. Pelanggaran Politik Uang Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor urut 2.

5. Bahwa tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain yaitu:
 - a. Terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire beserta jajaran dan/atau Penyelenggara *Ad Hoc* sudah semestinya menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Sebagaimana diatur dalam Pasal 136 dan 137 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (**UU 1/2015**), Jo Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Pasal 136

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan

Pasal 137

- (1) *Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 diselesaikan oleh DKPP*
- (2) *Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan*

perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.

- b. Pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan, adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A Jo Pasal 22B UU 10/2016;
 - c. Adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran lain juga praktek politik uang (*money politics*) merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari **Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota** dan **lembaga penegak hukum**, yaitu **Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 135 A dan Pasal 187 A UU 10/2016;
6. Bahwa berdasarkan UU 10/2016 juga mengatur tentang tugas dan wewenang Bawaslu yang meliputi :
- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
 - b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.

- c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
 - j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.
7. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 (UU 15/2014) tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 point 19 Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya KASN adalah Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
8. Bahwa KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan perilaku ASN, serta penerapan system *merit* dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah

9. Bahwa KASN bertugas antara lain adalah untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan dan pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut KASN dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa serta melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, oleh karenanya KASN berwenang antara lain untuk meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, serta meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN
10. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh KASN disampaikan kepada pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindak lanjuti
11. Bahwa berkaitan dengan dengan hal tersebut dalil-dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan ASN sebagaimana dalam permohonan halaman 9 huruf B angka 1,2 dan 3 mengenai terjadinya pelanggaran dengan melibatkan ASN dan Pemanfaatan Lambang Pemerintah Kabupaten Nabire untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 jelas merupakan merupakan kewenangan Bawaslu dan terdapat ranah lain yang bisa ditempuh yaitu melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalil-dalil permohonan **Pemohon** diluar kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**, **bukan merupakan kewenangan** Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 PMK 3 Tahun 2024**,

sehingga **Permohonan Pemohon** haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karenanya pihak **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Nabire Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **252/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUN PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b **PMK No. 3 Tahun 2024** menyatakan **Pemohon** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tertanggal 7 Desember Tahun 2024, **Pemohon** adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan **Permohonan** dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa **Pemohon** adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan **jumlah penduduk 176.027 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire. **(Bukti T-3)**

TABEL 01
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos.,M.H.	43.936
2.	Mesak Magai, Sos.,M.Si. dan Burhanuddin P	73.049
Jumlah Suara Sah		116.985
Selisih Suara Paslon 1 dengan Paslon 2 (24,88%)		29.113
Ambang Batas 2% adalah		2.339

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire adalah sebesar **116.985 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10/2016 antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 116.985 suara = 2.339 suara**.
6. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi **Termohon**, selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Pihak Terkait)** adalah sebesar **= 29.113 suara**.

7. Bahwa selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (**Pihak Terkait**), jika dipersentasikan adalah **24,88%**, sehingga oleh karenanya **tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 10/2016** yang mensyaratkan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih.
8. Bahwa menurut **Termohon**, Permohonan **Pemohon** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya **Permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum** untuk mengajukan Permohonan ini, bahwa dengan demikian, dengan segala kerendahan hati, **Termohon** memohon kebijaksanaan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dalam putusan sela.

1.2.1. Sikap Mahkamah Terkait Dengan Penundaan Ambang Batas

1. Bahwa yang dijadikan dasar oleh **Pemohon** pada halaman 5 dan 6 mengenai alasan Mahkamah untuk menunda Pemberlakuan Ambang Batas, sesuai dengan Pasal 158 UU No.10/2016 dimana **Pemohon memberikan contoh 13 (tiga belas) putusan Mahkamah Konstitusi**, ternyata meskipun ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 UU No.10/2016 pemberlakuannya ditunda atau dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Namun bagi perkara-perkara yang selisih ambang batas perolehan suaranya sangat jauh (tidak signifikan) ternyata dalam putusan akhir Mahkamah Konstitusi, tetap menyatakan eksepsi **Termohon** dan **Pihak Terkait** berkenaan dengan kedudukan hukum **Pemohon** beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan tidak dapat di terima, yaitu dalam Perkara Nomor :
 - a. 2/PHP.KOT-XIV/2018;

- b. 84/PHP.BUP-XIV/2018;
 - c. 39/PHP.BUP-XIX/2021;
 - d. 46/PHP.BUP-XIX/2021;
 - e. 59/PHP.BUP-XIX/2021;
 - f. 100/PHP.BUP-XIX/2021;
 - g. 51/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Bahwa dengan demikian, maka menurut **Termohon**, bagi perkara-perkara yang selisih ambang batasnya tidak signifikan seperti halnya permohonan dalam perkara *a quo* sebaiknya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak menunda pemberlakuan ambang batas atau tidak mempertimbangan ketentuan ambang batas, bersama-sama dengan Pokok Permohonan **Pemohon**, akan tetapi memutuskan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh **Termohon** dan/atau **Pihak Terkait**, agar sesuai dengan amanat **Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.**

1.3. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut **Termohon**, **Permohonan Pemohon** tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1.3.1. **Permohonan Pemohon Tidak Menjelaskan Kesalahan Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon Dan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon**

1. Bahwa setelah mencermati seluruh **Permohonan Pemohon** ternyata **Permohonan Pemohon** tidak memenuhi syarat ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024** yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan-alasan **Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Bahwa **Pemohon** sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara

Termohon, baik pada penghitungan di tingkat TPS, ataupun rekapitulasi penghitungan pada tingkat PPD, maupun rekapitulasi tingkat Kabupaten, di sisi lain **Pemohon** juga tidak menjelaskan hasil perolehan suara yang benar menurut **Pemohon** pada seluruh jenjang tingkatan rekapitulasi.

1.3.2. Permohonan Pemohon Tidak Secara Rinci Menjelaskan Siapa, Dimana dan Bagaimana Pelanggaran Terhadap Daftar Pemilih Serta Pelanggaran bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) Terjadi Serta Korelasi Antara Pelanggaran Dengan Perolehan Suara.

1. Dalil **Pemohon** mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti banyaknya pemilih ganda, penyalahgunaan form C-Pemberitahuan dan mobilisasi pemilih adalah dalil yang tidak jelas, karena **Pemohon** hanya menyebutkan Nama Distrik, Jenis Pelanggaran dan Jumlah Orang tanpa secara tegas menyebutkan Nama Pemilih dan lokasi TPS tempat pelanggaran tersebut terjadi.
2. Dalil **Pemohon** mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tidak jelas, karena **Pemohon** tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan Masif, serta kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. **Pemohon** juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan Masif. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dapat dijelaskan suatu Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) antara lain:
 - 1) Terstruktur adalah Pelanggaran yang dilakukan melibatkan Aparat Struktural yang dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatannya atas Perintah dalam struktur tersebut.

- 2) Sistematis adalah Pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun dan rapih. Misalnya Politik Uang yang didahului dengan kegiatan rapat-rapat untuk politik uang.
- 3) Masif adalah Dampak Pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan dan paling sedikit terjadi di lebih dari setengah wilayah Pemilihan. Sebagai contoh Pelanggaran atau perbuatan itu terjadi di 50% plus 1 dari jumlah total Desa dalam wilayah Kabupaten Nabire atau paling tidak terjadi di 42 Desa dalam wilayah Kabupaten Nabire.

Pelanggaran TSM menurut **Termohon** merupakan Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 9/2024 Jo Perbawaslu Nomor 9/2020, Pasal 1 angka 21 bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, jo Pasal 2 angka (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 huruf e: dugaan Pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan Masif; atau, dan pada Pasal 12 angka (3): Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan Masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disampaikan kepada Pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan Masif.

Dalam hal terjadi Pelanggaran (*quad non*) secara TSM dalam proses pembuatan dan penggunaan DPT adalah Pelanggaran Administrasi yang merupakan Kewenangan Bawaslu **sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9/2024 Jo PerBawaslu 8/2020 Pasal 2 bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu**

Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan Pasal 3 bahwa Penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan a). Laporan atau b). Temuan.

Bahwa terkait DPT yang dipersoalkan oleh **Pemohon bukan merupakan DPT yang bermasalah** karena DPT yang ditetapkan oleh **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 sesuai dengan **SK Nomor: 397 Tahun 2024** tentang **Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024** dihasilkan melalui tata cara, prosedur dan mekanisme yang benar sebagaimana diatur dalam ketentuan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2/2024** tentang **Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** dan **PKPU Nomor 7/2024** tentang **Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota**. (Bukti T-5);

1.3.3. Disharmonis antara Posita dan Petitum, Dalam Petitum Tidak Jelas Sumber Perolehan Suara Pemohon.

Bahwa dalam **petitum Permohonan Pemohon angka 3**, **Pemohon** meminta ditetapkan perolehan suara **Pemohon** menjadi **sebanyak 73.049 suara**, dimana perolehan suara tersebut merupakan perolehan suara **Pihak Terkait** (Paslon no urut 2), **padahal di dalam posita Pemohon halaman 13 sampai dengan halaman 15 tidak menguraikan bagaimana perubahan suara**

tersebut dapat terjadi, berapa pengurangan suara milik **Pemohon** dan penggelembungan suara milik **Pihak Terkait**, atau sebaliknya berapa pengurangan perolehan suara **Pihak Terkait** dan dari mana saja penambahan suara **Pemohon** serta berasal dari TPS mana saja. **Pemohon** seakan-akan mengambil alih perolehan suara **Pihak Terkait** sementara disisi lain **Pemohon** tidak dapat menjelaskan bagaimana perpindahan suara **Pihak Terkait** menjadi suara milik **Pemohon**.

Jika pun ada pelanggaran (*quad non*) atau kesalahan **Termohon**, **Pemohon** tidak menjelaskan apakah atas kesalahan pencatatan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPD serta bagaimana korelasi kesalahan pencatatan tersebut dengan perolehan hasil **Pihak Terkait** jika benar (*quad non*)-dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon.

1.3.4. Petitum Dalam Permohonan Pemohon Kontradiktif

1. Bahwa Permohonan **Pemohon** tidak jelas atau kabur karena **terdapat petitum yang kontradiktif atau saling bertentangan** sehingga terjadi ketidakjelasan perihal apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh **Pemohon**.
2. Bahwa dalam **petitumnya pada angka 2, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, **namun bagian lain pada angka 4 petitum Pemohon, memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2** atas nama Mesak Magai, S.Sos dan Burhanuddin P (**Pihak Terkait**) sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024.

3. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, **Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali dua petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif** seperti yang dimohonkan **Pemohon**. Hal mana telah secara tegas diatur dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024**.
4. Bahwa petitum **Pemohon** pada angka 5, 6 dan 7, meminta kepada Mahkamah secara kumulatif dan dengan demikian, **konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain**. Pada petitum angka 5 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk menetapkan Pasangan Calon nomor urut 1 (**Pemohon**) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, akan tetapi dalam **Petitum angka 6 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di Kabupaten Nabire**, Pemilihan Ulang berarti dimulainya lagi tahapan pemilihan dari sejak tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan yang memberikan ruang kepada seluruh Warga Negara untuk daftar sebagai bakal calon Kepala Daerah, **petitum demikian adalah petitum yang bersifat kontradiktif , kabur, dan tidak jelas**.
5. Bahwa Mahkamah selalu konsisten dengan tidak melanjutkan **Permohonan a quo** sampai pokok perkara terhadap petitum kumulatif yang diminta oleh para **Pemohon** dengan menyatakan **Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Hal mana dapat dilihat dari berbagai macam putusan, diantaranya putusan perkara Pileg tahun 2024**, yaitu Putusan Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, Putusan Nomor 139-01-

17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya Mahkamah menilai tidak memenuhi syarat formil permohonan karena Petitum **Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas**. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, **Permohonan Pemohon** tidak jelas atau kabur dan sudah seharusnya Mahkamah memutus **permohonan** tersebut dalam putusan sela dan tidak perlu lagi memeriksa **permohonan a quo** dalam pokok permohonan.

Berdasarkan uraian yang jelas dan gamblang pada bagian eksepsi (1.1, 1.2, dan 1.3) tersebut diatas, maka dengan asas peradilan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka kami mohon kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela (*dismissal*) terhadap **Permohonan a quo, sehubungan adanya eksepsi dari Termohon**, selayaknya eksepsi **Termohon** diputus terlebih dahulu tanpa harus menunggu hingga pemeriksaan pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi mohon dianggap tercantum dalam **Pokok Permohonan** yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau bagian yang tidak terpisahkan dengan **Pokok Permohonan**;
2. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **Pemohon** dalam permohonannya, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui **Termohon** dalam Jawaban **Termohon** ini;
3. Sebelum **Termohon** menjawab seluruh dalil-dalil tuduhan **Pemohon**, **Termohon** sampaikan **Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sesuai PKPU No. 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasal 3 Tentang Tahapan Pemilihan**

sebagaimana berlaku juga pada Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2024 sebagai berikut, Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang Atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Di 5 (Lima) TPS.

A. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH.

1. Penyerahan Data Agregat Kependudukan Dukcapil Kemendagri Kepada KPU RI

Bahwa sejak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I Tahun 2024 kepada KPU Republik Indonesia (KPU RI), diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 02

DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER-KECAMATAN (DAK2) DATA PER-30 JUNI 2024 (Bukti T-3)

NO	DISTRIK	TOTAL
1	NABIRE	103531
2	NAPAN	1657
3	YEUR	3040
4	UWAPA	3932
5	WANGGAR	5849
6	SIRIWO	2302
7	MAKIMI	8036

8	TELUK UMAR	1293
9	TELUK KIMI	18351
10	YARO	8844
11	WAPOGA	1065
12	NABIRE BARAT	16417
13	MOORA	1829
14	DIPA	935
15	MENOU	925
	JUMLAH	178006

2. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (Dp4)

Bahwa sejak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). KPU RI melalui KPU Provinsi menurunkan DP4 hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten yang diterima oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 27 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 03

Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan DPT Pemilu Terakhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, (Bukti T-17)

No.	Distrik	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
1.	NABIRE	34.818	34.522	69.340
2.	NAPAN	600	544	1.144
3	YAUUR	1.083	915	1.998
4.	UWAPA	1.510	1.357	2.867
5.	WANGGAR	2.060	1.870	3.390

6.	SIRIWO	910	674	1.584
7.	MAKIMI	2.905	2.698	5.603
8.	TELUK UMAR	444	367	822
9.	TELUK KIMI	6.315	5.967	12.282
10.	YARO	3.301	2.958	6.259
11.	WAPOGA	414	332	746
12.	NABIRE BARAT	5.653	5.533	11.186
13.	MOORA	655	578	1.233
14.	DIPA	398	325	723
15.	MENOU	397	352	749
TOTAL		61.463	58.992	120.455

3. SINKRONISASI DP4 DENGAN DPT PEMILU 2024

Termohon melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 21 Tahun 2024.

Dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 04

Berita Acara

Nomor: 114/PL.01.2-BA/9401/2024

Rapat Pleno Terbuka

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan
Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Nabire
dengan rincian sebagai berikut:**

(Vide Bukti T- 24)

NO	Distrik	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	L	P	L+P
1.	NABIRE	12	158	34,084	33,669	67,753
2.	NAPAN	3	3	608	547	1,155

3	YEUR	4	8	1,078	914	1,992
4.	UWAPA	6	9	1,503	1,353	2,856
5.	WANGGAR	3	10	2,112	1,929	4,041
6.	SIRIWO	6	6	1,053	758	1,811
7.	MAKIMI	6	16	2,840	2,653	5,493
8.	TELUK UMAR	4	4	460	386	846
9.	TELUK KIMI	5	30	6,082	5,801	11,883
10.	YARO	8	18	3,258	2,929	6,187
11.	WAPOGA	5	6	412	332	744
12.	NABIRE BARAT	5	27	5,559	5,447	11,006
13.	MOORA	5	5	642	574	1,216
14.	DIPA	5	6	460	375	835
15.	MENOU	4	5	622	528	1,150
	TOTAL	81	311	60.773	58.195	118.968

4. PENYUSUNAN MODEL A-Daftar Pemilih (Formulir Model Daftar Pemilih)

1. Bahwa setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4, kemudian KPU melakukan sinkronisasi dengan DPT Pemilu 2024 atau pemilihan terakhir. Diantaranya sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula (Pemilih yang genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau Pemilih yang telah berubah status anggota TNI atau Polri menjadi status sipil), menambahkan pemilih baru dan/atau memutakhirkan elemen data Pemilih;
2. **Termohon** menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi menggunakan formulir **Model A- Daftar Pemilih** (daftar Pemilih) yang dilakukan dengan membagi **pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang** dengan memperhatikan;
 - (1) Tidak menggabungkan Pemilih dari Kelurahan/Desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;

- (2) Tidak memisahkan Pemilih dalam satu Rukun Tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
- (3) Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
- (4) Memudahkan Pemilih untuk hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis seperti jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

5. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) DATA PEMILIH

1. Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih didahului dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara Coklit baik kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan Buku Kerja yang diterbitkan oleh KPU RI; (**Vide Bukti T-25**)
2. **Termohon** menyampaikan form Model A-Daftar Pemilih kepada Pantarlih melalui PPD dan PPS dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh **Termohon** berdasarkan usulan dari PPS, Pantarlih mendapatkan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dari PPS meliputi, jadwal pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit), persiapan pelaksanaan Coklit, tata cara pelaksanaan Coklit dan tata cara pengisian Coklit;
3. Pantarlih melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - (1) Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih;
 - (2) Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - (3) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang telah meninggal;
 - (4) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - (5) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara

Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- (6) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - (7) Memberikan keterangan untuk data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya;
 - (8) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - (9) Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
 - (10) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan
4. Dalam hal pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung oleh Pantarlih untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada Pantarlih sebagai dasar Coklit. Pantarlih memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga. Kemudian Pantarlih merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.- laporan Hasil Coklit (Laporan Hasil Coklit);
 5. PPS dalam menerima hasil Coklit dari Pantarlih kemudian melakukan pengecekan kelengkapan dokumen hasil Coklit Pantarlih, memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit Pantarlih dan memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit. Dalam hal terdapat hasil Coklit yang tidak lengkap

dan/atau tidak sesuai, PPS meminta Pantarlih untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit;

6. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh Pantarlih dibantu oleh Pantarlih dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A.- Perubahan Pemilih (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran), kemudian PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan menggunakan formulir model A.- Rekap PPS Perubahan Pemilih (Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran desa/kelurahan). PPS melakukan koordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PANTARLIH melakukan Coklit;
7. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri Pantarlih, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan tim kampanye Pasangan Calon serta dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon **dapat memberikan masukan** apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. **Masukan dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.** Atas masukan tersebut PPS wajib menindaklanjuti apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPD dan KPU Kabupaten/Kota tersebut dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
9. PPD melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil

pemutakhiran dari PPS. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan/Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS. Atas masukan tersebut PPD wajib menindaklanjuti apabila data yang ditunjukkan terbukti benar. PPD menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam **formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih** (Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran - Kecamatan/Distrik) yang kemudian disampaikan kepada:

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- (2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
- (3) Panwas Kecamatan/Distrik; dan
- (4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

10. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPD di seluruh Distrik dalam wilayah Kabupaten Nabire, **Termohon** melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh PPD di Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire;

11. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan formulir model A-KABKO DAFTAR PEMILIH dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPD dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:

- (1) Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- (2) Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.

12. **Termohon** menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah oleh tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Distrik, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Distrik, dan Bawaslu;
13. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, **Termohon** melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima data DPS dari PPD, dengan menggunakan formulir model A-REKAP KABKO;
14. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih dan rekapitulasi DPS di Kabupaten Nabire tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Distrik maupun Bawaslu;
15. KPU Kabupaten Nabire memerintahkan kepada PPD Se-Kabupaten Nabire agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire kepada pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan tersebut ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

6. **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)**

Dalam pelaksanaan coklit, Pantarlih menyampaikan hasil coklit ke PPS. PPS melaksanakan rekapitulasi dan pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Kampung pada tanggal 1 s/d 3 Agustus 2024. PPS menyampaikan hasil pleno kepada PPD melalui Rekapitulasi Tingkat Distrik. PPD melaksanakan Rekapitulasi dan pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Tingkat Distrik dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Nabire agar diinput ke dalam aplikasi SIDALIH pada tanggal 5 s/d 7 Agustus 2024. Selain itu Perihal Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS pasca selesainya kegiatan Coklit, PPS dibantu oleh Pantarlih menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Kegiatan ini dikontrol secara ketat oleh PPK dan KPU Nabire. KPU dalam menyusun DPHP menggunakan Model A-KABKO Daftar Pemilih dan template Model A-REKAP KABKO sebagai alat kontrol dalam menyusun DPHP. Dalam proses penyusunan DPHP, Termohon menyusun dan mengunggah hasilnya ke dalam aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Termohon menyusun semua elemen data sesuai hasil coklit oleh Pantarlih dan mengunggahnya ke dalam Sidalih sebagai bentuk akuntabilitas publik atas kerja-kerja teknis KPU. Pada akhirnya, data pemilih yang dihasilkan bukan lagi secara manual tetapi data yang dihasilkan dari aplikasi SIDALIH.

7. PENGUMUMAN DPS DAN TANGGAPAN MASYARAKAT (Bukti T-26)

1. Pengumuman DPS

Setelah penetapan DPS, **Termohon** mencetak dan menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap, kemudian PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan dan/atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2024. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS melalui, laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur juga Pasal 34 ayat (3) Peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2024. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2024 dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau

pengawas Pemilihan. Sementara Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Ditjen Dukcapil yang mewajibkan seluruh lembaga yang telah diberikan hak akses terhadap data kependudukan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data kependudukan dengan mendorong penerapan *Zero Sharing Data Policy*.\

Bahwa **Termohon** saat mengumumkan DPS sudah sesuai dengan jadwal tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam tenggang waktu 31 Mei sampai dengan 23 September 2024 sebagaimana Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. **Tanggapan Masyarakat**

Maksud DPS diumumkan adalah untuk mendapatkan masukan dan/tanggapan masyarakat. **Tanggapan dari masyarakat itu bisa berasal dari penyelenggara (KPU beserta jajarannya, Bawaslu beserta jajarannya, Partai Politik/peserta pemilihan, dan elemen masyarakat lain termasuk pemilih yang bersangkutan).** KPU juga menyiapkan formulir MODEL A-TANGGAPAN yang dipakai masyarakat untuk memberikan masukan/tanggapan. Namun, selama ini sejak DPS diumumkan tidak ada peserta pemilihan dan/pemilih yang memberikan masukan.

3. **Uji Publik terhadap DPS**

Termohon dalam melakukan uji publik DPS. Pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2024, KPU Kabupaten Nabire selaku **Termohon** mengumumkan DPS agar mendapat masukan/tanggapan masyarakat juga kepada Media Cetak Elektronik Papua Pos. Pada tahapan uji publik ini, KPU Nabire

melalui PPS mendapat masukan dan tanggapan terhadap DPS untuk bisa diperbaiki pada masa perbaikan DPS.

8. **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)**

Setelah DPS diumumkan dan pelaksanaan uji publik DPS untuk mendapatkan masukan/tanggapan, **Termohon** menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Proses penyusunan ini dilakukan melalui aplikasi Sidalih. **Termohon** menginput semua perbaikan terhadap DPS yang diperoleh selama masa pengumuman DPS. Pemilih TMS (tidak memenuhi syarat) dikeluarkan/dibersihkan, pemilih baru dimasukkan dan pemilih yang mengalami perubahan data diperbaiki.

Pada masa perbaikan DPSHP, **Termohon** juga mendapatkan data Ganda, dan data *invalid* (**meninggal, dibawah umur, pindah domisili, TNI dan POLRI**) hasil pencermatan KPU RI. Setelah mendapatkan data ini, **Termohon** menindaklanjuti dengan menghapus dan mengeluarkan data temuan tersebut, lalu terkait dengan hasil tindak lanjut tersebut **Termohon** menurunkan kepada PPS melalui PPK untuk ditelusuri/dicermati. Setelah ditelusuri/dicermati, KPU menyusun ulang DPSHP dan mengunggahnya ke dalam aplikasi SIDALIH.

9. **RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

KPU Kabupaten Nabire memerintahkan kepada PPD Se-Kabupaten Nabire agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire kepada pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan tersebut ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Setelah penyusunan DPSHP dalam aplikasi Sidalih, **Termohon** melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP. Peserta yang diundang adalah, PKD dan saksi Paslon di tingkat PPS, Panwas Kecamatan dan saksi Paslon di tingkat Distrik dan Bawaslu Kabupaten serta Tim Kampanye Paslon di tingkat Kabupaten Nabire dengan hasil sebagai berikut:

1. Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan pada hari senin tanggal 9 sampai rabu 11 September, 2024.
2. Pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten Nabire dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Hasil Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT

Tabel 05

Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Nabire

(Bukti T-27)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1.	NABIRE	12	162	35.681	35.134	70.815	Direkap Sesuai Sidalih
2.	NAPAN	3	4	612	559	1.171	Direkap Sesuai Sidalih
3.	YEUR	4	8	1.071	910	1.981	Direkap Sesuai Sidalih
4.	UWAPA	6	9	1.882	1.759	3.641	Direkap Sesuai Sidalih
5.	WANGGAR	3	10	2.128	1.946	4.074	Direkap Sesuai Sidalih
6.	SIRIWO	6	6	1.051	756	1.807	Direkap Sesuai Sidalih
7.	MAKIMI	6	16	2.973	2.749	5.722	Direkap Sesuai Sidalih

8.	TELUK UMAR	4	4	467	392	859	Direkap Sesuai Sidalih
9.	TELUK KIMI	5	30	6.692	6.358	13.050	Direkap Sesuai Sidalih
10.	YARO	8	18	3.329	3.034	6.363	Direkap Sesuai Sidalih
11.	WAPOGA	5	6	412	332	744	Direkap Sesuai Sidalih
12.	NABIRE BARAT	5	28	5.792	5.668	11.460	Direkap Sesuai Sidalih
13.	MOORA	5	5	660	585	1.245	Direkap Sesuai Sidalih
14.	DIPA	5	6	458	373	831	Direkap Sesuai Sidalih
15.	MENOU	4	5	622	528	1.150	Direkap Sesuai Sidalih
	TOTAL	81	317	63.830	61.083	124.913	

10. PENGUMUMAN DPT

Setelah penetapan DPT, **Termohon** mencetak dan menyampaikan Salinan DPT kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan. Di samping untuk diumumkan, salinan DPT juga diberikan kepada para pihak yaitu (Bawaslu Nabire dan Tim Kampanye Paslon). **Termohon** melangsungkan pengumuman DPT sejak tanggal 22 September sampai dengan 27 November 2024 mengikuti Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terlampir didalam lampiran Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024.

B. PENGUMUMAN DAN PENUTUPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON.

Sejak diumumkannya pendaftaran bakal pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dari tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire secara resmi menutup tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati pada hari Kamis, 29 Agustus 2024, tepat pukul 23:59 WIT.

Bahwa adapun bakal pasangan calon yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Bakal Pasangan Calon Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Burhanuddin P, mendaftar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12.08 WIT
2. Bakal Pasangan Calon Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos, M.H. mendaftar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 17.50 WIT

Penutupan pendaftaran ini diikuti dengan penyerahan berita acara penerimaan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 Nomor:121/PL.02.2/9401/2024 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nabire.

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nabire.

Acara penutupan ini dimulai dengan pembacaan berita acara dan penandatanganan oleh **Ketua KPU Nabire, Sarlota Nelcy Martha Wartanoy, serta para komisioner lainnya, termasuk Oktovianus Elabi, Akwila Yafeth Wakum, Oktovianus Tabuni, dan Ronald Winder Duwiri.**

Terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 yaitu Mesak Magai berpasangan dengan Burhanuddin P dan Martinus Adii berpasangan dengan Agus Suprayitno, **(Vide bukti T - 2);**

C. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 mengikuti Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terlampir didalam lampiran Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 mengenai Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota.

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 mengikuti Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terlampir didalam lampiran Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 mengenai Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota.

1. Mesak Magai S.Sos., M.Si dan Burhanuddin P,

Didukung oleh 13 partai politik yaitu PDIP, PKB, Perindo, PBB, Gelora, Hanura, PAN, PPP, PKS, NasDem, PSI, PKN dan Garuda. Mereka mendaftar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12:08 WIT.

2. Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos.,M.H.

Didukung oleh 4 partai politik yaitu Gerindra, Golkar, Buruh, dan Demokrat. Mereka mendaftar pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 17:50 WIT.

D. PENETAPAN PASANGAN CALON

Bahwa setelah melalui tahapan Penelitian Persyaratan Calon sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 21 September 2024. Mengikuti Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terlampir didalam lampiran Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 mengenai Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, selanjutnya pada tanggal 22 September 2024, sesuai dengan Berita Acara **Nomor: 144/PL.02.3-BA/9401/2024** dan surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire **Nomor : 398 tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, (Vide Bukti T - 1)**. Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah:

- 1) **Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos.,M.H. (nomor urut 1);**
- 2) **Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Burhanuddin P (nomor urut 2).**

Yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Berita Acara Nomor 145/PL.02.3-BA/ 9401/2024 dan Surat Keputusan Nomor 399 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 (Bukti T-2)

E. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE 2024

- a. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 317 TPS, yang tersebar di 81 Desa,15 Distrik.
- b. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan oleh PPD dilaksanakan di 15 Distrik Kabupaten Nabire yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024 bertempat di masing-masing Sekertariat Distrik di Wilayah Kabupaten Nabire

namun, ada pengecualian untuk Distrik Nabire, Berdasarkan surat PPD Distrik Nabire tertanggal 29 November 2024, Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pembukaan pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 pukul 14.00 WIT bertempat di Aula Kasih Gereja Tabernakel,

Bahwa adapun pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan oleh PPD dilaksanakan pada tanggal 2 Desember sampai dengan 6 Desember 2024 dikarenakan, ada rekomendasi dari Pengawas Tingkat Distrik Nabire untuk melakukan PSU di 5 TPS yang meliputi, TPS 07 Kel. Oyehe, TPS 09 Kel. Karang Tumaritis, TPS 12 Kel. Karang Mulia, TPS 09 dan 11 Kel. Siriwini; (Bukti T-28)

- c. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 secara rinci untuk setiap Kecamatan dan/atau Distrik dalam wilayah Kabupaten Nabire, adalah sebagai berikut:

Tabel 06

**Rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024
(Vide Bukti T-7)**

No.	Distrik	Perolehan suara No. Urut 1	Perolehan suara No. urut 2
1.	NABIRE	23.981	41.104
2.	NAPAN	538	542
3.	YEUR	595	1.229
4.	UWAPA	1.543	2.010
5.	WANGGAR	1.795	2.279
6.	SIRIWO	375	1.432
7.	MAKIMI	1862	3.749
8.	TELUK UMAR	244	613
9.	TELUK KIMI	4.320	8.047
10.	YARO	2.383	3.880

11.	WAPOGA	183	560
12.	NABIRE BARAT	5.230	5.269
13.	MOORA	523	718
14.	DIPA	269	562
15.	MENOU	95	1.055
	TOTAL	43.936	73.049

Sumber Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

KPU Kabupaten Nabire

- d. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum **dihadiri oleh Seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Nomor urut 1 dan Nomor urut 2, Pihak Kepolisian Resort Nabire, Dandim 1705, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nabire, Pengawas Tingkat Distrik, media cetak maupun online,** serta undangan lainnya;
- e. Bahwa mekanisme rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dengan terlebih dahulu membacakan Tata Tertib Rapat Pleno oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;**
- f. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 **dimulai pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dari yang seharusnya dimulai pukul 16.00 WIT, mundur pelaksanaannya menjadi pukul 18.30 WIT sampai pukul 23.41 WIT** dikarenakan **Termohon terlebih dahulu** melakukan

pendampingan di 5 TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang

- g. Bahwa adapun pelaksanaan **PSUL (Pemungutan Suara Ulang Lanjutan)** di TPS 11 Kel. Siritini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, dimulai pukul 07.00 WIT sampai pukul 13.00 WIT. Dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS sampai dengan sekitar pukul 18.00 WIT (menjelang maghrib). KPPS telah selesai menghitung perolehan suara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Perolehan suara Paslon Bupati dan Wakil bupati, dan sudah dituangkan didalam C-HASIL . Bahwa selanjutnya petugas KPPS memasukan surat suara sah setiap paslon ke dalam C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C HASIL KWK- BUPATI, dimulai dengan suara paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- h. Bahwa pada saat berlangsungnya rekapitulasi oleh petugas KPPS, ada pihak yang melakukan intimidasi terhadap penyelenggara, yang meminta agar TPS 11 Kel.Siritini Distrik Nabire di *diskualifikasi*. Akan tetapi petugas KPPS tetap melaksanakan penghitungan, namun belum sempat petugas KPPS memasukan rincian data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara, dan pemilih disabilitas pada halaman 1 C-HASIL, serta halaman 3 mengenai data suara sah dan suara tidak sah, telah terjadi keributan, ditambah lagi dengan minimnya pencahayaan di TPS yang kurang terang, maka dengan demikian untuk keamanan petugas KPPS dan pengamanan surat suara, serta pengisian surat suara, atas rekomendasi dari Pandis dilakukan pengamanan terhadap kotak suara dibawa ke Aula PPD Distrik Nabire kemudian petugas KPPS melanjutkan tugasnya untuk melakukan pengisian melengkapi halaman 1 daftar pemilih pada C-HASIL dan halaman 3 namun disaat PPS membacakan hasil di TPS 11 Kel.Siritini tidak dilakukan pengisian di halaman 1 dan halaman 3 tapi di isi pada aplikasi SIREKAP ;

Bahwa setelahnya, Termohon melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pukul 15.00 WIT di Aula KPU Kabupaten Nabire.

- i. Bahwa atas Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah membuat dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Nabire Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024. **(Model D.Hasil-KABKO–KWK-BUPATI/WALIKOTA)** dan membacakan **Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 580 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.**

Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos., M.H. dengan perolehan suara sebanyak **43.936 (empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh enam)** suara;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Mesak Magai S.Sos., M.Si. dan Burhanuddin P dengan perolehan suara sebanyak **73.049 (tujuh puluh tiga ribu empat puluh sembilan)** suara. **(Vide Bukti T – 6);**

Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 adalah sejumlah **29.113 (dua puluh sembilan ribu seratus tiga belas)** suara;

- j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan pada hari Sabtu **tanggal 7 bulan Desember tahun 2024 Pukul: 00.20** Waktu Indonesia Timur;
- k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor urut 1, memperoleh 43.936 suara;
 - b. Nomor urut 2, memperoleh 73.049 suara;

- c. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 124.913 jiwa;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 119.365 jiwa;
- e. Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) adalah 62;
- f. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 62;
- g. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah 545;
- h. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 692;
- i. Jumlah Seluruh Pemilih 67.578;
- j. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 120.119;
- k. Jumlah suara sah 65.085;
- l. Jumlah suara tidak sah 2.493;
- m. Jumlah Surat Suara yang digunakan 120.119;
- n. Jumlah Surat Suara rusak 436;
- o. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan 7712.

BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi mohon dianggap tercantum dalam **Pokok Permohonan** yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau bagian yang tidak terpisahkan dengan **Pokok Permohonan**;
2. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan **Pemohon**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui **Termohon** dalam Jawaban **Termohon** ini;
3. Bahwa setelah **Termohon** membaca, mencermati dengan teliti dan seksama ternyata dalam pokok permohonan **Pemohon** hanya terdiri dari 5 hal yang dipermasalahkan oleh **Pemohon** yaitu:
 - a. Penyalahgunaan Wewenang Petahana (calon Bupati nomor urut 2)
 - b. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor urut 2 (Petahana) dengan melibatkan Kepala Distrik, Kepala Desa serta ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2,
 - c. Pelanggaran Yang Dilakukan Penyelenggara Pilkada Di Kabupaten Nabire,
 - d. Mobilisasi Masa Oleh Pasangan Calon Nomor urut 2,
 - e. Pelanggaran Politik Uang Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor urut 2.

4. Bahwa sejak adanya UU No. 10/2016, sudah ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Penyelenggara Pemilu dan pihak lainnya, termasuk mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang menjadi kewenangan pengawas pemilihan umum. Dasar hukumnya secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 135 A ayat (2) UU No. 10/2016, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan Masif. Bawaslu telah membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020). Terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Berkenaan dengan dalil **Pemohon a quo**, selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, tidak terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire yang memutuskan ada Pasangan Calon yang melanggar administrasi Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan Masif yang ditentukan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/ 2016 yang wajib ditindaklanjuti **Termohon**. Oleh karena itu, kewenangan penanganan pelanggaran terstruktur, sistematis dan Masif merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire atau Bawaslu Provinsi Papua Tengah, sehingga dalil **Pemohon** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi saat ini menurut hemat **Termohon** sudah tidak relevan.

A. BANTAHAN TERHADAP DALIL PENYALAHGUNAAN WEWENANG PETAHANA CALON BUPATI NOMOR URUT 2.

1. Bahwa dalil **Pemohon** dari halaman 7 sampai dengan halaman 9, angka 1 sampai dengan angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai:

Adanya penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.0000 (satu miliar rupiah) secara simbolis dan bantuan pribadi senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada panitia pembangunan Gereja Imanuel Kota lama Nabire, Pemberian bantuan mengatasnamakan pemerintah daerah Nabire , Pemberian SK K2 kepada honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, salah satunya diberikan kepada sekretaris tim pemenang Pihak Terkait.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil dari **Pemohon** tersebut di atas adalah bukan merupakan kewenangan **Termohon** untuk memberikan **jawaban**, namun demikian **Termohon** dapat memberikan informasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait bantuan penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.0000 (satu miliar rupiah) kepada panitia pembangunan Gereja Imanuel Kota lama Nabire yang disaksikan oleh Jemaat Gereja Imanuel sebagai bantuan mengatasnamakan pemerintah daerah Nabire, sepengetahuan **Termohon** sudah dialokasikan sebelum Bupati cuti, dan sumbangan sudah diberikan, namun pada saat Pihak **Terkait** melakukan kunjungan ke Gereja, panitia pembangunan Gereja Imanuel Kota lama Nabire berinisiatif membuat papan ucapan terima kasih atas pemberian sumbangan Bupati, terkait hal tersebut **Termohon** tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire perihal pelanggaran yang dilakukan atas penyerahan uang dimaksud.
 - b. Bahwa terkait bantuan pribadi senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Pihak **Termohon** tidak menerima tembusan, atau rekomendasi serta putusan dari Bawaslu Kabupaten Nabire perihal pelanggaran yang dilakukan berupa bantuan pribadi yang diberikan pada Panitia Pembangunan Gereja sebagaimana dalil **Pemohon**.
 - c. Bahwa pada faktanya bantuan untuk Pembangunan Gereja tersebut telah dialokasikan dan diberikan kepada panitia pada saat menjabat sebagai Bupati Nabire.

- d. Bahwa atas pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah dilaporkan oleh **Pemohon** kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/36.01/X/2024, pada tanggal 14 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Nabire memutuskan kajian dengan kesimpulan laporan/temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan, rekomendasi menghentikan laporan/temuan. **(Bukti T-22)**
- e. Bahwa atas pemberian SK K2 kepada Honorer yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah dilaporkan oleh **Pemohon** kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 008/REG/TM/PB/Kab/36.01/XI/2024, pada tanggal 30 November 2024, dengan kajian status laporan dihentikan sebagaimana pemberitahuan tentang status laporan/temuan tertanggal 3 Desember 2024 **(Vide Bukti T-22)**

B. BANTAHAN TERHADAP DALIL PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA) DENGAN MELIBATKAN KEPALA DISTRIK (CAMAT), KEPALA DESA SERTA ASN DI KABUPATEN NABIRE UNTUK MEMENANGKAN PETAHANA

1. Bahwa dalil **Pemohon** dari halaman 9 sampai dengan halaman 13, angka 1 sampai dengan angka 16 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai, adanya pelanggaran pasangan calon No.Urut 2 dengan melibatkan kepala distrik (CAMAT), kepala desa serta ASN di Kabupaten Nabire adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan keterlibatan Kepala Distrik, Kepala Desa dan ASN serta Perangkat Kampung sebagaimana tersebut di atas adalah bukan merupakan kewenangan **Termohon** untuk memberikan jawaban, namun demikian **Termohon** dapat memberikan informasi bahwa **Termohon** tidak pernah menerima adanya informasi resmi/tembusan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) atau Bawalu Kabupaten Nabire berkaitan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh

kepala distrik (CAMAT), kepala desa serta ASN sebagaimana dalil Pemohon.

2. Bahwa keterlibatan Kepala Distrik, Kepala Desa dan ASN serta Perangkat Kampung dan sebagainya dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 003/PL//PG/Prov/36.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, akan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

C. BANTAHAN TERHADAP DALIL PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PILKADA DI KABUPATEN NABIRE

- 1) Bahwa dalil **Pemohon** dari halaman 13 sampai dengan halaman 25, angka 1 sampai dengan angka 26 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai:
 - 1.1. Dalil Ketidaknetralan PPD Distrik Yaur Kabupaten Nabire terang-terangan memihak Paslon nomor urut 2 dan menunjukkan foto bersama anggotanya sambil mengacungkan dua (2) jari. (Dalil **Pemohon** halaman 13 angka 1)
Bahwa dalil tersebut tidak benar, tidak jelas, mengada-ada, **Pemohon** tidak dapat menguraikan secara utuh foto bersama dimaksud, kapan diambil, dan dalam momen apa, foto bersama dengan mengacungkan jari tangan adalah hal lumrah yang sering terjadi dan tidak ada maksud untuk ditujukan ke salah satu Pasangan Calon, terlebih lagi tidak ada *tagline* atau jargon yang menjadi isyarat melalui “tunjuk jari tangan” yang secara khusus menjadi ikon kemenangan dari salah satu pasangan calon.
 - 1.2. Bahwa jikaalaupun PPD Distrik Yaur memihak secara terang-terangan perilaku dari penyelenggara *Ad-Hoc* maka sepatutnya **Pemohon** dapat melakukan pelaporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atau melakukan pelaporan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire,

Faktanya Panitia Pengawas Distrik Yaur tidak pernah menyatakan PPD Yaur melakukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh **Pemohon**, terbukti tidak ada satupun rekomendasi ataupun putusan yang menyatakan PPD Yaur tidak netral atau memihak terhadap salah satu Paslon.

- 1.3. Dalil mengenai DPT ganda di 9 Distrik dari 15 Distrik, orang yang sudah meninggal, orang yang kuliah/pindah diluar Nabire, orang yang terdaftar lolos menjadi anggota TNI-POLRI, warga di bawah umur melakukan pencoblosan. (Dalil Pemohon halaman 13 angka 2)
- 1.4. Bahwa dalil **Pemohon** tersebut tidak benar dan tidak jelas, **Pemohon** hanya menyebutkan nama Distrik dan jenis dugaan pelanggaran serta jumlah orang tanpa menyebutkan nama desa/kelurahan dan TPS tempat terjadi dugaan pelanggaran sehingga **Termohon** tidak dapat melakukan pencermatan dokumen sebagai bahan klarifikasi atau jawaban **Termohon**, terlebih lagi di daerah Nabire khususnya dan Papua Tengah pada umumnya terdapat banyak nama yang sama, hal tersebut sesuai dengan suku atau marga/ fam.
- 1.5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 17/2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara, Pasal 19 ayat (1) menyatakan:
 “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Tetap adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPD yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Daftar Pemilih Pindahan

Daftar Pemilih Pindahan Adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam pemilih tetap, namun karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam pemilih daftar pemilih Pindahan. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan untuk dapat dimasukkan kedalam DPTb, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPTb dalam formulir Model A-Surat Pindah Pemilih yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Bahwa Pemilih Pindahan karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Nabire, Keadaan tertentu tersebut meliputi: Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara, Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, Tugas belajar, Pindah domisili, dan Tertimpa bencana alam

Daftar Pemilih Tambahan

Daftar Pemilih Tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.

Bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Pemilih tambahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum waktu pemungutan suara selesai. Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara

Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih ganda di 9 Distrik dari 15 Distrik, orang yang sudah meninggal, orang yang kuliah/pindah diluar Nabire, orang yang terdaftar lolos menjadi anggota TNI-POLRI.

Berikut Termohon sampaikan rekapitulasi Pengguna Hak Pilih tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2024 (**Vide bukti T-7**)

1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	119.365
2.	Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	62
3.	Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	629
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	120.119

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

PROSES PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Berikut ini adalah Proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih yang sudah dilaksanakan oleh Termohon, dalam menyelesaikan data yang tidak memenuhi syarat antara lain: meninggal, ganda,

dibawah umur, pindah domisili, TNI/POLRI, adapun proses yang sudah Termohon laksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 24 Juni s.d 24 Juli 2024, Pantarlih telah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian terkait Daftar Pemilih antara lain :**
 - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih;
 - b. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. Memberikan keterangan untuk Pemilih yang telah meninggal;
 - d. Memberikan keterangan untuk Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Memberikan keterangan untuk Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Memberikan keterangan untuk Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Memberikan keterangan untuk data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya;
 - h. Memberikan keterangan untuk Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;

Berdasarkan hasil pelaksanaan coklit tersebut, Pantarlih menemukan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan menindaklanjuti dengan mencoret serta memberi kode keterangan dalam Formulir kerja pantarlih (Model A-Daftar Pemilih), Data yang dicoret tersebut diantaranya adalah Data Meninggal, Ganda, Dibawah Umur, Pindah Domisili, TNI/Polri.

- 2) Bahwa pada tanggal 3 s.d 7 Agustus 2024, KPU RI mengundang seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi yang membahas tentang hasil Analisa data ganda dan invalid (Meninggal, Dibawah Umur, Pindah, TNI/Polri, kesalahan penulisan usia >120 Thn) yang telah ditemukan oleh Tim Data KPU RI dan juga melalui hasil sinkronisasi dengan data Kemendagri. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan penyusunan Daftar Pemilih yang akuntabel, akurat dan mutakhir serta telah bersih dari data ganda dan invalid sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Yogyakarta dan dihadiri oleh Anggota KPU yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Admin/Operator Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Dari hasil pertemuan tersebut, Pada tanggal 20 Agustus 2024 KPU Nabire melaksanakan kegiatan rapat koordinasi tentang Penyampaian Hasil Analisis dan Temuan Data Ganda dan Data Invalid oleh KPU RI serta Tata Cara Verifikasi Data Ganda dan Perbaikan Data Invalid. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPD serta Ketua PPS se-Kabupaten Nabire.
- 3) Bahwa pada tanggal 11 s.d 15 September 2024, KPU RI mengundang seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi yang membahas tentang hasil Analisa data ganda dan invalid (Meninggal, Dibawah Umur, Pindah, TNI/Polri, kesalahan penulisan usia >120 Thn) yang telah ditemukan oleh Tim Data KPU RI dan juga melalui hasil sinkronisasi dengan data Kemendagri. Kegiatan tersebut guna membahas analisa data ganda dan invalid untuk penyusunan DPT yang akuntabel, akurat, mutakhir dengan tetap memperhatikan asas Perlindungan Data Pribadi serta keselarasan kebijakan dalam persiapan melayani pemilih pindahan pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Batam dan dihadiri oleh Anggota KPU yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Admin/Operator Sidalih

(Sistem Informasi Data Pemilih). Dari hasil pertemuan tersebut, Pada tanggal 30 September 2024 KPU Kabupaten Nabire melaksanakan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Analisis Data Ganda dan Data Invalid (Meninggal, Dibawah Umur, Pindah, TNI/Polri, kesalahan penulisan usia >120 Thn) yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nabire untuk dilakukan penghapusan data-data tersebut dalam rangka mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah bersih, akuntabel, akurat dan mutakhir serta Penyerahan DPT By Name By Address Pilkada Tahun 2024 untuk pengumuman di RT/RW atau Kantor Kelurahan/Desa. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPD, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPD serta Ketua PPS se-Kabupaten Nabire.

Tabel 07 Data Pemilih

(Dalil **Pemohon** terkait DPT ganda, orang meninggal, pindah domisili, TNI/POLRI)

(Vide Bukti- T 19,Vide Bukti T-20)

NO	Nama Kec	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	WNA	TNI	POLRI
1	NABIRE	12	162	185	44	41	537	0	13	40
2	NAPAN	3	4	0	0	0	10	0	0	0
3	YAU	4	8	0	0	0	16	0	0	0
4	UWAPA	6	9	0	0	0	27	0	1	0
5	WANGGAR	3	10	37	5	2	72	0	2	7
6	SIRIWO	6	6	0	0	0	6	0	0	0
7	MAKIMI	6	16	28	6	0	73	0	3	3
8	TELUK UMAR	4	4	12	0	0	2	0	0	1
9	TELUK KIMI	5	30	162	31	7	260	1	8	6
10	YARO	8	18	54	25	0	27	0	1	6
11	WAPOGA	5	6	0	0	0	2	0	0	0
12	NABIRE BARAT	5	28	28	12	5	106	0	0	1
13	MOORA	5	5	6	19	0	7	0	1	2
14	DIPA	5	6	0	0	2	8	0	0	0
15	MENOU	4	5	0	0	0	4	0	0	0
TOTAL		81	317	512	142	57	1157	1	29	66

- 2) Bahwa **Pemohon** pada halaman 15 angka 3 mendalilkan, Ketua PPD Distrik dan Komisioner KPU Kab. Nabire memfasilitasi tim pemenangan Paslon nomor urut dua dengan memberikan akses terlebih dahulu naik helikopter pada penerbangan pertama ke Distrik Dipa, sementara penyelenggara dan logistik masih tertinggal di bandara.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, **Termohon** akan memberikan sebagai berikut, faktanya pada saat itu :

- 2.1. Bahwa untuk dapat melakukan pendistribusian logistik dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Nabire sebagai persiapan secara umum dilakukan rapat koordinasi antara FORKOPIMDA dengan KPU Kab. Nabire, yang diselenggarakan pada 23 November 2024.
- 2.2. Bahwa dalam pertemuan tersebut, pada akhir pembahasan disampaikan adanya penolakan dari warga untuk dilakukan pendistribusian logistik Pilkada di Distrik Dipa dan Distrik Menou dengan menggunakan helikopter, hal ini merupakan dampak dari pendistribusian logistik yang dilakukan pada saat penyelenggaraan pilpres dan pileg pada 13 Februari 2024, yang mengakibatkan rusaknya bangunan rumah warga dan Gereja sebagai dampak pendistribusian logistik yang dilakukan dengan menggunakan helikopter.
- 2.3. Bahwa atas penolakan tersebut dalam rapat koordinasi memutuskan untuk memanggil Kepala Distrik Dipa dan Distrik Menou, untuk dapat mendampingi penyelenggara pilkada untuk mendistribusikan logistik, sekaligus memberikan ganti rugi terhadap rumah warga yang rusak akibat pendistribusian logistik pada saat Pilpres dan Pileg yang lalu.
- 2.4. Bahwa pada saat akan dilaksanakan pendistribusian terhadap logistik pilkada pada 25 November 2024, bertempat di Bandara Douw Aturure, rombongan yang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Nabire, Komisioner divisi hukum

dan pengawasan, Komisioner Divisi SDM, Sosialisasi dan Parmas, Sekretaris KPU Kabupaten Nabire, Tim Supervisi KPU RI dari biro Logistik, Dandim 1705 Nabire, dan Anggota Polres Nabire, beserta Komisioner Bawaslu Kabupaten Nabire, bersama Kepala Distrik Dipa dan Distrik Menou.

- 2.5. Bahwa pada dalil **Pemohon** yang menyatakan Ketua PPD Distrik dan Komisioner KPU Kab. Nabire memfasilitasi tim pemenangan Paslon nomor urut dua adalah dalil yang tidak benar dan keliru, faktanya tidak ada satupun tim pemenangan dari paslon tertentu yang diberikan akses terlebih dahulu menaiki helicopter tersebut, kecuali rombongan penyelenggara pemilu dan Kepala Distrik Menou serta Kepala Distrik Dipa
 - 2.6. Bahwa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa di atas, warga yang semula menolak pendistribusian logistik dengan helikopter, akhirnya menerima pendistribusian logistik, sehingga pelaksanaan Pilkada di Distrik Dipa dan Menou.
 - 2.7. Bahwa atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire tidak mendapatkan laporan secara resmi, sehingga tidak ada kajian dan tidak ada rekomendasi terkait dengan peristiwa dimaksud, dan kejadian tersebut tidak masuk dalam kategori pelanggaran Pemilu. Maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan patut di kesampingkan.
- 3) Dalil mengenai terdapat pemilih yang melakukan pemungutan suara dengan cara merobek foto (bagian kepala) tidak dengan menggunakan alat coblos yang disediakan KPU, surat suara tersebut dihitung sebagai suara sah. Terjadi hampir diseluruh TPS se Kabupaten Nabire. Kertas surat suara yang dirobek gambar nomor urut 2 diduga digunakan sebagai bukti pencoblosan untuk mendapatkan pembayaran. (Dalil halaman 16-17 angka 4 dan 5)**
- 3.1. Bahwa terhadap dugaan **Pemohon** yang mendalilkan terdapat pemilih yang melakukan pemungutan suara dengan cara merobek foto (bagian kepala) tidak dengan

menggunakan alat coblos yang disediakan KPU, dan terjadi hampir di seluruh TPS se Kabupaten Nabire, dimana Kertas surat suara yang dirobek gambar nomor urut 2 diduga digunakan sebagai bukti pencoblosan untuk mendapatkan pembayaran adalah tuduhan yang tidak benar, **Pemohon** tidak menjelaskan terjadi di Distrik, Kelurahan/Desa dan TPS mana pelanggaran tersebut terjadi sehingga **Termohon** tidak dapat memberikan jawaban yang fokus terhadap dalil *a quo*.

- 4) Bahwa **Pemohon** juga mendalilkan terdapat anak-anak yang belum memiliki hak memilih melakukan pencoblosan berulang kali di TPS 03 kampung Air mandidi, bahwa terhadap dalil demikian **Termohon** memberikan jawaban bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena faktanya video yang beredar yang menggambarkan adanya anak kecil yang memilih di TPS 3 Kampung Air Mandidi adalah video rekayasa yang dibuat beberapa hari setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan.

Bahwa Faktanya adalah proses, pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 3 Kampung Air mandidi, berjalan lancar, tidak ada keberatan dari saksi paslon No Urut 1 dan 2, disaksikan oleh Panwas Tingkat TPS, dan tidak ada kejadian khusus, dimana semua saksi paslon menandatangani FORM C-HASIL. (**Vide Bukti T-15, C-HASIL TPS 3 Air Mandidi**)

- 5) Dalil Adanya dugaan KPPS bukan warga setempat dan dugaan telah terjadi penyalahgunaan form C Pemberitahuan (C-6) oleh Ketua dan Anggota KPPS dimana warga setempat yang terdaftar dalam DPT tidak mendapat surat pemberitahuan. Bahwa form C atas nama almarhum Albert Marcelino Waroy telah digunakan oleh orang lain. (Dalil **Pemohon** halaman 17 angka 6)

Bahwa dugaan tersebut tidak benar dan tidak jelas, **Pemohon** tidak menyebutkan di TPS dan kelurahan mana serta siapa KPPS yang diduga bukan warga setempat tersebut apakah berbeda kelurahan, Distrik atau Kabupaten? terlebih dalil **Pemohon** sendiri mengakui

hanya sebatas dugaan penyalahgunaan Form C-Pemberitahuan Pemilih , **Pemohon** tidak menyampaikan pelanggaran terjadi di TPS dan kelurahan mana serta Distrik apa penyalahgunaan Form C-Pemberitahuan Pemilih tersebut terjadi, oleh karenanya Termohon tidak dapat memberikan jawaban atau klarifikasi terhadap dalil tersebut.

- 6) Bahwa tidak jelas dalil **Pemohon** pada angka 7 halaman 18 Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 17 Kelurahan Siriwini terjadi pembagian undangan kepada warga yang bukan memiliki KTP setempat sehingga mengakibatkan penundaan pencoblosan .

Bahwa terhadap kejadian tersebut Ketua KPU Kabupaten Nabire melakukan diskusi dengan Ketua Bawaslu Nabire, Ketua Pandis Distrik Nabire, Ketua KPPS TPS 17, serta warga setempat dan di dapat keputusan bahwa akan diadakan pemungutan suara susulan dengan kesepakatan warga sekitar TPS 17 Siriwini yang berhak mencoblos menggunakan e-KTP karena warga setempat tidak terdaftar di dalam DPT. Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara warga juga sesuai rekomendasi Pandis Nabire, maka pada tanggal 28 November 2024 dilaksanakan pemungutan suara susulan. Bahwa terhadap warga yang semula tidak terdaftar namanya didalam DPT namun memiliki KTP-el sesuai dengan RT setempat, akhirnya tetap diakomodir dan dapat memilih dengan kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Bahwa hasil perolehan suara dalam pemungutan suara susulan tersebut **Pemohon** unggul dengan perolehan suara **123 suara**, dan **paslon nomor urut 2 memperoleh 69 suara**, dan terhadap keberatan dari saksi paslon nomor urut 1 yang menyatakan tidak sah dengan surat suara rusak, saksi paslon nomor urut 2 menyetujui. Namun demikian kami heran karena saksi paslon nomor urut 1 tidak menandatangani Form C-HASIL-KWK-Bupati

7) Bahwa di TPS 09 Kelurahan Siriwini saat penghitungan suara berlangsung sebagian surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dicoblos menggunakan alat yang disediakan, atas dugaan pelanggaran yang terjadi telah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Nabire dengan tanda bukti laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024,

7.1. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire telah mengeluarkan Rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 9 Siriwini. Dimana kemudian KPPS TPS 9 Kelurahan Siriwini pada hari Selasa, tanggal 3, bulan Desember tahun 2024 menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 9 Siriwini.
(Bukti C-Hasil TPS 9 Siriwini)

8) Dalil di TPS 14 Kel. Kalibobo Distrik Nabire mengenai terjadi pencoblosan surat suara berulang kali oleh Pemilih yang diketahui oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kel. Kalibobo dan sisa surat suara dibagi-bagikan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 14. (Dalil **Pemohon** halaman 19 angka 9)

Dalil tersebut tidak benar karena berdasarkan keterangan KPPS TPS 14 Kel. Kalibobo pada saat proses pemungutan suara berlangsung hingga proses penghitungan suara di TPS 14 Kel. Kalibobo semua berjalan lancar, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus serta tidak ada temuan atau rekomendasi apapun baik dari Pengawas TPS ataupun Pengawas Distrik, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 (Pemohon) menandatangani berita acara yang tertuang dalam form C-Hasil Kalibobo. (**Bukti T-14 dan T-15**)

9) Dalil di TPS 03 Kel. Siriwini mengenai adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan surat pemberitahuan memilih oleh KPPS dimana yang tidak terdaftar dalam DPT diijinkan mencoblos dengan menggunakan undangan orang lain, pembagian undangan tidak sesuai Pemilih. (Dalil **Pemohon** halaman 19 angka 10).

Bahwa dalil tersebut tidak benar karena:

- a. Bahwa selama proses pemungutan suara berlangsung, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- b. Bahwa tidak ada saksi dari pasangan calon yang mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana tertuang dalam Form Model-C kejadian khusus dan/atau keberatan KWK;
- c. Bahwa semua saksi pasangan calon telah menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana tertuang dalam Form Model C- Hasil Salinan;
- d. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 atas nama Bapak Martinus Adii kurang lebih 30 menit setelah pencoblosan berlangsung mendatangi TPS 3 Kel. Siritini dan menyatakan keberatan terkait Lokasi TPS 03 yang berdekatan dengan rumah Lurah Siritini;
- e. Bahwa Ketua KPPS 03 kelurahan Siritini menyampaikan, selama ini setiap diadakan pemilihan, lokasi tersebut memang sering dijadikan tempat untuk pemungutan suara. **(Bukti T-14 Keterangan KPPS 03 Siritini) (T- 13 Video)**

10) Dalil mengenai Panwas Distrik Kota menunjuk seorang pemilih yang baru selesai mencoblos dijadikan Pengawas TPS. (Dalil **Pemohon** halaman 19 angka 11)

Bahwa **Termohon** tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab dalil tersebut.

Dalil Tentang rekomendasi Bawaslu Kab. Nabire untuk dilakukan PSU di beberapa TPS antara lain TPS 9 Kel. Siritini, TPS 12 Kel. Karang Mulia, TPS 9 Kel. Karang Tumaritis. Bahwa di TPS 11 Kel. Siritini terjadi keributan karena yang akan melakukan pencoblosan hanya menggunakan surat pemberitahuan tanpa identitas KTP setempat sementara dalam Bimtek pelaksanaan di kantor KPU Nabire disepakati yang akan mencoblos di TPS 11 Kel. Siritini berdasarkan DPT yang dibuktikan dengan KTP warga setempat sehingga atas hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan PSU tertunda. Ketua KPU Kab. Nabire dan Ketua Bawaslu Kab. Nabire

menunda pelaksanaan PSU dan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan mengganti seluruh perangkat pelaksana di tingkat TPS 11 Kel. Siritwini. (Dalil **Pemohon** halaman 20 angka 12 dan 13)

Tentang Pelaksanaan PSU di TPS 09 Kelurahan Siritwini Distrik Nabire

Bahwa Bawaslu Nabire sudah menindaklanjuti dengan laporan pelanggaran biasa, dan Bawaslu sudah melakukan klarifikasi untuk melakukan PSU, pada Hari Selasa, 3 Desember 2024 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan hasil perolehan suara **Pemohon** 116 suara dan **Pihak Terkait** 98 suara. Dengan demikian penyelesaian atas pelanggaran yang terjadi di TPS 09 Kelurahan Siritwini sebagaimana Rekomendasi Panwas Distrik Nabire telah ditindaklanjuti oleh **Termohon**, Terhadap pelaporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon Bawaslu Nabire memutuskan bahwa proses laporan **dihentikan. (Vide. Bukti- T 15)**

- a. Bahwa di TPS 09 Kelurahan Siritwini saat penghitungan suara berlangsung sebagian surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dicoblos menggunakan alat yang disediakan namun dengan cara merobek wajah calon, bahwa kemudian atas kejadian tersebut Panitia Pengawas Distrik Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Kelurahan Siritwini sebagaimana surat nomor: 009/Pm.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tertanggal 29 November 2024. Bahwa atas rekomendasi tersebut pada Hari Selasa, 3 Desember 2024 PPD Nabire telah melaksanakan rapat pleno dan memutuskan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 09 Kelurahan Siritwini. Kemudian pada Hari Selasa, 3 Desember 2024 dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan hasil perolehan suara **Pemohon** 116 suara dan **Pihak Terkait** 98 suara. Dengan demikian penyelesaian atas pelanggaran yang terjadi di TPS 09 Kelurahan Siritwini sebagaimana Rekomendasi

Panwas Distrik Nabire telah ditindaklanjuti oleh **Termohon**. Dengan demikian **Termohon** melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire secara Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil (**LUBER JURDIL**). (Vide. Bukti T-15)

b. **Tentang Pelaksanaan PSU TPS 12 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire**

Bawaslu sudah menindaklanjuti dengan laporan pelanggaran biasa, Bawaslu sudah melakukan klarifikasi kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Termohon sudah melaksanakan PSU sebagaimana rekomendasi Bawaslu dengan hasil perolehan suara **Pemohon** 273 suara dan **Pihak Terkait** 45 suara. (Vide Bukti T-15)

- c. Bahwa telah terjadi kecurangan di Kelurahan Karang Mulia TPS 12 terkait surat suara sisa sebagaimana Laporan Panwas Distrik Nabire yang dituangkan pada surat nomor: 008/Pm.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November Tahun 2024. Berdasarkan rekomendasi Panwas Distrik Nabire *a quo* pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan hasil perolehan suara **Pemohon** 106 suara dan **Pihak Terkait** 106 suara. Dengan demikian penyelesaian atas pelanggaran yang terjadi di TPS 12 Kelurahan Karang Mulia sebagaimana Rekomendasi Panwas Distrik Nabire telah ditindaklanjuti oleh KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Mulia. Bahwa karena rekomendasi Pengawas Distrik sudah dijalankan , maka kami memandang sudah tidak ada lagi persoalan di TPS 12 Kel. Karang Mulia Distrik Nabire. (Vide.Bukti T-15)

d. **Tentang Pelaksanaan PSU TPS 09 Karang Tumaritis Distrik Nabire**

Bahwa saksi Paslon Nomor Urut 1 di TPS 09 Kelurahan Karang Tumaritis mengajukan keberatan dengan hasil penghitungan suara karena terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT

TPS 09 Karang Tumaritis melakukan pemilihan di TPS 09 Karang Tumaritis, bahwa kemudian atas kejadian tersebut Panitia Pengawas Distrik Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Kelurahan Karang Tumaritis sebagaimana surat nomor: 010/Pm.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tertanggal 30 November 2024.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 KPPS TPS 09 Kelurahan Karang Tumaritis telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan hasil perolehan suara **Pemohon** 273 suara dan **Pihak Terkait** 45 suara. Dengan demikian atas penyelesaian pelanggaran yang terjadi di TPS 09 Kelurahan Karang Tumaritis sebagaimana Rekomendasi Panwas Distrik Nabire telah ditindaklanjuti oleh **Termohon**. (**Vide.Bukti T-15**)

e. **Tentang Pelaksanaan PSU TPS 11 Kelurahan Siritwini**

Bahwa Panitia Pengawas Distrik Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Kelurahan Siritwini sebagaimana surat nomor: 009/Pm.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tertanggal 29 November 2024.

Bahwa atas rekomendasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November tahun 2024 PPD Nabire telah melaksanakan rapat pleno mengenai Pemungutan Suara pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Distrik Nabire dan memutuskan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 11 Kelurahan Siritwini sebagaimana Berita Acara Nomor: 005/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024

Bahwa terhadap rekomendasi PSU dari Pandis, dan rekomendasi PSUL oleh Bawaslu Kabupaten Nabire yang disampaikan secara lisan dihadapan para Pemilih di TPS 11 Kel. Siritwini Distrik Nabire sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh **Termohon**.

11) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 seyogyanya akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 11 Kel. Siritini dengan kesepakatan yang akan mencoblos di TPS 11 Kelurahan Siritini berdasarkan DPT dibuktikan dengan KTP warga setempat akan tetapi pada pelaksanaan hanya menggunakan undangan tanpa dilengkapi identitas KTP warga setempat sehingga menimbulkan keributan, oleh karenanya Ketua KPU Kab. Nabire dan Ketua Bawaslu Kab. Nabire menunda pelaksanaan PSU dan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan mengganti seluruh perangkat pelaksana di TPS 11 Kel. Siritini.

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 KPPS TPS 11 Kel. Siritini melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan hasil perolehan suara **Pemohon** 38 suara dan **Pihak Terkait** 80 suara.

12) Bahwa atas pelaksanaan PSU tertanggal 4 Desember 2024 Saksi Paslon nomor urut 1 mengajukan keberatan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dikarenakan penghitungan suara terjadi kelebihan kertas surat suara dari jumlah suara yang dicoblos. Bahwa terhadap kelebihan surat suara tersebut **Pemohon** tidak menguraikan bagaimana seharusnya, berapa kelebihan surat suara dan berapa seharusnya surat suara yang digunakan serta sisa surat suara yang tidak digunakan.

Tabel 08
penggunaan surat suara TPS 11 Siritini, PKPU Penghitungan
Data Penggunaan surat suara

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	462
Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	450
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0
Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	0

Mengenai perangkat perangkat pelaksana di TPS 11 Kel. Siriwini yang tidak jadi diganti, Hal tersebut tidak menjadi bagian dari rekomendasi Pengawas Distrik Nabire, karena yang dicantumkan di dalam rekomendasi hanya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 11 Kel. Siriwini Distrik Nabire,

Dengan demikian penyelesaian atas pelanggaran yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Siriwini sebagaimana Rekomendasi Panwas Distrik Nabire telah ditindaklanjuti oleh Termohon.

Dalil mengenai PSU ketiga di TPS 11 Kel. Siriwini kembali terjadi keributan karena perangkat pelaksanan tingkat TPS 11 Kel. Siriwini yang disepakati akan diganti ternyata tidak dilakukan pergantian PPS dan Anggota nya. (Dalil **Pemohon** halaman 21 angka 14)

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Termohon sudah melakukan rotasi Petugas KPPS (**Pasal 43 KPU 8 Tahun 2008**) meskipun tidak tercantum dalam rekomendasi Pengawas Distrik Nabire ke PPD Distrik Nabire untuk melakukan pergantian Petugas KPPS TPS 11 Kel. Siriwini. Namun Rekomendasi Pelaksanaan PSU tetap dijalankan. Oleh karenanya, Termohon sudah menjalankan rekomendasi dari Pandis dengan baik dan benar.

13) Pada saat keributan terjadi handphone dari tim Paslon 1 yang dipakai untuk merekam kejadian diambil oleh Anggota Kepolisian. (Dalil Pemohon halaman 21 angka 15) bahwa terhadap dalil demikian bukan merupakan kewenangan **Termohon** untuk memberikan klarifikasi atau jawaban.

14) PSU di TPS 11 Kel. Siriwini dilaksanakan dengan cara paksa tanpa menghadirkan Ketua Bawaslu Kab. Nabire sebagai penentu terlaksanananya PSU, sehingga saksi Paslon urut 1 mengisi form keberatan dan melaporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti dan dibatalkan C-Hasil di TPS 11 karena terjadi kelebihan kertas suara dari jumlah suara yang dicoblos, jumlah suara pencoblos yang masuk ke TPS lebih sedikit dibanding jumlah kertas suara yang ada di dalam kotak suara. (Dalil **Pemohon** halaman 22 angka 16)

15) Bahwa dalil pemohon mengenai terjadinya kelebihan kertas suara dari jumlah yang dicoblos adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas. Pemohon tidak menguraikan berapa seharusnya surat suara yang terpakai dan berapa surat suara tersisa dan Cadangan.

16) Dalil saat penyelesaian permasalahan perhitungan belum selesai dilaksanakan, dari pihak keamanan telah membawa kotak suara ke kantor PPD Nabire untuk dilakukan pleno tingkat Distrik. (Dalil **Pemohon** halaman 21 angka 17)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas terjadi karena alasan keamanan dimana adanya intimidasi terhadap penyelenggara, dan minimnya pencahayaan dilokasi pelaksanaan hasil pengisian C-HASIL, pula untuk pengamanan surat suara, hal mana Tindakan tersebut di jalankan atas rekomendasi dari Pengawas Distrik Nabire.

17) Terdapat kecurangan dalam pelaksanaan PSU sebanyak 3 kali dan tidak menyelesaikan masalah di TPS tersebut, sampai dengan 5 Desember 2025 **Pemohon** belum menerima C-Hasil dari PSU di TPS 11 Kel. Siriwini, **Pemohon** meminta sebaiknya PSU di TPS 11 Kel. Siriwini dibatalkan. (Dalil Pemohon halaman 22 angka 18)

Bahwa terhadap dalil adanya kecurangan dalam pelaksanaan PSU di TPS 11 Kelurahan Siriwini **Termohon** dapat sampaikan atas pelanggaran yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 11 Kelurahan Siriwini, Bawaslu Nabire telah memanggil Ketua dan anggota KPPS TPS 11 Siriwini selanjutnya Bawaslu Nabire mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan PSU, dimana kemudian KPPS TPS 11 Kelurahan Siriwini menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nabire dengan melaksanakan PSU di TPS 11 Siriwini. Oleh karenanya dengan dilaksanakannya PSU atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire, maka dengan demikian secara otomatis sudah ditindaklanjuti.

Dalil **Pemohon** yang belum menerima C-Hasil TPS 11 Kelurahan Siriwini adalah dalil yang tidak berdasar karena berkaitan dengan peristiwa di atas sebelumnya yakni terjadinya keributan, alasan

penerangan, dan alasan keamanan, sehingga Termohon langsung mengupload hasil penghitungan ke dalam SIREKAP

18) Dalil Pemohon bahwa Sekretaris KPU Kab. Nabire mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kab. Nabire Nomor 258 tentang penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara tanpa sepengetahuan Ketua KPU Kab. Nabire. SK 258 oleh Sekretaris KPU Kab. Nabire tanpa sepengetahuan Ketua KPU diajukan ke Bupati (Petahana), kemudian Bupati mengeluarkan keputusan Bupati Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan sekretaris Panitia Pemilihan Distrik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 (Dalil **Pemohon** halaman 23 angka 20)

Bahwa menurut **Termohon** Dalil **Pemohon** kabur dan tidak ada korelasi, karena SK KPU Kab. Nabire Nomor 258 adalah tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sementara Keputusan Bupati nomor 175 adalah tentang Penetapan sekretaris Panitia Pemilihan Distrik (Sekretaris PPD). Ketua KPU Kab. Nabire berkeberatan atas keputusan Bupati Nabire Nomor 175 kemudian melayangkan surat kepada Bupati Nabire dengan nomor surat 380/PL.02-SD/9401/2024 Tentang Penetapan Sekretaris PPD pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, surat dari KPU Kab. Nabire tersebut diabaikan oleh Bupati Nabire dan tetap mengeluarkan Surat Keputusan Bupati nomor 233 Tahun 2024 Tentang Penetapan sekretaris Panitia Pemilihan Distrik (Sekretaris PPD) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024. (Dalil **Pemohon** halaman 23 angka 21)

Laporan DKPP Nomor 1/P-L/DKPP/2024 oleh Hengki Wakei.S.E membuat laporan Tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah Ketua KPU Kab.Nabire (Ibu Sarlota Nelcy Martha Wartanoy) administratif terkait perekrutan Sekretaris PPD dan PPS dan laporan kedua tentang Penganiayaan fisik terhadap Saverius Tebai Sekretaris KPU Kab. Nabire.

Adanya kedekatan Paslon nomor urut 2 dengan Komisioner KPU dan Sekretaris KPU Kab.Nabire. (Dalil Pemohon halaman 24 angka 23)

Bahwa secara umum dalil **Pemohon** pada halaman 24 terhadap tuduhan tidak netral dan tidak profesionalnya penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kab. Nabire 2024, **Termohon** menilai dalil yang disampaikan oleh **Pemohon** tidak beralasan dan tidak sesuai fakta, bahkan terkesan memotong dan menyampaikan informasi yang menyesatkan. Hal ini dapat dilihat dari informasi pada dalil-dalil yang disampaikan oleh **Pemohon** terkait dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU Kab. Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy. **Pemohon** terkesan dengan sengaja memotong informasi pemeriksaan tersebut dan mencampur adukan dengan pernyataan dari KPU RI yang pada pokoknya mengakui tidak maksimalnya kinerja KPU Provinsi Papua Tengah dan bukan kinerja KPU Kabupaten Nabire. Dengan demikian dalil tersebut tidak ada kaitan atau hubungan dengan apa yang menjadi pokok perkara, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP tersebut Ketua KPU Kab. Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy telah menghadiri dan bersikap kooperatif sedangkan pengadu yang membuat laporan tersebut tidak hadir meski telah dipanggil secara patut dan sah oleh DKPP.

19) Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada angka 24 halaman 25 yang menyatakan bahwa pemilihan di Dua TPS 6 Kampung Samabusa di Distrik Teluk Kimi menggunakan sistem noken dan sistem ikat adalah tidak benar karena faktanya:

Bahwa pada proses pemilihan di kedua TPS tersebut yang diselenggarakan pada 27 November 2024 berlangsung pemilihan dengan sistem nasional (*one man one vote*), dan dibuktikan dengan Form C-Hasil yang ditandatangani oleh saksi paslon nomor urut 1 dan 2, dan dinyatakan sah, tidak ada

keberatan atau kejadian khusus di TPS tersebut dan tak ada rekomendasi dari Panwas Tingkat TPS;

20)Pemohon menemukan Semua DPT merupakan Penggabungan beberapa RT dalam 1 TPS, DPT secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dibuat untuk menutupi pembagian undangan yang dilakukan oleh petugas PPS. (Dalil **Pemohon** halaman 25 angka 26)

Bahwa dalil **Pemohon** tersebut di atas adalah merupakan tuduhan yang keji dan membabi buta yang tidak ditunjang dengan data dan fakta yang benar, sehingga seolah-olah pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire kacau balau, padahal faktanya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire sudah baik dan benar, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan sampai akhir pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten, **Termohon** tidak mendapatkan rekomendasi atau putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

D. BANTAHAN TERHADAP DALIL MOBILISASI MASA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DENGAN MOBILISASI PEMILIH/MASA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

1. Bahwa dalil mengenai mobilisasi masa yang didatangkan dari luar RT/RW setempat dengan nama berbeda antara undangan dengan KTP untuk mencoblos di TPS 20 Kel. Nabarua dan diarahkan memilih pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana dalil **Pemohon** halaman 26 huruf D angka 1 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar.

Mengenai mobilisasi masa yang diarahkan memilih pasangan calon nomor urut 2, **Pemohon** tidak menjelaskan siapa saja “pemilih liar” yang sudah melakukan pencoblosan di TPS 20 Kel. Nabarua dan dengan cara apa pemilih ini dapat memberikan hak suaranya apakah hanya menggunakan form C-Pemberitahuan atau menggunakan KTP yang tidak sesuai dengan undangan. Bahwa dalam catatan Form C Pemberitahuan tertulis Wajib membawa KTP-el atau Dokumen

Kependudukan lainnya berupa Biodata Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) angka 3 PKPU 17/2024 “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: pemilik KTP-elektronik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan” bahwa dengan demikian selama pemilih dapat membuktikan kepemilikan KTP-el di suatu wilayah maka dapat dikategorikan sebagai pemilih yang berhak memberikan suara di TPS wilayahnya tersebut.

Bahwa Permohonan **Pemohon** yang mendalilkan adanya arahan untuk memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak berdasar karena seseorang tidak akan mengetahui untuk siapa suara pemilih diberikan dalam bilik suara. Bahwa kemudian disisi lain tidak terdapat laporan dari Pengawas Pemilihan atau pihak keamanan terkait dengan adanya mobilisasi masa yang diarahkan untuk mencoblos salah satu pasangan calon.

2. Bahwa dalil mengenai mobilisasi masa di TPS 6 Kel. Kalibobo yang bukan warga setempat melainkan pekerja dari salah satu café di Kelurahan Kalibobo yang diarahkan langsung oleh tim paslon nomor urut 2 tanpa mencocokkan dengan DPT untuk mencoblos Paslon nomor urut 2 dan mendapat bayaran dari hasil tersebut sebagaimana dalil **Pemohon** halaman 26 huruf D angka 2 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar.

Bahwa mengenai mobilisasi masa yang diarahkan memilih pasangan calon nomor urut 2 tanpa mencocokkan DPT adalah dalil yang keliru, **Pemohon tidak menjelaskan siapa saja “pemilih yang merupakan pekerja di salah satu café tersebut”, Pemohon juga tidak menguraikan berapa pengguna hak pilih di TPS 6 Kel. Kalibobo.**

Bahwa untuk diketahui selain penyelenggara *ad hoc* di Tingkat TPS yang beranggotakan 7 orang KPPS dengan tugas pokok dan fungsinya juga terdapat pihak keamanan dan pengawas TPS yang secara ketentuan diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan pada saat proses pemungutan suara.

Bahwa salah satu tugas dan kewajiban KPPS adalah melakukan validasi atau menyamakan antara C-Pemberitahuan dilengkapi KTP, dengan Daftar Pemilih yang terdapat di suatu TPS, Dimana jika terdapat pemilih yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya di TPS tersebut.

Berikut **Termohon** sampaikan tabel data pengguna hak pilih di TPS 6 Kel. Kalibobo.

URAIAN	TOTAL
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	530
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	0
Jumlah Perolehan Nomor Urut 1	142
Jumlah Perolehan Nomor Urut 2	381
Jumlah Seluruh Suara Sah	523
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	7
Jumlah Total Suara Sah dan Tidak Sah	530

E. BANTAHAN TERHADAP DALIL PELANGGARAN MONEY POLITIC (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON PETAHANA (NOMOR URUT 2)

1. Bahwa dalil **Pemohon** tentang Calon Bupati nomor urut 2 (Petahana) memberikan uang melalui tim pemenang di setiap kampung kepada masyarakat di hampir semua kelurahan dan kampung sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) per orang serta keterlibatan anak-anak dibawah umur untuk *money politic* adalah dalil yang tidak benar dan tidak relevan.

Terhadap dalil tersebut bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kab. Nabire atau Bawaslu Prov. Papua Tengah berkaitan dengan pelanggaran politik uang baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Pemenangan Pasangan Calon ataupun pihak lain yang

dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran-pelanggaran *a-quo* yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon, karena terhadap tuduhan pelanggaran-pelanggaran lain juga praktek politik uang (*money politic*) merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari **Bawaslu / Bawaslu Provinsi / Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga penegak hukum**, yaitu **Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 135 A dan Pasal 187 A ayat (1) UU 10/2016.

Bahwa berdasarkan seluruh klarifikasi dan jawaban di atas ternyata **Permohonan Pemohon** tidak dapat membuktikan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah dituduhkan oleh **Pemohon**, bahwa setelah kami cermati **Permohonan Pemohon** bukan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024.

J. BANTAHAN TERHADAP DALIL DISKUALIFIKASI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon dalam permohonan pada halaman 27 sampai dengan halaman 28 angka 6 dan pada petitum angka 7, dimana Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk melakukan diskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2 adalah dalil yang tidak berdasar.

Bahwa secara ditegas dalam UU 10/2026 diatur mengenai sanksi didiskualifikasinya Pasangan Calon, yaitu:

Pasal 135A mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi dalam jangka waktu 14 hari kerja, KPU Provinsi Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan tersebut dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan, Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

2. Bahwa penerapan ketentuan mengenai sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, dilakukan apabila terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran mengenai adanya calon yang diduga melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif kepada Bawaslu, dimana Bawaslu menerima dan memproses laporan tersebut berdasarkan Perbawaslu 9 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu 9 tahun 2020, Penanganan laporan tersebut dilakukan dengan membentuk Majelis Pemeriksa guna mendengar keterangan dari pelapor, terlapor, saksi, ahli, dan memeriksa alat bukti surat. Apabila terbukti ada pelanggaran, maka Majelis Pemeriksa memutuskan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 73 ayat (1) dan memberikan sanksi pembatalan pasangan calon (diskualifikasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016. Berdasarkan Pasal 135A ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaksanakan putusan Bawaslu tersebut.

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU 10/2016 sanksi pembatalan pasangan calon atas pelanggaran administrasi pemilihan harus diawali dengan adanya laporan atau temuan kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dimana Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut dan apabila terbukti adanya pelanggaran maka Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membatalkan pasangan calon.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terjadinya jauh-jauh hari sebelum Termohon melaksanakan penetapan perolehan suara, oleh karenanya jikapun terjadi (*quad non*) pelanggaran sepatutnya **Pemohon** melaporkan pelanggaran ke

Bawaslu Kabupaten Nabire, berdasarkan hal tersebut maka dalil **Pemohon** mengenai meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan seluruh eksepsi **Termohon**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 pukul 00:20 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Martinus Adii dan Agus Suprayitno S.Sos., M.H.	43.936
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Burhanuddin	73.049

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor:398 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tanggal 22 September 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor:399 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tanggal 23 September 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Nomor : 2965 /PY-.02.1-SD/08/2024 Tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Beserta Surat Dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Disduk Capil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 tahun 2024 Tanggal 23 Desember 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07/PP.04-1-Kpt/9401/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nabire pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 1 Februari 2024 Tahun 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita acara Nomor:143/PL.01.2-BA/9401/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pilkada Tahun 2024 Tertanggal 20 September 2024

6. Bukti T-6 : Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota Tanggal 7 Desember 2024
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dari saksi pasangan calon nomor urut 1 Tanggal 6 Desember 2024
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, meliputi:
 - 1.Distrik Nabire
 - 2.Distrik Napan
 - 3.Distrik Yaur
 - 4.Distrik Uwapa
 - 5.Distrik Wanggar
 - 6.Distrik Siriwo
 - 7.Distrik Makimi
 - 8.Distrik Teluk Umar
 - 9.Distrik Teluk Kimi
 - 10.Distrik Wapoga
 - 11.Distrik Nabire Barat
 - 12.Distrik Moora
 - 13.Distrik Menou
 14. Distrik Yaro
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK ditingkat Kecamatan yang meliputi:
 - 1.Catatan kejadian khusus dan keberatan di Distrik Teluk Kimi

- 2.Catatan kejadian khusus dan keberatan di Distrik Nabire Barat pada Tanggal 29 November 2024
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPU Kabupaten Nabire Nomor:20/HK.07.5-SK/9401/2025 Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 Serta Tanggapan Atas Dalil Dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Keterangan tertulis PPD:
- 1.Distrik Nabire
 - 2.Distrik Napan
 - 3.Distrik Yaur
 - 4.Distrik Uwapa
 - 5.Distrik Wanggar
 - 6.Distrik Siriwo
 - 7.Distrik Makimi
 - 8.Distrik Teluk Umar
 - 9.Distrik Teluk Kimi
 - 10.Distrik Wapoga
 - 11.Distrik Nabire Barat
 - 12.Distrik Moora
 - 13.Distrik Menou
13. Bukti T-13 : Video keberatan dari Paslon No. Urut 1 Martinus Adii
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan surat keterangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) meliputi :
- 1.KPPS TPS 14 Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire
 - 2.KPPS TPS 03 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire
 - 3.KPPS TPS 11 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire
 - 4.KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire
 - 5.KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire
 - 6.KPPS TPS 20 Kelurahan Nabarua Distrik Nabire
 - 7.KPPS TPS 12 Kampung Samabusa Distrik Teluk Kim

8.KPPS TPS 06 Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire

9.KPPS TPS 09 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire

10.KPPS TPS 09 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire

15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI

1.Distrik Teluk Kimi

TPS 3 Kelurahan Air Mandidi

TPS 12 Kampung Samabusa

TPS 6 Kampung Kimi

2.Distrik Nabire Kota

TPS 14 Kelurahan Kalibobo

TPS 9 Kelurahan Siriwini

TPS 11 Kelurahan Siriwini

TPS 12 Kelurahan Karang Mulia

TPS 9 Kelurahan Karang Tumaritis

16. Bukti T-16 : Fotokopi Data Proses Coklit Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Hari Ke-15

17. Bukti T-17 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) Kabupaten Nabire

18. Bukti T-18 : Fotokopi:

1. Kumpulan Bukti Surat KPU RI Nomor 1363/PP.05-Und/14/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi

2. Kumpulan Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Hasil Analisa Data Ganda dan Invalid.

3. Surat KPU Nabire Nomor 482/PL.02.1-Und/9401/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Undangan

4. Daftar Hadir Kegiatan tanggal 19 Agustus 2024 sesuai Surat KPU Nabire Nomor 482/PL.02.1-Und/9401/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Undangan
5. Dokumentasi kegiatan tanggal 19 Agustus 2024 sesuai Surat KPU Nabire Nomor 482/PL.02.1-Und/9401/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Undangan

19. Bukti T-19 : Fotokopi:

1. Surat KPU RI Nomor 1878/PP.05-Und/14/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi
2. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Hasil Analisa Data Ganda dan Invalid sesuai Surat KPU RI Nomor 1878/PP.05-Und/14/2024
3. .Surat KPU Nabire Nomor 632/PL.02.1-Und/9401/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Undangan
4. Daftar Hadir Kegiatan tanggal 30 September 2024 sesuai Surat KPU Nabire Nomor 632/PL.02.1-Und/9401/2024
5. Dokumentasi kegiatan tanggal 30 September 2024 sesuai Surat KPU Nabire Nomor 632/PL.02.1-Und/9401/2024

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire, Nomor 828/PL.02.6-SD/9401/2024 Perihal Penambahan Hari dan Waktu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Nabire 2024 di Kabupaten Nabire Tanggal 6 Desember 2024

21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan Putusan/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire yang terdiri:

1. Kajian dugaan pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/36.01/X/2024 Tanggal 14 September 2024
2. 008/LP/PB/Kab/36.01/XI/2024 Tertanggal 3 Desember 2024 Tentang status Laporan/temuan
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nabire Nomor : 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tanggal 11 Agustus 2024
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita acara rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Nabire tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Nomor: 114/PL.01.2-BA/9401/2024, Tanggal 11 Agustus Tahun 2024
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kabupaten Nabire sebagai berikut :
 1. surat Undangan Nomor 413/PL.04-.2SD/9401/2024 Tanggal 8 Juli 2024 Perihal Perihal undangan Bimbingan Teknis
 2. Surat Undangan Nomor 463/PL.042.2-Sd/9401/2024 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis
 3. Surat Undangan Nomor 388/PL.04.2-SD/9401/2024 Tanggal 25 Juni 2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Pantarlih, Beserta Poto Kegiatan
 4. Absensi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Edaran Pengumuman Salinan DPS Nomor: 483/PL.02.1-Und/9401/2024, kepada Ketua PPD se Kabupaten Nabire dan Ketua PPS se Kabupaten Nabire sehubungan dengan Penetapan

Tanggal 19 Agustus 2024

26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 143/PL.01.2-BA/9401/2024
Tentang Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT
Tingkat Kabupaten

Tanggal 20 September 2024

27. Bukti T-27 : Fotokopi:
1. Surat Undangan KPU Nabire Nomor 817/PL.02.6-Und/9401/2024 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di Tingkat Kabupaten suara, tertanggal 2 Desember 2024.
 2. Surat Undangan Panwaslu Distrik Nabire Nomor 013/PM.02.02/Kab/36.01/XII/2024 Perihal Imbauan, tertanggal 4 Desember 2024.
28. Bukti T-28 : Video intervensi pendukung Paslon Nomor Urut 1 terhadap pelaksanaan PSU di TPS 011 Siritini

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*Untuk selanjutnya dalam keterangan Pihak Terkait disebut UU “PILKADA”*) telah membagi kompetensi kewenangan penanganan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah sebagai berikut:

No	Bentuk Pelanggaran	Lembaga Berwenang
1.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Pengadilan TUN Mahkamah Agung
2.	Pelanggaran Pidana	Gakumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara	DKPP
4.	Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
5.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, sudah mempertimbangkan terkait adanya pembagian kewenangan dalam penanganan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana tercantum didalam Putusan Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 tanggal 4 April Tahun 2017, sebagai berikut:

“Telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia

*pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) **untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016)***”.

(Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberikan kewenangan mengadili Perselisihan Hasil sebagaimana Putusan Nomor: 85/PUU-XX/2022, tertanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah maka Frasa “Sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut dalam pasal 157 Ayat (3) UU 10/2016 selengkapanya harus dibaca ; “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut, ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU “PILKADA” kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tadinya bersifat sementara sebelum dibentuknya peradilan khusus menjadi Mahkamah Konstitusi berwenang menangani **“perkara**

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi” ;

5. Bahwa meskipun Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili dan menangani perkara perselisihan hasil perolehan suara, **faktanya**, tidak setiap permohonan pembatalan Surat Keputusan KPU Tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara, serta merta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut;

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, **secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”;*

(Cetak Tebal Oleh Pihak Terkait, Vide Putusan Huruf a hal 65)

6. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024) secara tegas menegaskan yang diadili dan diperiksa di mahkamah Konstitusi

Hanya Terkait Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 PMK 3/2024:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan **perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi** penetapan calon terpilih”.*

Pasal 8 Ayat (3) Huruf b angka 1 dan 4 PMK 3/2024;

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
4. *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
7. Bahwa setelah membaca dengan seksama ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, kemudian mencermati Perbaikan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait menemukan dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan adanya perselisihan perolehan suara hal ini dikarenakan: **Pertama**, Pemohon tidak membantah hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan saksi mandat pemohon telah menandatangani C Hasil perhitungan di TPS, tidak ada keberatan yang tercatat dalam C. Kejadian Khusus/Keberatan KWK maupun pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik, **Kedua** Pemohon tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan dalil Pemohon tidak mempengaruhi perolehan hasil suara baik Pemohon maupun Pihak Terkait;
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2024, telah terjadi adanya penyalahgunaan wewenang, keterlibatan ASN dan

Kepala Distrik, mobilisasi massa, dan adanya *money politik*, dalil Pemohon ini tidak benar, **faktanya** Pemilihan Kabupaten Nabire Tahun 2024 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkecuali tindakan Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 01 Martinus Adii) dan Tim Paslon 01 baik itu pada saat kampanye, hari pencoblosan dan setelah pencoblosan terus menerus melakukan intimidasi terhadap warga, melakukan *Black Campaign* dengan Kampanye Sara bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap warga yang berakhir dengan Pemohon (Martinus Adii) kini statusnya sudah naik ke tahap Penyidikan dan **Calon Tersangka**;

9. Bahwa Pihak Terkait berpandangan apa yang didalilkan oleh Pemohon, *quad non* itu terjadi hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire dan atau Bawaslu Provinsi Papua tengah untuk memeriksa dan mengadilinya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU “PILKADA”, yang menegaskan:
 - (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.***
 - (2) ***memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;***
10. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi melalui Yang Mulia Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terhadap apa yang disampaikan oleh Pemohon beberapa diantaranya telah ditindak lanjuti dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan beberapa diantaranya dihentikan, namun banyak dalil Pemohon yang tidak dilaporkan dan hanya opini Pemohon semata;
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, telah bekerja melakukan pengawasan termasuk dan tidak terbatas pada adanya Pemilihan Suara Ulang di 5 TPS untuk Pemilihan Gubernur dan 4

TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;

12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pihak Terkait merujuk dan memedomani Petimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, yang menyatakan:

*“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.**”*

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, **Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.**” (Cetak Tebal oleh Pihak Terkait)*

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, meskipun mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 akan tetapi dalil Pemohon bukan terkait dengan Perselisihan Perolehan Hasil Suara, melainkan dalil yang bersifat kualitatif, itupun sudah diperiksa dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan tidak mempengaruhi perolehan suara, oleh karena itu mohon yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang** untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA;**

B. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu Pengajuan Permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari **Sabtu**, tanggal **7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT (Vide BUKTI PT- 3)**;
15. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1 Angka 32 dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari senin sampai dengan hari jum'at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (4) disebutkan; jam layanan Pengajuan permohonan dimulai sejak Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari kerja
16. Bahwa mengingat terdapat perbedaan waktu antara Waktu Indonesia Timur/WIT dengan Waktu Indonesia bagian Barat/WIB, maka untuk Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari **Sabtu**, tanggal **7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT**, apabila menggunakan Waktu Indonesia Bagian barat maka sama dengan hari **Jum'at tanggal 6 Desember 2024, pukul 22.19 WIB.**, sehingga batas waktu pengajuan Permohonan adalah pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB**;
17. Bahwa Pemohon mengajukan/mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.52 WIB**, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan

Pemohon Elektronik Nomor : 255/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**BUKTI PT-6**), dengan demikian Permohonan Pemohon telah lewat waktu;

18. Bahwa jikapun Mahkamah tidak sependapat dengan Pihak Terkait mengenai waktu penetapan yang harus disesuaikan dengan waktu kerja Mahkamah Konstitusi dalam Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka menurut hemat kami Permohonan Pemohon tetap lewat waktu berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU “PILKADA” mengatur ketentuan sebagai berikut:

*(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja **terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;***

19. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi /PMK Nomor 3 Tahun 2024, menambahkan ayat (3) untuk mempertegas tanggal dimulainya perhitungan batas waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut:

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon***

*(3) Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak***

20. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka Termohon Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak, meskipun dilakukan oleh Termohon di hari sabtu atau minggu, menurut Pihak Terkait harus tetap dihitung sebagai hari kerja, sehingga batas pengajuan Permohonan jatuh pada hari selasa;

21. Bahwa hari Penetapan Termohon ini penting tetap dihitung sebagai hari kerja demi terwujudnya *prinsip equality* seperti penetapan termohon di hari kerja (hari senin s/d jum'at), hal ini dilakukan dalam

rangka meminimalisir pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan demi waktu yang lebih panjang dalam mengajukan permohonan sebagaimana perkara *a quo* yang ditetapkan pada hari Sabtu Pukul 00.20 WIT, Termohon pada saat itu seolah-olah sengaja mengulur waktu untuk melakukan penetapan;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” *Juncto* Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, batas waktu pengajuan Permohonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Termohon yakni hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 (Hari Penetapan Termohon), senin tanggal 9 Desember 2024 dan terakhir Selasa tanggal 10 Desember 2024;

23. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon yang mendaftarkan Permohonan pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.52 WIB** telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 dengan pertimbangan sebagai berikut:

24. Bahwa Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan halaman 4 huruf d, mengakui dengan terang dan jelas adanya batasan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan dalam perkara *a quo* sebesar 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”;

25. Bahwa adapun ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, mengatur ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

26. Bahwa Pemohon dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonannya menyadari dengan jumlah penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 176.027 jiwa, maka ambang batas selisih perolehan suara yang dapat mengajukan perselisihan hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi adalah **2% dari 116.985 Suara yakni sebesar 2.339,7 Suara**;

27. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 adalah sebagai berikut (*Vide BUKTI PT-3*):

No	Nama Paslon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Martinus Adii & Agus Suprayitni, S.Sos.,M.H	43.93 (37, 56%)	Selisih Pemohon dengan Pihak Terkait 29.113 (24,8%)
2.	Mesak Magai, S.Sos.,M.Si & Burhanudin Pawennari	73.04 (62,44%)	
	Total Suara Sah	116.985	

28. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **29.113 Suara** atau setara dengan 24,8% (*Persen*) sedangkan ambang batas pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU “PILKADA”, untuk Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil

bupati Kabupaten Nabire selisih suara paling banyak sebesar **2.339,7 Suara**;

29. Bahwa Pemohon dalam permohonannya huruf f halaman 5, mengakui dengan terang dan jelas Permohonan Pemohon telah melampaui ambang batas pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) UU “PILKADA”, akan tetapi Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya pada halaman 5 huruf h, membangun opini seolah-olah selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak **29.113 Suara** atau setara dengan 24,8% (*Persen*) terjadi dikarenakan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
30. Bahwa Pemohon juga meminta Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Ayat 2 UU “PILKADA”, dengan mencantumkan beberapa Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Putusan Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan 158 ayat (2) mengingat dalil yang diajukan adalah mengenai permasalahan yang mempengaruhi perolehan suara termasuk dan terbatas pada permasalahan sebagai berikut:
 1. Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan adanya pembukaan kotak suara;
 2. Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan jumlah DPT melebihi jumlah penduduk;
 3. Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan terdapat 18 TPS tanpa

pemungutan suara dan perolehan suara 100 % diberikan untuk 1 pasangan calon tertentu;

4. Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan adanya pasangan calon yang semenjak awal tidak memenuhi sebagai pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon;
5. Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dipersiapkan sejak awal oleh Termohon dan salah satu paslon;
6. Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan masifnya praktek *money politik* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan adanya perbuatan intimidasi dan sabotase kotak suara dari Paslon terhadap pelaksanaan pemilihan;
8. Pemohon pada Pokoknya mendalilkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan salah satu paslon.

31. Bahwa setelah membaca dengan seksama putusan-putusan Mahkamah yang dikutip oleh Pemohon dalam Permohonannya, kemudian menyandingkan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan, maka Pihak Terkait berkeyakinan secara substantif permasalahan berbeda dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, meskipun dalam pokok Permohonan Pemohon telah mengkonstruksikan Permohonannya seolah-olah terdapat pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, **faktanya** dalil Pemohon bertentangan dengan kenyataan hukum sebagai berikut: **Pertama** Pemohon semenjak awal telah merencanakan melakukan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nabire sebagaimana tercantum dalam Surat tanggal 28 September 2024, dalam surat yang ditujukan kepada *Investor/Sponsorship* Perihal; Permohonan Partisipasi Pilkada Kabupaten Nabire 2024 yang ditandatangani Paslon 01 (Martinus Adii dan Bupati Agus Suprayitno, S.Sos.,M.H) dan ketua TIM Koalisi (Immanuel FH Rumbewas, ST) didalamnya tercantum rencana anggaran biaya yang dibutuhkan oleh Paslon Nomor 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagai berikut (**Bukti PT- 7**);

Pengamanan Komisioner Bidang SDM	Rp. 40.000.000,00;
Pengamanan PPD di 15 Distrik	Rp. 187.500.000,00,
Pengamanan PPS 81 Kampung/Kelurahan	Rp. 607.500.000,00
Pengamanan PKD 81 Kelurahan/Kampung	Rp. 202.500.000,00
Rekrutmen KPPS 317 TPS	Rp. 792.500.000,00
Rekrutmen PTPS 81 Kampung	Rp. 40.500.000,00
Rekrutmen Saksi 317 TPS	Rp. 81.000.000,00
Operasional Team	Rp. 2.000.000,00
TOTAL	Rp. 1.953.500.000,00

Kedua Pemohon melibatkan ASN sebagai Juru Kampanye dan TIM Pemenangan Paslon 01 (**Bukti PT-8**), melakukan *money politik* (**Bukti PT-9**), Melakukan Mobilisasi Masa pada saat Kampanye dan Pemilihan (**Bukti PT-10**), Melakukan Kampanye SARA (**Bukti PT-11**) melakukan intimidasi terhadap Penyelenggara untuk memindahkan Tempat Pemungutan Suara (**Bukti PT-12**), mengintimidasi warga pada saat pemilihan (**Bukti PT-13**), Melakukan Pemukulan Terhadap Warga (**Bukti PT-14**) dan terhadap itu semua Pihak Terkait memilih untuk diam demi menjaga kondusifitas keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Nabire. **Ketiga** Berdasarkan Bukti Pemohon (Bukti P-20, Bukti P-22, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-43) semua Laporan tersebut diajukan setelah tanggal 28 November 2024 setelah Pemohon mengetahui berdasarkan C Hasil Perolehan Suara Pemohon kalah;

32. Bahwa Pihak Terkait, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dan demi kepastian dan kemanfaatan hukum meminta pertimbangan mahkamah dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU

10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. **Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo.** Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo; (Cetak tebal dilakukan oleh Pihak Terkait Vide Putusan Huruf b hal 65)

33. Bahwa pertimbangan hukum diatas juga sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberlakuan ambang batas 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dan tidak terbatas dalam **Putusan Nomor: 60/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 66/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 96/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 106/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 108/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 119/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 122/PHP.BUP-XIX/2021**, bahwa pada pokoknya menurut Mahkamah meskipun Pemohon merupakan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum, **andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;**

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah jauh **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) UU “PILKADA”. Dengan demikian meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon nomor Urut 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire akan tetapi Pemohon tidak memiliki **Kedudukan Hukum** (*legal standing*), sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. PERMOHONAN TIDAK JELAS

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

35. Bahwa Pemohon dalam dalil Posita permohonan tidak pernah mengurai dan menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan/atau menentukan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan :

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

36. Bahwa pada saat membacakan permohonan di hadapan mahkamah, Pemohon menjelaskan dalam posita terkait dengan perolehan suara yang benar menurut pemohon, terhadap hal tersebut menurut Pihak Terkait bertentangan dengan kenyataan hukum sebagai berikut: **Pertama**, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024

hanya memberikan 1 (satu) kali kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan Perbaikan permohonan dengan demikian penjelasan yang merubah substansi permohonan haruslah dikesampingkan dan dianggap tidak pernah ada, **Kedua**, Jikapun yang dibacakan oleh Pemohon dianggap sah, maka tidak menghilangkan fakta Pemohon menyandarkan perhitungan suara yang benar menurut pemohon baru terjadi apabila dilakukan PSU di seluruh kabupaten Nabire, dengan demikian perhitungan tersebut menjadi tidak beralasan menurut hukum.

37. Bahwa dalam Petitum Pemohon mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos.,MH	73.049
2.	Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan Burhanudin P	43.936
	TOTAL SUARA SAH	116.985

38. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terang dan jelas Posita Pemohon tidak berkesesuaian dengan Petitum yang dimohonkan oleh pemohon, dengan demikian Permohonan pemohon Prematur, Tidak Beralasan menurut hukum, tidak jelas/absurd dan kabur (*Obscur Libel*);

39. Bahwa Pemohon dalam Petitum poin ke 3 meminta menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 yang benar menurut Pemohon dengan mencantumkan Paslon Nomor Urut 2 yang hanya memperoleh 43.936 suara, sedangkan di dalam Petitum Nomor 4 Pemohon justru meminta mendiskualifikasi Paslon No. Urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos.M.Si dan Burhanuddin Pawennari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, sehingga *Petitum Permohonan Pemohon saling bertentangan kehendak antara Petitum yang satu dengan Petitum lainnya*;

40. Bahwa Pemohon dalam Petitum angka ke Lima meminta agar memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire

untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Martinus Adii dan Agus Supriyanto, S.Sos., M.H sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, akan tetapi dalam poin ke 6 Petitum Pemohon justru meminta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Nabire, meskipun ada frase “dan/atau” diantara kedua Petitum tersebut akan tetapi kedua Petitum tersebut tetap memiliki dua kehendak yang berbeda sehingga Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi bias dan kabur (*Obscuur libel*);

41. Bahwa Pemohon di dalam Petitum meminta untuk dilakukan PSU di seluruh TPS se-Kabupaten Nabire, akan tetapi di dalam Posita tidak pernah menguraikan dan memohonkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Nabire, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara detail dan rinci alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta/perbuatan mana yang menyebabkan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang secara limitatif diatur didalam Pasal 112 UU “Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota” *Juncto* 50 Ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, oleh karena itu Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak bersesuaian sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
42. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Meskipun Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tertanggal 7 Desember 2024, akan tetapi dalam uraian Permohonan pemohon BUKAN terkait Perselisihan Perolehan Suara sehingga menurut Pihak Terkait Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu dan Pemohon meskipun merupakan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 akan tetapi Pemohon Tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan

sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) UU “PILKADA”, *quad non* itu ditunda atau disimpangi permohonan Pemohon tidak berlasan menurut hukum, bias dan kabur.

II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa meskipun Pihak Terkait meyakini Permohonan Pemohon bukan mempersoalkan Perselisihan Hasil Perolehan Suara, Permohonan Telah Lewat Waktu, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan sebagaimana ketentuan pasal 158 Ayat (2) UU “PILKADA” dan atau Permohonan Pemohon (*Obscur Libel*) sebagaimana telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi, oleh karena itu Pihak Terkait memohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini, Pihak Terkait bermaksud menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, karena tidak mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sehingga beralasan hukum untuk di tolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, telah diikuti Pihak Terkait dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Prinsip-prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia (*Luber*), jujur dan Adil (*Jurdil*), serta tetap menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di kabupaten Nabire;
3. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 telah jauh lebih baik daripada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, tidak ada lagi kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), secara umum Pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas dalam

melakukan PSU di 4 TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire;

4. Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melakukan Pengawasan Pemilihan, termasuk dan tidak terbatas dengan merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 TPS untuk Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah dan 4 TPS untuk Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, hal tersebut harus tetap dimaknai sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelaksanaan pemilihan yang Jujur, Adil dan Demokratis (**Bukti PT-15**);
5. Bahwa Pihak Terkait sepenuhnya menyadari menghadirkan kehidupan yang demokratis bagi masyarakat Kabupaten Nabire, bukanlah persoalan yang mudah dan bisa dilakukan dengan cepat, meskipun demikian **MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si**, telah berusaha dengan segenap daya dan upaya untuk melatih dan menghadirkan kehidupan yang demokratis di tengah-tengah Masyarakat, termasuk dan tidak terbatas dengan melaksanakan pemilihan Kepala Kampung secara langsung oleh masyarakat untuk pertama kalinya semenjak Kabupaten Nabire berdiri Pada tahun 1966, yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 20 September 2022 kecuali Kampung Samabusa karena merupakan Kampung Adat (**Bukti PT-16**);
6. Bahwa untuk kampung samabusa, pemilihan kepala kampung dilakukan berdasarkan kearifan yang berlaku dalam masyarakat adat, pemilihan diselenggarakan oleh para ketua adat, sedangkan Bupati hanya mengeluarkan SK terhadap hasil pemilihan kampung, sehingga kepala kampung yang selama 10 Tahun kebelakang tidak pernah dilakukan pemilihan karena langsung ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Nabire, akan tetapi dalam rangka memberikan edukasi dan pendidikan politik bagi masyarakat kabupaten Nabire akhirnya dapat dilaksanakan dengan aman dan damai (**Bukti PT-17**);
7. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Bapak **MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si**, juga menyadari pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Nabire tidak bisa dilepaskan dari perbaikan sarana dan prasarana

infrastruktur, maka dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan dan kemajuan masyarakat Nabire Calon Bupati Nomor 2 berusaha keras meyakinkan Pemerintah Pusat agar menjadikan Nabire menjadi Ibu Kota Papua Tengah (**Bukti PT-18**), hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam waktu 2,7 Tahun menjabat sebagai Bupati Kabupaten Nabire telah membangun dan memperbaiki jalan sepanjang 96,288 KM dan infrastruktur lainnya (**Bukti PT-19**) ;

8. Bahwa upaya yang dilakukan oleh calon Bupati Nomor Urut 2 sebenarnya dapat terlihat hasilnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif dan Pemilihan Presiden, bahkan di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nabire Tahun 2024 yang berlangsung aman dan damai, suasana yang kondusif dan tidak ada intimidasi dan kekerasan serta isu SARA **Terkecuali** yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor 1 atas nama Martinus Adii, baik pada saat kampanye yang melakukan isu SARA (**Vide Bukti PT-11**) maupun pada saat pencoblosan dengan melakukan pemukulan terhadap warga di TPS 5 Kelurahan Morgo Distrik Nabire (**Vide Bukti PT-14**);
9. Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan kembali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 merupakan pemilihan yang paling demokratis, paling aman dan paling kondusif sepanjang adanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, meskipun demikian Pemohon tetap tidak menerima kenyataan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon, oleh karena itu Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut;

A. TENTANG PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERLEBIH MEMPOLITISIR KEGIATAN KEAGAMAAN SEPERTI PEMBAGUNAN GEREJA DAN PEMBERIAN SK TENAGA KONTRAK DI KABUPATEN NABIRE

10. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam poin 1 sampai dengan 2 huruf A halaman 7 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang sedang

dalam masa Cuti telah menyalahgunakan wewenang dengan memberikan bantuan secara simbolis mengatasnamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Panitia Pembangunan Gereja Imanuel pada tanggal 27 Oktober 2024 adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta;

11. Bahwa Proposal pembangunan gedung Gereja Jemaat GKI Imanuel Kota Lama Nabire, diajukan oleh pengurus dan panitia pembangunan Gereja Jemaat GKI Imanuel Kepada Pemerintah Kabupaten Nabire pada tanggal 27 April 2023 (**Bukti PT-20**), Kemudian oleh Pemerintah dimasukan kedalam program pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi gereja atau rumah ibadah di Kabupaten Nabire dalam perencanaan RAP OTSUS tahun 2023 dan implementasinya pada tahun 2024 dari sumber dana otsus *Block Grant* [1%] dalam Penguatan Kelembagaan Agama dan Adat untuk APBD Kabupaten Nabire Tahun 2024 (**Bukti PT-21**);
12. Bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire yang diwakili oleh bapak Herman Ruba, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesra, pada tanggal 14 Agustus 2024 telah mengeluarkan Kwitansi Pembayaran sebesar Satu Milyar untuk Pembayaran Bantuan Biaya Kepada ketua Panitia Pembangunan Gereja GKI Imanuel Kota Lama ke Rekening Panitia Pembangunan Gereja GKII Imanuel Kota Lama (**Bukti PT-22**);
13. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait (Calon Bupati Nomor Urut 2) datang pada tanggal 27 Oktober 2024 adalah tidak benar, **faktanya** Pihak Terkait datang bersama dengan istri pada hari minggu tanggal 29 September 2024 ke Gereja Jemaat GKI Imanuel Kota Lama Nabire untuk melaksanakan Ibadah kebaktian, akan tetapi pada saat itu karena Gereja baru selesai di renovasi, Panitia Pelaksana dan Pengurus meminta untuk memberikan sambutan, meskipun demikian dalam sambutan tersebut tidak ada penyampaian Visi dan Misi Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dan tidak ada ajakan kepada jemaat agar memilih Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tidak ada atribut 02, yang dipasang bai itu didalam, maupun diluar gereja (**Bukti PT-23**);

14. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang dengan tendensius menuding ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pihak Terkait hal itu sepenuhnya tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, faktanya pada saat itu yang terjadi adalah panitia pembangunan memberikan laporan sebagai bentuk transparansi kepada jamaah mengenai biaya pembangunan, hal ini umum dilakukan oleh tempat-tempat ibadah baik itu di gereja ataupun di masjid yang sebelum melaksanakan ibadah mengumumkan anggaran yang diterima dan menyampaikannya kepada jemaatnya;
15. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya bantuan dari Pihak Terkait (Calon bupati Nomor Urut 2) sebesar Rp. 100.000.000,00 akan tetapi berdasarkan Bukti Pemohon (**Vide Bukti P-4**), Bukti tersebut tidak membuktikan dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga bias dan kabur, perlu kami sampaikan kepada yang mulia mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, Ketua panitia Pembangunan Gereja GKI Imanuel Kota Lama merupakan Orang tua dari ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor 1 (Imanuel FH Rumbewas, ST) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, oleh karena itu adanya Bukti P-4 sepenuhnya di luar keinginan dari Pihak Terkait;
16. Bahwa Pihak Terkait datang ke gereja dari awal sudah diartikan lain oleh Pemohon, dengan melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Nabire sebagaimana teregister dalam Laporan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab/33.21/X/2024, yang mana atas laporan tersebut Bawaslu telah menindaklanjuti laporan, Pihak Terkait telah pula memberikan keterangan dan klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Nabire begitu juga dengan panitia dan pengurus gereja Jemaat GKI Imanuel Kota Lama Nabire;
17. Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Pemenangan Pihak Terkait, Bawaslu telah mengumumkan di papan pengumuman terhadap laporan yang diajukan oleh Tim Pemohon terkait dengan kegiatan pada tanggal 27 Oktober 2024, **tidak cukup bukti** untuk dinaikkan proses hukumnya ke tahap lebih lanjut sehingga status laporan **DIHENTIKAN (Bukti PT-**

24), dengan demikian jelas dan terang dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah menyalahgunakan wewenang pada tanggal 27 Oktober 2024 di gereja Jemaat GKI Imanuel Kota Lama Nabire tidak sesuai dengan fakta dan tidak beralasan menurut hukum;

18. Bahwa Pihak Terkait justru memperoleh fakta, **Pemohon** telah melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai Paslon dengan melakukan kebaktian di gereja yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan pada hari tenang yakni tanggal 24 November 2024 (**Bukti PT-25**), Pemohon memberikan sumbangan Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Pengurus gereja akan tetapi setelah hasilnya tidak sesuai dengan yang di inginkan, Pemohon meminta uangnya dikembalikan oleh Pengurus, atas hal tersebut pada tanggal 27 November 2024 Pengurus Gereja Kemasyarakatan telah mengembalikan uang tersebut kepada Pemohon (**Bukti PT-26**), dengan demikian Pemohon telah melakukan melakukan *Money Politik* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nabire tahun 2024;
19. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada huruf A Poin 4, 5 dan 6 halaman 8 Perbaikan Permohonan yang mempolitisir dan menghubungkan penyerahan SK Honorer K2 pada tanggal 25 November 2024 (pada saat masa tenang) dengan kepentingan pribadi Calon Bupati Nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
20. Bahwa Pihak Terkait atas nama Bapak **MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si** dilantik menjadi Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 8 November Tahun 2021 oleh Gubernur Papua (**Bukti PT-27**) dan menjabat sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024;
21. Bahwa Pj. Gubernur Papua Tengah atas nama Dr. Ribka Haluk, S.Sos, pada tanggal 17 September 2024 telah mengeluarkan Surat Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara kepada Mesak Magai, S.Sos, M.Si untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada

hari rabu, 25 September 2024 s/d Sabtu 23 November 2024 (**Bukti PT 28**);

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pada 25 November 2024, Pihak Terkait telah aktif kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, sehingga pemberian SK Honorer K2 pada tanggal 25 November 2024 masih dalam kewenangan yang dimiliki oleh Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto, keputusan Presiden yang Meminta kepala Daerah Wajib menyelesaikan Penataan Tenaga Honorer paling lambat bulan Desember 2024;
23. Bahwa Pihak Terkait merasa perlu menyampaikan kondisi yang terjadi di Kepegawaian Kabupaten Nabire, setelah bapak **MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si**, menjadi Bupati Kabupaten Nabire, menemukan adanya fakta berdasarkan data BPKSDM Kabupaten Nabire terdapat 229 Nomor Induk Pegawai “bodong” sedangkan menurut PT. Taspen terdapat 163 Orang, sehingga membebani APBD dan menghambat karir pegawai yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nabire, atas hal tersebut Bapak **MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si** memecat dan memberhentikan 207 NIP bodong tersebut, atas hal tersebut pemberian SK Honorer K2 pada tanggal 25 November 2024 sangat penting untuk dilakukan pemberian SK tersebut sebelum batas akhir yang diamanatkan UU yakni bulan Desember 2024(**Bukti PT-29**);
24. Bahwa bagi Pemohon pemberian SK Honorer K2 merupakan alat politik sehingga merasa dirugikan sebagai Pasangan Calon No 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sedangkan bagi Pihak Terkait pemberian SK Honorer ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 UU ASN, terlebih ini menyangkut kepastian yang ditunggu setelah sekian lama mengabdikan oleh banyak pegawai dan keluarga pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah kabupaten Nabire dan dalam pemberian SK tidak ada kampanye atau permintaan dari Pihak Terkait untuk memilih paslon 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nabire (**Bukti PT-30**);

25. Bahwa Pihak Terkait semenjak awal tidak pernah melakukan penggalangan dukung kepada ASN dan atau Tenaga Kerja Kontrak yang ada di Pemerintah Kabupaten Nabire, justru Pemohon dan TIM Pemenangan Paslon 01 yang melakukan tersebut dengan menggalang dukungan dengan melakukan deklarasi Tenaga Honorer untuk Pemenangan Paslon 01 pada tanggal 31 Agustus 2024 (**Bukti PT-31**);
26. Bahwa Pihak Terkait atas kebijakan pemberian SK Honorer ini telah diadakan oleh Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor 1 atas nama **Agustinus Norton Karubui, S.TP., M.Si** yang merupakan **ASN aktif di Pemerintahan Kabupaten Nabire**, atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire telah menindaklanjutinya dan meminta klarifikasi dari para pihak dan berdasarkan informasi yang diperoleh Pihak Terkait terhadap laporan ini statusnya sudah dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire **karena dianggap tidak memenuhi unsur untuk ditindak lanjuti (Bukti PT-32)**

B. TENTANG PEMOHON YANG TIDAK MENDAPATKAN SIMPATI DAN DUKUNGAN MASYARAKAT KEMUDIAN MENYALAHKAN DAN MENUDUH PIHAK TERKAIT MENGINSTRUKSIKAN KEPALA DISTRIK DAN KEPALA DESA SERTA ASN DI KABUPATEN NABIRE UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERKAIT

23. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dalam huruf B Permohonan Pemohon pada halaman 9 yang pada pokoknya menyampaikan Pasangan calon Urut 2 (Petahana) melibatkan Kepala Distrik (Camat, kepala Desa serta ASN di Kabupaten Nabire untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Pihak Terkait justru tindakan Pemohonlah yang menyebabkan banyaknya dukungan kepada Pihak Terkait;
24. Bahwa Pemohon baru pindah ke Nabire dari Kota Jayapura pada sekitar Tahun 2021 dan baru mengikuti kontestasi dalam pemilihan *Electoral* di Kabupaten Nabire pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten nabire Tahun 2024, Pemohon pada PEMILU Tahun 2024 menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah untuk daerah

Pemilihan **Deiyai** dengan perolehan suara sebanyak **818 Suara** sehingga gagal menjadi Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah (**Bukti PT-33**);

25. Bahwa Pemohon yang baru berada di Kabupaten Nabire kurang mengetahui bagaimana pada saat itu jalanan rusak, pelayanan birokrasi tidak berjalan karena terdapat 207 pegawai “bodong”, persoalan sampah, penerangan yang tidak memadai sehingga keamanan tidak aman dan tidak kondusif, barulah di masa Bapak **MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si**, permasalahan tersebut diatas mulai dibenahi sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh Masyarakat Kabupaten Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire mendapatkan banyak Apresiasi dari Pemerintah Pusat antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 (**Bukti PT-34**);
26. Bahwa meskipun demikian Pemohon selama kampanye selalu konsisten mengkritik Pihak Terkait dan menggunakan *Black Campaign* dengan isu SARA, mengintimidasi warga, seperti yang dilakukan pada saat melakukan kampanye di Pasar Legari Distrik Makimi, Pemohon mengintimidasi pedagang yang berasal dari suku Jawa dengan mengatakan “*agar memilih wakilnya yang berasal dari Jawa dan jangan memilih wakil bupati yang berasal dari Sulawesi*” (**Vide Bukti PT-11**)
27. Bahwa Pemohon pada saat kampanye di daerah Pasar Manunggal Jaya distrik Makimi, kembali melakukan intimidasi terhadap Pedagang yang berasal dari suku Jawa dengan menyampaikan “*Kau Pilih Orang Jawa Saja, Kamu Orang Jawa masa Pilih Orang Sulawesi, Kita Saja Orang Papua Pasang badan Untuk Orang Jawa*”, Kemudian kepada Pedagang yang lain Pemohon menyampaikan “*Kamu Mau mesak Wagai Terus dia Bangun apa, bangun pasar untuk kamu*” kemudian kepada Ibu-ibu Pemohon menyampaikan “*Ibu-ibu pengajian khusus Pulau Jawa ini kalau kau pilih Sulawesi dia hanya akan jadi ban serep kayak patung kalau orang Jawa tidak akan*”, Ingat kalau sampai orang Jawa kalah saya akan tutup pasar ini, pasar ini saya punya dan saya yang bangun, hati-hati bu, hati-hati!!! (**Bukti Video PT-35**);
28. Bahwa Pemohon selain melakukan intimidasi kepada warga juga melakukan intervensi kepada KPPS untuk memindahkan lokasi tempat TPS di kelurahan Siriwini Distrik Nabire, bahkan pada saat dilakukan

rekapitulasi di Distrik Nabire Kota dan Teluk Kimi Tim Paslon 01 sampai meminta untuk buka kotak suara dengan alasan diluar ketentuan Pasal 112 UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” *Juncto* Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 (**Bukti PT-39/Vide Bukti PT-13**);

29. Bahwa Pemohon pada saat hari pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Morgo Distrik Nabire melakukan pemukulan terhadap warga atas nama Yulius Wopairi, dimana atas tindakan tersebut korban mengalami luka patah batang hidung sehingga dilarikan kerumah sakit (**Bukti PT-36**), atas hal tersebut Pemohon dilaporkan di Polres Nabire dengan No: LP/B/583/XI/2024/SPKT/Res Nabire/Polda Papua (**Bukti PT-37**), Perbuatan Pemohon diancam dengan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman **paling lama 5 Tahun Pidana Penjara** sebagaimana ketentuan Pasal 351 KUHP;
30. Bahwa Kabupaten Nabire merupakan Ibukota Provinsi Papua Tengah dengan corak masyarakat adat dan budaya kekerabatan yang sangat kental sehingga tindakan premanisme dan arogansi yang dilakukan oleh Pemohon sekitar Pukul 08.00 WIT tanggal 27 November 2024 dengan cepat menjadi “Viral” di sosial media dan menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Nabire, sehingga menurut Pihak Terkait tindakan “*Arogan*” dari Pemohon dan TIM Paslon 01 sendiri yang membuat Masyarakat tidak simpatik, sehingga menimbulkan perlawanan dari masyarakat Kabupaten Nabire, dari ASN dan Kepala Distrik yang Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 (**Bukti PT-38**)
31. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam poin huruf B poin 1 dan poin 2, yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemasangan baliho yang dilakukan oleh ASN sampai dengan kepala kampung dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan dan atau memasukan ASN dan atau Kepala Kampung sebagai Tim Pemenangan Paslon 02 sebagaimana SK Tim Pemenangan yang telah didaftarkan di KPU (**Bukti PT-39**);

- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pemasangan Baliho yang melibatkan ASN dan kepala Desa Wanggar Sari, Distrik Yaro (*Vide Bukti P-10*), Setelah Pemohon melakukan *inzage* terhadap bukti Pemohon diperoleh fakta bukti foto yang diajukan oleh Pemohon hanya menunjukkan adanya ASN dan Kepala Desa yang di foto dengan salam dua jari di depan baliho, dengan demikian dalil Pemohon berlebihan dan mendalilkan pemasangan baliho untuk mengesankan mahkamah seolah-olah ada perintah dari Pihak Terkait;
- Bahwa berdasarkan D Hasil Distrik Yaro, untuk Desa Wanggar Sari yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Mandat Pemohon atas nama Susilo Utomo dan tidak ada kejadian khusus dalam form D. kejadian Khusus/Keberatan KWK, perolehan suara adalah sebagai berikut: (**Bukti PT-40**)

No	Nama Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire	Perolehan Suara
1.	Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos.,MH	479
2.	Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan Burhanudin P	619

- Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut terang dan jelas dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan tidak mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon dan Suara Pihak Terkait yang bersaing secara ketat di desa tersebut dengan Pemohon;
32. Bahwa mengenai dalil Pemohon dalam Permohonan huruf B poin 3 Keterangan atau Bantahan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pada tanggal 7 November 2024, Pihak Terkait melakukan sosialisasi di kampung Air Mandidi, tepatnya berkunjung ke Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Biak Numfor Supiori Raja Ampat (IKKBN SURA) dan pada pertemuan tersebut Pihak Terkait tidak pernah meminta Kepala Kesbangpol untuk kampanye bagi Pihak Terkait, justru Pihak Terkait sudah menyampaikan kepada Kepala Akon Verry

Yawan, S.H. untuk tidak berbicara nanti ada yang salah mengartikan mengingat posisinya sebagai Kepala Kesbangpol;

- Bahwa Akon Verry Yawan, S.H menyampaikan di forum tersebut dia bertindak bukan sebagai kepala Kesbangpol Kabupaten Nabire, tidak memakai baju dinas, dan pada saat itu bertindak sebagai perwakilan dari Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Biak Numfor Supiori Raja Ampat (IKKBN-SURA) karena jabatannya sebagai Wakil Sekretaris di organisasi IKKBNN-SURA (**Bukti PT- 41**);
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Tim Paslon 01 atas nama Inarius Douw kemudian melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire **dengan status terakhir terhadap laporan tersebut dihentikan (Bukti PT-42)**;

33. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada poin 4 yang pada pokoknya mendalilkan adanya rekaman pembicaraan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire atas nama Silas Elias Numobogre, S.Kep, NS, M.Kep., yang melakukan intimidasi yang tidak memilih akan dipindahkan ke tempat terpencil, terhadap dalil tersebut keterangan atau bantahan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan, menyuruh dan atau memasukan Kepala Dinas Kesehatan atas nama Elias Numobogre, S.Kep, NS, M.Kep. sebagai Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Elias Numobogre, S.Kep, NS, M. Kep. pada saat dikonfirmasi atas adanya permohonan Pemohon, menyampaikan kepada Tim Paslon 02 bahwa yang bersangkutan tidak pernah memerintahkan seluruh ASN di Dinas Kesehatan untuk memilih salah satu Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024; (**Bukti PT-43 VIDEO**);
- Bahwa terkait adanya intimidasi terhadap ASN yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena telah memotong pembicaraan *“yang tidak memilih 02 akan dipindahkan ke tempat terpencil”* sehingga guyonan dari Kepala Dinas pasca Penetapan Calon Terpilih

di grup *Whatsapp* grup internal Dinas Kesehatan dan tidak ada yang direalisasikan sampai sekarang ;

- Bahwa terhadap adanya rekaman percakapan yang dijadikan bukti oleh Pemohon dengan kode (**Vide BUKTI P-12**) menurut Pihak Terkait menunjukkan fakta bahwa **Pertama**, Pemohon melibatkan ASN sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 mengingat kejadian tersebut terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, **Kedua** tidak semua ASN di lingkungan Dinas Kesehatan memilih Paslon 02 pada saat pemilihan, sehingga merasa terancam dengan candaan Kepala Dinas, **Ketiga** berdasarkan tempus nya, candaan tersebut dilakukan setelah penetapan pasangan calon oleh Termohon, bukan sebelum pencoblosan sedangkan Bukti yang diajukan oleh Pemohon sengaja dipotong dari konteksnya sehingga merupakan bukti yang *corrupt (Tantied Evidence)*;
- Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu dengan meminta keterangan dengan hasil akhir dihentikan (**Bukti PT-44**);

34. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 5 halaman 10 perbaikan Permohonan Pemohon keterangan atau bantahan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan, menyuruh dan atau memasukan kepala Dinas Kesehatan atas nama Sumardi A, SIp, M.si sebagai Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Tim Paslon 02 pada saat melakukan kampanye di taman gizi Distrik Nabire Kabupaten Nabire menggelar kesenian tradisional daerah Jawa, Sunda dan Madura mengingat daerah tersebut merupakan pemukiman orang Jawa, Sunda dan Madura, sehingga pada saat lagu tradisional “Kuda Lumping” tersebut diputar Bapak Sumardi A, SIp, M.Si naik ke atas panggung dan ikut menikmati alunan music daerah;
- Bahwa Bapak Sumardi A, SIp, M.Si hadir di acara tersebut setelah pulang kantor sekitar Pukul 16.00 WIT, tidak melakukan orasi atau

mengajak siapapun untuk memilih paslon 02, hanya menyampaikan tanda peace pada saat mau turun dari panggung; (**Bukti PT-45**)

- Bahwa terhadap kejadian ini sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dan sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu dengan meminta keterangan dari Bapak Sumardi A, S.Ip, M.Si (**Bukti PT-46**).

35. Bahwa Pemohon pada poin 6 Perbaikan Permohonan mendalilkan keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire yang mengajak Calon Bupati Nomor Urut 2 yang sementara dalam cuti kampanye menyerahkan bantuan di Distrik Makimi, terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantah dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar karena faktanya Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan kegiatan bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire di Distrik Makimi dilakukan sebelum melakukan cuti kampanye dalam agenda peletakan batu pertama pembangunan rumah adat bukan memberikan bantuan seperti yang didalilkan oleh pemohon (**Bukti PT-47**);
- Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya (**Vide Bukti P-14**), merupakan foto dokumentasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Nabire untuk kegiatan peletakan batu pertama Pembangunan Rumah Adat, dimana pada saat itu Bupati memakai Pakaian adat sedangkan Sekda memakai baju dinas, sehingga terang dan jelas dalil pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sesat dan menyesatkan dengan mendalilkan seolah-olah ada pembagian bantuan yang dilakukan Pihak Terkait yang sedang cuti kampanye hanya untuk mendapatkan perhatian Mahkamah;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kegiatan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu kabupaten Nabire dengan hasil akhir laporan tersebut dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur (**Bukti PT-48**);

36. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 7 Perbaikan Permohonan yang menyatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Nabire mengajak ASN Dinas Pendidikan berfoto dan mengacungkan 2 jari dengan uraian sebagai berikut:

- Pihak Terkait/Calon Bupati Nomor Urut 2 tidak pernah memerintahkan, menyuruh dan atau memasukan Kepala Dinas Pendidikan sebagai Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa dalil Pemohon telah mempolitisir kegiatan Dinas Pendidikan seolah-olah merupakan dukungan bagi Paslon 02, **faktanya**, Dinas Pendidikan pada saat itu sedang melakukan kegiatan bedah buku dan untuk meningkatkan budaya Literasi di Kabupaten Nabire, sehingga selesai kegiatan berfoto bersama dan secara serempak mengangkat tangan salam literasi untuk mengkampanyekan budaya membaca bagi masyarakat Nabire (**Bukti PT-49**);
- Bahwa salam literasi yang menggunakan ibu jari dengan telunjuk, merupakan Gerakan Kampanye Nasional yang digagas oleh Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan budaya membaca dan kesadaran untuk menulis bagi masyarakat di tengah era digital dan arus globalisasi hal ini dikarenakan minimnya budaya literasi dalam Masyarakat Indonesia (**Bukti PT-50**);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terang dan jelas, Pemohon telah mempolitisir Gerakan Nasional untuk membaca dan menulis dengan salam literasi sebagai seolah-olah sebagai bentuk dukungan bagi paslon 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
- Bahwa terhadap Dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nabire sudah menerima laporan atas kejadian tersebut namun status laporannya dinyatakan **dihentikan** (**Bukti PT-51**).

37. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 8 yang menyatakan terdapat pertemuan Tim Sukses Paslon Nomor 2 dengan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire dan Sekretaris RSUD Kabupaten Nabire terlibat aktif dalam Politik praktis dengan keterangan sebagai berikut;

- Pihak Terkait/Calon Bupati Nomor Urut 2 tidak pernah memerintahkan, menyuruh dan atau memasukan bahkan

mengetahui adanya kejadian Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 2 bertemu dengan Kepala Dinas Dukcapil dan Sekretaris RSUD melakukan pertemuan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

- Bahwa berdasarkan penelusuran Tim Paslon 02, dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta dan menjurus kearah Fitnah karena kegiatan tersebut bukan terkait dengan masa kampanye, Kegiatan tersebut dilakukan jauh sebelum ada pencalonan, pada saat itu sedang melakukan pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Dukcapil dengan Dinas Kesehatan sehingga ada sekretaris RSUD dalam pertemuan tersebut, pada saat itu dibahas bagaimana kalau ada warga yang sakit akan tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan bagaimana cara menyelesaikannya; (**Bukti Video PT-52**)
- Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya mencantumkan **Bukti P-16** dimana berdasarkan *Inzage* yang dilakukan Pihak Terkait, bukti pemohon berupa foto 3 orang di dalam rumah, yang kemudian oleh pemohon di narasikan seolah-olah membicarakan kemenangan paslon 2, dalil pemohon *absurd*, bias dan kabur ;
- Bahwa berdasarkan Bukti Pihak terkait sebagaimana tercantum didalam video klarifikasi tersebut diatas, yang bersangkutan telah dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan dianggap sudah selesai.

38. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam point 9 Perbaikan Permohonan yang mendalilkan Kepala Distrik Nabire dan Kepala Dinas Kesehatan Nabire Ikut bergerak Aktif menghadiri TIM Kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dengan uraian sebagai berikut;

- Pihak Terkait/Calon Bupati Nomor Urut 2 tidak pernah memerintahkan, menyuruh dan atau memasukan Kepala Dinas Kesehatan sebagai TIM Sukses pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terhadap Dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nabire sudah menerima laporan atas kejadian tersebut baik terlapor atas nama Silas Elias Numobogre, S.Kep.Ns., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Nabire dengan status laporan dinyatakan dilanjutkan (**Vide Bukti PT-44**) sehingga yang bersangkuta mendapatkan

teguran tertulis dari bagian kepegawaian, sedangkan untuk terlapor atas nama Marinus Sanggenafa selaku Kepala Distrik Nabire dengan status laporan dinyatakan dihentikan (**Bukti PT-53**);

39. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Point 10 Perbaikan Permohonan yang mendalilkan Kepala Dinas Pertanian kabupaten Nabire atas nama Asrudin ikut bergerak aktif menghadiri Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dengan bantahan sebagai berikut:

- Pihak Terkait/Calon Bupati Nomor Urut 2 tidak pernah memerintahkan, menyuruh dan atau memasukan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire atas nama Asrudin sebagai Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa dalil Pemohon merupakan opini dan tidak sesuai fakta, menurut Asrudin pada saat diminta keterangan oleh Pihak Terkait, menyatakan tidak pernah memerintahkan jajaran yang ada dibawahnya di Dinas Pertanian untuk memilih Paslon Nomor 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
- Bahwa Asrudin hadir dalam kampanye Paslon 02, hal tersebut dilakukan diluar jam kerja dan tidak memakai fasilitas negara, Dimana pada saat itu Asrudin bertindak sebagai ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Makassar yang berdasarkan pengurus memutuskan untuk mendeklarasikan dukungan terhadap 02;
- Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya memberikan bukti P-18 berupa Foto Asrudin dalam acara deklarasi IKKAM untuk Paslon 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemohon tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu kabupaten Nabire tapi menyampaikan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi;

40. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam poin 11 Perbaikan Permohonan yang mendalilkan Kepala Bidang BPKAD atas nama Imelda Fransiska aktif mengkampanyekan di sosial media dengan mengacungkan 2 Jari dan menggunakan atribut (kaos) Paslon Nomor Urut 2 dengan keterangan sebagai berikut:

- Pihak Terkait/Calon Bupati Nomor Urut 2 tidak pernah memerintahkan, menyuruh dan atau memasukan Kepala Bidang BPKAD atas nama Imelda Fransiska sebagai Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada saat TIM pemenangan Paslon 02, meminta klarifikasi terkait adanya Permohonan Pemohon, Imelda Fransiska menyatakan dengan tegas yang bersangkutan bukan merupakan TIM Sukses Paslon 2, pada saat itu hanya satu kali mengupload itupun di status Whatsapp pribadi, tidak ada unsur ajakan apapun hanya menulis caption sambil mengangkat 2 jari sebagai ungkapan *peace love you full*, memang pada saat itu memakai kaos 02, karena yang bersangkutan sebagai orang nabire bangga dengan perkembangan kota nabire dibawah kepemimpinan bapak Mesak Magai yang telah melakukan banyak perubahan, jalan bagus, itulah yang membuat hati Nurani untuk memilih 02, tidak ada paksaan dari siapapun (**Bukti PT- 54**)
- Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menindaklanjuti dan meneruskan laporan tersebut dengan **status terakhir dihentikan (Bukti PT-55)**

41. Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon pada poin 12-14 pada halaman 11 sampai dengan 12 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya menyampaikan pada hari minggu tanggal 1 Desember 2024 menurut Pemohon melakukan perekaman E-KTP atas perintah atau pengumuman dari Bupati Kabupaten Nabire, dalil Pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta dan menyesatkan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Bupati Kabupaten Nabire memberlakukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban, setiap dinas dan instansi memberlakukan piket jaga secara bergiliran oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire meskipun di hari minggu dan atau hari libur;

- Bahwa Bupati Kabupaten Nabire pada hari minggu melakukan monitoring seperti biasanya ke dinas-dinas yang ada di Kabupaten Nabire termasuk dan tidak terbatas pada Dinas Dukcapil;
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ada warga yang melakukan Perekaman di Dinas Dukcapil pada hari minggu adalah tidak benar, faktanya ada warga yang lewat kantor dukcapil, melihat ada yang piket jaga di hari minggu, mengira dapat dilakukan perekaman kemudian memberitahukan kepada warga sehingga ada beberapa warga yang datang untuk melakukan perekaman elektronik, akan tetapi setelah dijelaskan hanya piket biasa dan tidak bisa melakukan perekaman KTP elektronik, mereka pun akhirnya membubarkan diri (**Bukti PT-56**);
- Bahwa perlu kiranya kami sampaikan terkait dengan bukti tersebut diatas diperoleh dari TIM paslon 01 yang sengaja menyebarkan desas desus di Masyarakat dengan membuat dan menyebarkan video rekayasa seolah-olah ada perekaman KTP akan tetapi setelah dilihat justru dalam video tersebut tidak ada perekaman KTP.

42. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil pemohon dalam angka 15 Perbaikan Permohonan halaman 12 dengan uraian dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan, menyuruh dan atau melibatkan Kepala Distrik, kepala Desa Serta ASN di Kabupaten Nabire dalam Pilkada di Kabupaten Nabire untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kabupaten Nabire;
- Bahwa **Faktanya** justru Pemohonlah yang telah melibatkan ASN untuk menggalang dukungan bagi Paslon 01 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, termasuk dan tidak terbatas untuk membuat laporan di Bawaslu Kabupaten Nabire, di Dinas Kesehatan, deklarasi tenaga kerja honorer untuk paslon 01, dan menjadikan ASN sebagai Juru Kampanye Paslon 01 seperti yang dilakukan mantan Kepala Dinas Kelautan (**Vide Bukti PT-8**);

43. Bahwa Pemohon dalam dalil poin 16 menyampaikan telah melaporkan semua dugaan yang menurut Pemohon bertentangan dengan undang-

undang kepada Bawaslu Kabupaten Nabire meskipun hal tersebut dilakukan diatas tanggal 28 November 2024 setelah pemohon mengetahuui dan menyadari Perolehan suaranya kalah oleh Pihak terkait, meskipun demikian atas laporan pemohon tersebut Bawaslu telah merespon dan menindaklanjutinya dengan meminta klarifikasi dari para pihak sebelum akhirnya Menghentikan dan atau melanjutkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;

44. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Permohonan Pemohon tentang adanya pelanggaran TSM dengan melibatkan ASN, Kepala Distrik dan Kampung tidak beralasan;

C. TENTANG PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA

45. Bahwa Pemohon dalam dalil huruf C angka 1 halaman 13 Perbaikan Permohonan mendalikan ketidaknetralan PPD Distrik Yaur Kabupaten Nabire terang-terangan memihak paslon nomor urut 2 dan menunjukan foto bersama anggotanya sambil mengacungkan dua (2) jari, keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyuruh dan/atau melibatkan PPD Distrik Yaur Kabupaten Nabire sebagai Tim Pemenangan Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
- Bahwa Perolehan Suara distrik Yaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire untuk Distrik Yaur berdasarkan D Hasil Kecamatan sebagai berikut: **(Bukti PT-57)**;

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Martinus Adii-Agus Suprayitno, S.Sos.,MH	595
2	Mesak Magai, S.Sos., M.Si – Burhanudin P	1.229

- Bahwa Distrik Yaur berada di daerah Pesisir Kabupaten Nabire, sehingga daerah ini termasuk basis pendukung dari Pihak Terkait

semenjak mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Wakil Bupati, DPRD Provinsi dan dalam Pemilihan Bupati Sebelumnya;

- Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya (**Vide Bukti P-23**), berupa Foto PPD distrik Your bersama dengan 4 orang lainnya mengacungkan dua jari, sehingga menurut Pemohon itu merupakan dukungan terhadap Pihak Terkait, *quad non* bukti pemohon benar akan tetapi tidak merubah fakta bahwa dalam pemilihan serentak nasional 2024 di Kabupaten Nabire dilakukan dua pemilihan, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, dengan demikian bukti Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah Distrik yaur memberikan dukungan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire atau untuk Pemilihan Gubernur Papua Tengah yang di ikuti 4 Pasangan Calon (**Bukti PT- 58**);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terang dan jelas dalil Pemohon Prematur, tidak jelas dan kabur sehingga beralasan menurut hukum dan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

46. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada huruf B poin 2 Perbaikan Permohonan halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan DPT yang namanya ganda, orang yang sudah meninggal, orang yang pindah/kuliah diluar Nabire, orang yang terdaftar lolos menjadi anggota TNI-POLRI di setiap TPS dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024, Termohon telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 20 September 2024 bertempat di kantor KPU Kabupaten Nabire, dimana Rapat pleno tersebut dihadiri oleh 5 Komisioner KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Forkopimda serta perwakilan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dan Tim

Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (**Bukti PT-59**);

- Bahwa Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon, baik itu pada saat Pemungutan Suara, maupun pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan bisa dibuktikan dengan melihat didalam form C. Kejadian Khusus/ Keberatan KWK atau didalam form D kejadian Khusus;
- Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan di TPS mana saja pemilih ganda tersebut, sehingga dalil Pemohon terhadap pemilih ganda haruslah dikesampingkan menurut hukum, tidak sesuai dengan fakta dan tidak mempengaruhi perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait;
- Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehubungan dalil nama ganda yang disampaikan oleh Pemohon, tentu harus di cek berdasarkan NIK dan tanggal lahir masing-masing yang memiliki nama yang sama, di Kabupaten Nabire nama ganda sangat sering terjadi, mengingat nama yang sama bisa dipakai oleh adik, anak dan sepupu, misalnya nama adik *principal* Maria Magai, anak perempuan Prinsipal bernama Maria Magai, sepupu *prinsipal* juga bernama Maria Magai, hal ini dikarenakan nama kedua merupakan fam keluarga;
- Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu dan terhadap Laporan Pemohon tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

47. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada huruf C angka 3 Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 15 mengenai Termohon memberikan akses terlebih dahulu untuk naik helicopter pada penerbangan pertama kepada TIM Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, dalil seperti ini menurut Pihak terkait tidak layak untuk dibawa dan diadukan dihadapan yang mulia Mahkamah Konstitusi, karena semakin menunjukan gagal faham dengan Perselisihan Perolehan Suara, *quad non* dalil Permohonan Pemohon benar, hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara baik perolehan suara pemohon maupun perolehan

suara Pihak Terkait sehingga menurut Pihak Terkait dalil pemohon harus dikesampingkan menurut hukum;

48. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan huruf C angka 4 dan 5, yang pada pokoknya mendalilkan adanya pencoblosan yang tidak dilakukan dengan alat yang sudah disediakan akan tetapi dengan cara merobek gambar Calon Bupati Nomor Urut 2, diduga dipakai sebagai bukti kepada tim Paslon 2 untuk mendapatkan bayaran dari TIM Paslon 02, terhadap dalil tersebut keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait tidak Pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada pemilih dan tidak pernah menginstruksikan untuk mencoblos dengan merobek kertas suara;
- Bahwa dalil Pemohon tidak konsisten, awalnya mendalilkan terjadi di seluruh TPS se Kabupaten Nabire, kemudian Pemohon menyampaikan adanya kejadian di TPS 3 Kampung Air Mandidi Distrik Teluk Kimi;
- Bahwa dalil Pemohon terkait dengan kertas suara yang dirobek kemudian diberikan kepada Tim Paslon 02 untuk mendapatkan bayaran adalah sumir, tidak jelas dan kabur, karena terhadap dalil Pemohon bisa dilakukan oleh siapapun termasuk oleh Tim Pemohon sendiri kemudian mengatas namakan paslon 02;
- Bahwa kejadian tersebut seperti yang terjadi di TPS 4 Kampung Air Mandidi Distrik Teluk Kimi Dimana Kertas Suara kepala Pemohon ada yang jatuh dan terdapat seseorang yang mencoblos lebih dari satu kali untuk Paslon Nomor 01 (**Bukti PT- 60**)

49. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon pada huruf C Point 22 dan 23 halaman 23 sampai dengan 24 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya : Pemohon mendalilkan Bupati telah mengabaikan Surat dari Ketua KPU dengan Tetap mengeluarkan Keputusan Nomor 233 tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 13 Agustus 2024, yang dimaknai oleh Pemohon sebagai

pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, terhadap dalil tersebut bantahan/keterangan dari Pihak terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa Bupati Kabupaten Nabire pada saat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 175 Tahun 2024, tertanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Bupati atas dasar adanya pengajuan yang diajukan kepada Bupati berdasarkan Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nabire Nomor 07/PP.04.1-Kpt/9401/2023, dimana dalam Keputusan tersebut disyaratkan untuk menjadi Sekretaris PPD Distrik harus PNS;
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Nabire kemudian memberikan Surat kepada Bupati Kabupaten Nabire dengan Nomor 380/PL.02.-SD/9401/2024 yang pada pokoknya keberatan dengan Keputusan Bupati yang mencantumkan Kepala Distrik sebagai Sekretaris PPD, padahal pada saat Pemilihan Umum legislatif dan Pemilihan Presiden, Ketua Distrik menjadi Sekretaris PPD. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak Bupati sebelumnya demi keamanan dan ketertiban di Papua;
- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui adanya permasalahan di internal Termohon, termasuk permasalahan antara Komisioner KPU dengan Sekretaris KPU Kabupaten Nabire, namun hebatnya Pemohon mengetahui akan hal tersebut termasuk dengan detail Nomor Surat antara Termohon dan Bupati;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dalil Pemohon yang menyatakan telah diatur oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan Sekretaris KPU menjadi tidak beralasan menurut hukum, justru Pemohon yang sepertinya berusaha mengatur melalui Ketua KPU Kabupaten Nabire untuk menentukan Sekretaris PPD;
- Bahwa Pihak Terkait menemukan fakta adanya Surat Pemohon tanggal 28 September 2024 yang ditujukan kepada *Investor/Sponsorship* yang ditandatangani Paslon 01 (Martinus Adii dan Bupati Agus Suprayitno, S.Sos.,M.H) dan ketua TIM Koalisi (Immanuel FH Rumbewas, ST) didalamnya tercantum rencana

anggaran biaya yang dibutuhkan oleh Paslon Nomor 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 untuk Pengamanan KPU dan jajaran yang ada dibawahnya dengan total biaya Pengamanan sebesar **Rp. 1.953.500.000,00** (Vide **Bukti PT- 7**);

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terang dan jelas yang Pemohon semenjak awal sudah mengskenarioikan untuk melakukan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, hanya rencana sempurna Pemohon harus gagal dengan rencana Tuhan termasuk dan tidak terbatas tindakan termohon yang melakukan Pemukulan terhadap warga dihari pencoblosan pada pukul 08.00 WIT yang kemudian Viral dan diketahui Pemilih di kabupaten Nabire.

50. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada Huruf C poin 23 halaman 24 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan Ketua TIM Pemenangan 02 atas Nama Henky Wakei, S.E yang pernah melaporkan ke DKPP Ketua KPU Kabupaten Nabire (Ibu Sarlota Nelcy Martha Wartanoy) dengan menghadirkan 3 Komisioner KPU dan Sekretaris KPU, begitu juga dengan kasus pemukulan Ketua KPU terhadap Sekretaris KPU, sehingga menurut Pemohon sudah terbentuk adanya hubungan Terstruktur, Sistematis, dan Masif, terhadap dalil tersebut bantahan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terus-terusan membuat opini tentang adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, dengan mengajukan Hipotesa Pertama dengan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang melibatkan ASN, Kepala Distrik, dan Kepala Kampung, Hipotesa Kedua Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan Sekretaris KPU, Hipotesa ketiga dengan ketua TIM beserta 3 Anggota Komisioner dan Sekretaris KPU dan semua Hipotesa Pemohon tersebut tidak terbukti, karena hanya merupakan imajinatif dari Pemohon;
- Bahwa salah satu bentuk dari imajinatif pemohon adalah dengan menyatakan kehadiran ke 3 Komisioner KPU dan Sekretaris KPU

sebagai saksi bagi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh ketua KPU di DKPP, Padahal dengan logika sederhana terhadap Surat Keputusan KPU yang seharusnya dilaksanakan secara kolektif kolegal, maka yang mengetahui terkait surat tersebut adalah Komisioner KPU sendiri dan Sekretaris KPU memegang kendali administratif (**Bukti PT-61**)

- Bahwa Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, tidak mengetahui terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap Sekretaris KPU Kabupaten Nabire karena itu persoalan internal diantara keduanya, sedangkan pemohon sepertinya mengetahui setiap detail kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire, apakah hal tersebut ada hubungannya dengan Proposal yang diajukan oleh Pemohon untuk "Pengamanan Penyelenggara KPU" (**Vide Bukti PT-7**)?;
- Bahwa Pihak Terkait tidak mau menuduh Pemohon dengan Ketua Termohon sudah ada pembicaraan sehubungan dengan adanya rencana anggaran tersebut, namun bagaimana itu bisa keluar dan diserahkan kepada pengusaha apabila belum ada pembicaraan mengenai kesepakatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti yang ada dan perilaku dari pemohon yang berani mengintervensi Termohon untuk memindahkan Lokasi TPS, Tempat Rekapitulasi Distrik, Mengetahui Administrasi Ketua KPU, justru Sepertinya Pemohonlah yang melakukan Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif, sehingga dalil Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum;

51. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf C poin 25 halaman 25, Pemohon mendalilkan terkait hasil pemilihan di TPS 12 Kampung Samabusa dan TPS 6 Kampung Kimi, Pihak Terkait memberikan Keterangan dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan dengan adanya kenyataan hukum sebagai berikut: **Pertama** Bahwa saksi Pemohon telah menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat TPS sebagaimana tercantum dalam C Hasil dan tidak ada C. Kejadian Khusus / Keberatan KWK; **Kedua**, Pada saat dilakukan Rekapitulasi di tingkat Distrik yang

merupakan proses evaluasi berjenjang dalam Pemilihan bupati dan Wakil bupati kabupaten Nabire tidak ada form D Kejadian Khusus/keberatan KWK yang disampaikan oleh saksi pemohon, begitu juga pada saat dilakukan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Nabire, **Ketiga** Pemohon sebelumnya tidak pernah membuat laporan terhadap Bawaslu kabupaten nabire terhadap yang didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian dalil Pemohon Prematur dan tidak beralasan menurut hukum.

D. TENTANG PIHAK TERKAIT MERUPAKAN PUTRA DAERAH KABUPATEN NABIRE YANG TUMBUH DAN BESAR DI KABUPATEN NABIRE DAN TELAH MENGIKUTI KONTESTASI POLITIK YANG CUKUP PANJANG DI KABUPATEN NABIRE SEHINGGA DALIL MELAKUKAN MOBILISASI MASA LEBIH RELEVAN SESUAI FAKTA DILAKUKAN OLEH PEMOHON

52. Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya menyampaikan Pihak Terkait melakukan mobilisasi massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, dalil seperti ini menurut Pihak Terkait seperti barisan sakit hati di kabupaten nabire yang selalu menyerang dan mendiskreditkan setiap kebijakan Calon Bupati Nomor 02 di Kabupaten Nabire meskipun jelas terlihat hasil kinerjanya dan dirasakan oleh Masyarakat Kabupaten Nabire (**Bukti PT-62**);
53. Bahwa Pihak Terkait lahir dan dibesarkan di Kabupaten Nabire, mengawali karir politiknya sejak usia 22 tahun dengan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nabire, kemudian setelah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nabire 2 kali, mencalonkan diri sebagai Wakil bupati Kabupaten Nabire selama satu periode, setelah itu dalam pemilihan legislatif selanjutnya terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi, Setelah itu, menjadi Bupati Kabupaten Nabire kurang lebih 2,8 tahun, sehingga kiprah calon Bupati Nomor urut 2 hadir dalam kontestasi politik nabire kurang lebih telah berlangsung selama 23 Tahun (**Bukti PT-63**);
54. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dibandingkan dengan Pemohon yang baru datang ke Kabupaten Nabire pada Tahun 2021 (baru sekitar 4 Tahun) dan baru mengikuti kontestasi politik pada

saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024, maka dengan logika yang sangat sederhana akan dapat difahami Pihak Terkait jauh sudah memiliki basis pemilih yang tetap di Kabupaten Nabire sedangkan pemohon untuk mendapatkan dukungan harus dengan memobilisasi masa seperti pada saat melakukan kampanye harus mendatangkan masa dari kabupaten Deiyai tempat asal pemohon (**Vide Bukti PT-10**);

55. Bahwa Pihak Terkait selain telah memiliki jangka waktu yang panjang dalam karir politik, kebijakan dan terobosan Pihak Terkait dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Nabire juga membuat popularitas Pihak Terkait semakin meningkat dengan indek kepuasan Masyarakat mencapai 84,55 % (**Bukti PT-64**);
56. Bahwa kebijakan Pihak Terkait dalam 2,7 Tahun sudah menyelesaikan beban hutang dari pemerintah sebelumnya sebesar Rp, 221 Miliar diantaranya hutang terhadap dana kampung sebesar 20 Milyar, hutang terhadap rumah sakit, dan hutang terhadap bank Papua yang kini tinggal sebesar 50 Milyar, meskipun dibebani hutang Pihak Terkait masih dapat melakukan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Nabire Tahun 2024 dan reformasi birokrasi di Kabupaten Nabire;
57. Bahwa Pihak Terkait dikenal di masyarakat Kabupaten Nabire sebagai sosok yang sederhana dan bersahaja dan tidak sungkan untuk turun langsung untuk melakukan kegiatan bersama Masyarakat seperti dalam kegiatan membersihkan jalur hijau kota Nabire (**Bukti PT-65**), memperingati hari besar setiap Agama (**Bukti PT-66**) dan berperan aktif dalam menjembatani perdamaian antar suku di Kabupaten Nabire (**Bukti PT-67**);
58. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka dalil Pemohon tentang mobilisasi massa yang dilakukan oleh Pihak Terkait, menjadi kehilangan relevansinya, justru Pemohonlah yang semenjak awal sudah merencanakan untuk melakukan Pelanggaran Secara Terstruktur Sistematis dan Masif dengan menyediakan anggaran pengamanan untuk Termohon (Vide Bukti PT-7);

59. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon pada huruf D poin 1 Perbaikan Permohonan halaman 26 di TPS 20 Kelurahan Nabarua Distrik Nabire dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta, mengingat untuk dapat sampai di TPS 20 Kelurahan Nabarua tidak ada jalan raya secara langsung, sehingga tempat terakhir dari jalan raya yang halaman luas untuk dijadikan pelataran parkir adalah pelataran rumah Sdr Musa Malisa, yang merupakan Anggota DPRD dari Partai Perindo, sehingga merupakan hal yang wajar dan dapat diterima dengan akal sehat, apabila banyak orang menyimpan kendaraannya baik kendaraan roda dua maupun roda empat di halaman rumah Sdr. Musa Malisa, akan tetapi oleh Pemohon kejadian tersebut dituduh Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi masa;
- Bahwa dalil pemohon ini juga bertentangan dengan kenyataan hukum, **Pertama** Saksi Pemohon di TPS tersebut atas nama Climeny Wembraur menandatangani C Hasil dan tidak ada C Kejadian khusus/keberatan dari saksi Mandat Pemohon, **Kedua** untuk membuktikan dalilnya Pemohon membuktikan dengan (Vide **Bukti P-40**) dimana bukti tersebut hanya merupakan video warga yang sedang berjalan menuju TPS dan mengantri di depan TPS untuk menunggu giliran untuk memilih;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terang dan jelas dalil Pemohon tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dan tidak ada relevansi atas apa yang disampaikan dalam dalil dengan bukti yang disampaikan, sehingga dalil pemohon tidak berdasar menurut hukum.

60. Bahwa Pihak terkait membantah dalil Pemohon mengenai Mobilisasi masa Pegawai Café yang bukan pemilih tapi ikut memilih di TPS 06 Kalibobo Distrik Nabire, dengan adanya kenyataan hukum sebagai berikut; **Pertama**, Bahwa Saksi mandat Paslon Nomor 1 menandatangani hasil perolehan suara dalam C Hasil atas nama Bennya Rumbiya dan tidak ada C. Kejadian Khusus/Keberatan yang dibuat oleh saksi mandat pemohon, **Kedua**, Untuk membuktikan dalil Permohonannya (**Vide Bukti P-41 A** dan **Vide Bukti P-41 B**), Dimana didalam bukti P-41 A merupakan

Foto dari para Pekerja yang mengacungkan dua jari pada saat di Foto dan Bukti P-41 B, hanya menampilkan sekelompok anak muda yang pergi ke pantai setelah melakukan pencoblosan sehingga dua bukti tersebut tidak bisa menjelaskan adanya arahan dari TIM Paslon 02 untuk menggerakkan dan mengarahkan mereka untuk memilih Paslon 02, apalagi dalam pemilihan serentak Pihak terkait yakin Pemohon tidak akan bisa memastikan apakah mereka untuk pemilihan Bupati atau untuk pemilihan Gubernur terlebih dilakukan oleh generasi milineal atau gen Z yang menggandrungi simbol perdamaian Peace and love, **Ketiga** Pemohon pada saat dilakukan rekapitulasi berjenjang baik itu ditingkat Distrik dan Tingkat kabupaten tidak pernah ada Form keberatan untuk kejadian di TPS yang Pemohon dalilkan, sehingga dalil Pemohon Premature, tidak mempengaruhi perolehan suara sehingga tidak beralasan menurut hukum;

E. TENTANG PEMOHON GAGAL PAHAM TERHADAP KARAKTERISTIK DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT NABIRE SEHINGGA DENGAN MUDAHNYA MENILAI SUARA MASYARAKAT NABIRE BISA DINILAI DENGAN UANG SEBESAR RP. 100.000, 00

61. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan Poin E. halaman 26 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Calon Bupati nomor urut 2 (Petahana) memberikan uang melalui Tim Pemenangan di setiap kampung kepada masyarakat di hampir semua kelurahan dan kampung sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) bahkan nilainya bisa lebih tergantung tempat Kelurahan atau Kampung berada dan anak-anak yang belum punya hak pilih pun ikut dilibatkan untuk *money politik*, dalil tersebut sumir dan kabur sehingga tidak layak dipertimbangkan secara hukum;
62. Bahwa *quad non* apa yang disampaikan Pemohon benar adanya, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon harus membuktikan yang membagikan uang tersebut adalah atas perintah dari Pihak Terkait setidaknya merupakan Tim Sukses Pihak Terkait yang terdaftar di Penyelenggara KPU, hal ini dikarenakan dalam pemilihan bisa saja Tim Pemohon yang

membagikan uang dengan mengatasnamakan Pihak Terkait dan/atau Pendukung Fanatik Pihak Terkait yang tanpa instruksi Pihak Terkait dan Tanpa sepengetahuan Pihak Terkait bisa saja membagikan uang untuk mengimbangi praktek *money politik* yang dilakukan oleh Pemohon;

63. Bahwa Pihak Terkait meyakinkan Masyarakat Kabupaten Nabire bukan dengan melakukan Money politik seperti yang dituduhkan oleh Pemohon karena jika itu terjadi tentu akan mendatangkan kegaduhan di seluruh kabupaten Nabire terlebih dalam kondisi pemilihan kepala daerah secara serentak Bupati dan Gubernur;
64. Bahwa Pihak Terkait meyakinkan Masyarakat kabupaten Nabire dengan niat yang tulus, *trake record* yang jelas dan kerja nyata selama berkiprah dalam politik di Kabupaten Nabire serta kampanye yang simpatik dihadapan Masyarakat Kabupaten Nabire dan tidak pernah ada skema untuk melakukan *Money Politik* dan atau melakukan Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan masif seperti yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengalokasikan dana untuk melakukan Pengamanan Komisioner Bidang SDM, Pengamanan PPD di 15 Distrik, Pengamanan PPS 81 Kampung/Kelurahan, Pengamanan PKD 81 Kelurahan/Kampung, Rekrutmen KPPS 317 TPS, Rekrutmen PTPS 81 Kampung, Rekrutmen Saksi 317 TPS, Operasional Team dengan Total Anggaran sebesar **Rp. 1.953.500.000,00 (Vide Bukti PT-7)**;
65. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, terang dan jelas Pemohonlah yang melakukan Money Politik dalam Pemilihan Kabupaten Nabire, yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Pemohon baik itu calon Bupati Nomor Urut 01 Atas Nama Martinus Adii dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 Atas Nama Agus Suprayitno, S.Sos., M.H serta diketahui dan disetujui oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 Atas Nama Imanuel FH Rumbewas, ST;
66. Bahwa dalam persidangan sebelumnya Pemohon menyampaikan dengan bangga dihadapan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon menang di 4 TPS yang melakukan PSU di kabupaten Nabire, atas hal tersebut pemohon mendalilkan apabila dilakukan PSU di seluruh TPS se Kabupaten Nabire,

maka perolehan akhirnya suara Pihak terkait 73.049 Suara akan menjadi milik suara Pemohon, sedangkan Pihak Terkait hanya akan memperoleh suara pihak Pemohon sebanyak 43.936 Suara, dalil Pemohon seperti ini *absurd*, tidak jelas dan kabur sebagai dalil hukum terlebih disampaikan dihadapan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah tidak tak terhitung menangani Perkara Perselisihan Perolehan Suara, menurut Pihak Terkait statement seperti ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memang mau mengatur hasil perolehan suara sehingga sudah menentukan hasil sebelum dilakukan Pemilihan;

67. Bahwa Pihak terkait perlu meluruskan fakta terkait dengan pelaksanaan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagai berikut: *Pertama* Pemohon tidak menang di 4 TPS melainkan menang di 2 TPS, sedangkan di TPS 12 Karang mulya, Distrik Nabire baik Pemohon maupun Pihak Terkait memperoleh 106 Suara, sedangkan di TPS 11 Sarwini Pemohon Kalah, *Kedua* Partisipasi pemilih di 4 TPS yang melakukan pemungutan suara menjadi turun dari pemilih sebelumnya, *Ketiga* Perolehan suara di masing-masing TPS adalah sebagai berikut:

DISTRIK	DESA	TPS	DPT	MARTINUS ADI	MESAK WAGAI- BAHRUDIIN
NABIRE	KARANG MULIA	12	453	106	106
	KARANG TUMARITIS	9	319	273	45
	SIRIWINI	9	599	116	98
	SIRIWINI	11	450	38	80

68. Bahwa Perlu kami sampaikan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon dan TIM Paslon 01 pada saat melakukan PSU melakukan intervensi dan Intimidasi intimidasi kepada KPPS yang melaksanakan pemungutan Suara (**Vide Bukti PT-12**), Mendapatkan tekanan baik itu dari paslon Nomor 1 atas Nama

Martinus Adii dan ketua Komisioner KPU Ketua KPPS sampai melakukan pemukulan terhadap Pemilih (**Bukti Video PT- 68**);

69. Bahwa melihat kondisi yang demikian Pihak Terkait dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, telah memerintahkan kepada Tim Pemenangan pasangan calon nomor Urut 2 agar tidak terpancing oleh Provokasi yang dilakukan oleh Paslon dan TIM Pemenangan 01 demi tetap menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Kabupaten Nabire mengingat pada tanggal 27 November 2024, Pemohon melakukan Pemukulan Terhadap Warga ((Vide Bukti PT-14) sehingga batang hidung warga patah dan dilarikan kerumah sakit (Vide Bukti PT-40), terhadap persoalan ini sekarang ditangani oleh Polres Nabire dengan statusnya Penyidikan sehingga Pemohon berpotensi menjadi Tersangka (**Bukti PT-69**)

70. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka terang dan jelas dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pihak Terkait oleh karena itu demi Kepastian dan kemanpaatan hukum Permohonan pemohon harus DITOLAK untuk Seluruhnya atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait dengan ini, memohon demi kepastian dan kemanfaatan hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Tanggal 7 Desember 2024;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Martianus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos.,MH	43.936
2.	Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan Burhanudin P	73.049
	TOTAL SUARA SAH	116.985

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-69, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten nabire tahun 2024 tertanggal 23 september 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi *Copy* Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 580 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, tertanggal 7 desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 7 desember 2024;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor: 232/AP2PT/Pan.MK/01/2025, 6 Januari 2025;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 255/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tanggal 11 Desember 2024;
7. Bukti PT-7 : Foto Surat Permohonan Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, kepada Investor/Sponsorship dari Paslon 01, Tertanggal 28 September 2024;
8. Bukti PT-8 : Dokumentasi video 1 menit 20 detik orasi ASN pada acara pengumpulan masa paslon 01, tanggal 23 November 2024;
9. Bukti PT-9 : Dokumentasi foto gambar wajah Paslon 01 yang disobek pada saat pencoblosan, 27 November 2024;
10. Bukti PT-10 : Dokumentasi Video berdurasi 34 detik terkait kampanye Martinus Adii, 23 November 2024;
11. Bukti PT-11 : Dokumentasi Video berdurasi 4 menit 52 detik atas dugaan adanya kampanye yang intimidatif dan berbau SARA;
12. Bukti PT-12 : Dokumentasi video berdurasi 2 menit 1 detik, dimana paslon 01 melakukan tindakan yang bersifat intimidatif di TPS 03, tanggal 27 November 2024;
13. Bukti PT-13 : Dokumentasi Video berdurasi 36 detik;
14. Bukti PT-14 : Dokumentasi Video berdurasi 24 detik terkait pemukulan yang dilakukan Paslon 01, tanggal 27 November 2024;
15. Bukti PT-15 : *Print Out* laman berita terkait Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nabire, pada tanggal 3 Desember 2024;
16. Bukti PT-16 : Dokumentasi Video berdurasi 38 menit 58 detik terkait Pemilihan Kepala Kampung serentak pada tanggal 20 September tahun 2022;
17. Bukti PT-17 : *Print Out* Pemberitaan pemilihan Kepala Kampung Sima berpola masyarakat adat sebagaimana: <https://papuaposnabire.com/article/read/11735-sukses-pilkakam-sima-berpola-masyarakat-adat>

Tertanggal, Selasa 17 mei 2022;

18. Bukti PT-18 : *Print Out* laman berita terkait upaya Mesak Magai, S.Sos., M.Si menjadikan Kabupaten Nabire sebagai Ibu kota Provinsi
https://www.nabire.net/mesak-magai-nabire-strategis-untuk-jadi-titik-sentral-pemerintahan-berskala-provinsi/#google_vignette;
19. Bukti PT-19 : Dokumentasi foto perbaikan/pembangunan serta penerangan jalan di kabupaten Nabire 2022-2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Proposal pembangunan gedung gereja jemaat GKI Immanuel, Kota Lama Nabire Tanggal 27 April 2023;
21. Bukti PT-21 : *Print out* Penganggaran bantuan dana Gereja GKI Imanuel Kota Lama Nabire, APBD Kabupaten Nabire tahun 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Kwitansi bantuan pembangunan Gedung Gerja GKI Imanuel, Kota Lama, Kabupaten Nabire yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire, 14 Agustus 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan GKI Imanuel Kota Lama Nabire Nomor: 01/A-5.1.17/A.28.6/J/I/2025, tanggal 19 Januari 2025;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Terlapor atas nama Mesak Magai, S.Sos., M.Si., tanggal 14 Oktober 2024;
25. Bukti PT-25 : Dokumentasi video berdurasi 32 detik paslon 01 di gereja lapas tanggal 24 November 2024;
26. Bukti PT-26 : *Print Out* photo kwitansi tertanggal jumat, 27 november 2024;
27. Bukti PT-27 : *Print out* laman berita pelantikan Mesak Magai, S.Sos., M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Nabire
<https://www.nabire.net/gubernur-papua-lantik-bupati-wabup-nabire-periode-2020-2024/>;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Izin Cuti kampanye tanggal 17 September 2024;
29. Bukti PT-29 : *Print out* laman berita proses Nomor Induk Pegawai Bodong dalam laman berita: <https://papuaposnabire.com/article/read/12145-proseskasusnipbodongmasihberlanjut> Tanggal 5 Juli 2022;
30. Bukti PT-30 : *Print Out* laman Berita pengangkatan honorer K2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, 25 November 2024; <https://papua.tribunnews.com/2024/11/25/hari-ini-692-tenaga-honorer-kabupaten-nabire-terima-sk-pns>;
31. Bukti PT-31 : *Print out* laman berita terkait Aliansi Honoror Nasional mendukung Paslon 01, tanggal 31 Agustus 2024; <https://www.nabire.net/kecewa-petahana-aliansi-honoror-nasional-dukung-pasangan-martinus-adii-agus-suprayitno/>;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu, Terlapor atas nama Mesak Magai dan Sureidi Butar-Butar;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Tahun 2024, Tanggal 17 Maret 2024;
34. Bukti PT-34 : Dokumentasi Video prestasi Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2021-2024;
35. Bukti PT-35 : Rekaman Video Kampanye TIM Paslon 01 di Pasar Legari Distrik Makimi berdurasi 6 menit 14 detik;
36. Bukti PT-36 : Foto Yulius Wopairi dibawa ke rumah sakit, tanggal 27 November 2024;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi dari scan Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/583/XI/2024/SPKT/Res Nabire/Polda Papua

Print out laman berita

<https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/29/sosok-martinus-adii-calon-bupati-nabire-papua-tengah-yang-dipolisikan-gara-gara-pukul-warga>;

38. Bukti PT-38 : Video rekam layar tiktok berdurasi 51 detik atas kejadian Tanggal 27 November 2024;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi SK Tim Pemenangan;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi D Hasil Distrik Yaro untuk Desa Wanggar Sari, 29 November tahun 2024;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi tanda tangan AD/RT Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Biak Numfor Supiori Raja Ampat (IKKBN-SURA);
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu, Akon Verry Yawan, 12 Desember 2024;
43. Bukti PT-43 : Dokumentasi Video Silas Elias Numobogre S.Kep. NS, M.Kep.;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu, Silas Elias Numobogre S.Kep. NS, M.Kep., 12 Desember 2024;
45. Bukti PT-45 : Dokumentasi Video Klarifikasi Sumardi A., S.Ip., M.Si.;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Terlapor atas nama Sumardi A., S.Ip., M.Si., tanggal 12 Desember 2024;
47. Bukti PT-47 : Foto peletakan batu pertama pembangunan rumah adat di Distrik Mskimi;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Nabire, Terlapor atas nama Pieter Erari, S.E., M.Si., tanggal 12 Desember 2024;
49. Bukti PT-49 : Dokumentasi foto pekan bukti karya komunitas belajar
50. Bukti PT-50 : Foto logo Gerakan Literasi Nasional dan foto salam literasi dalam kampanye Gerakan Literasi Nasional;

51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Nabire, Terlapor atas nama Dina Pidjer, tanggal 12 Desember 2024;
52. Bukti PT-52 : Dokumentasi Video berdurasi 4 menit detik terkait klarifikasi pertemuan antara Bapak Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dengan Kepala Dinas Dukcapil bersama-sama dengan Sekretaris RSUD Kabupaten Nabire;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Terlapor atas nama Marinus Sanggenafa, S.Sos., M.A, tanggal 12 Desember 2024;
54. Bukti PT-54 : Video berdurasi 1 menit 38 detik terkait klarifikasi Imelda fransisca;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Tentang Status Laporan, Terlapor atas nama Imelda Fransisca, tanggal 12 Desember 2024;
56. Bukti PT-56 : Dokumentasi video berdurasi 2 menit 51 detik di Dinas Dukcapil;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi model D Hasil KECAMATAN -KWK- Bupati/Walikota. Kecamatan Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tengah, tertanggal 29 November 2024;
58. Bukti PT-58 : Print out laman berita KPU tetapkan 4 paslon di Pilgub Papua Tengah, tanggal 22 September 2024
<https://www.nabire.net/kpu-tetapkan-empat-paslon-bertarung-di-pilgub-papua-tengah-2024/>;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Berita Acara Nomor 143/PL.01.2-BA/9401/2024 Tentang Rekapitulasi DPSHP dan DPT, 20 September 2024
60. Bukti PT-60 : Video berdurasi 33 detik terkait pencoblosan lebih dari satu kali paslon nomor urut 01;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu PUTUSAN Nomor: 219-PKE-DKPP/IX/2024
62. Bukti PT-62 : Dokumentasi video berdurasi 2 menit 43 detik terkait perkembangan infrastruktur Kabupaten Nabire di era kepemimpinan Mesak Magai, S.Sos., M.Si;

63. Bukti PT-63 : *Print out* laman berita terkait Karir Politik Mesak Magai dari tahun 1979-2024 <https://nabirekab.go.id/portal/mesak-magai-s-sos-m-si/>;
64. Bukti PT-64 : Print out laman Survei Sinergi Data Indonesia terkait Elektabilitas Mesak Magai selaku Calon Bupati Kabupaten Nabire, April 2024 <https://www.papualives.com/calon-bupati-nabire-mesak-magai/>;
65. Bukti PT-65 : Dokumentasi video berdurasi 9 menit 15 detik terkait paslon 02 turut serta dalam kegiatan membersihkan jalur hijau kota nabire, tanggal 7 Oktober 2023;
66. Bukti PT-66 : Dokumentasi Foto ornamen peringatan hari besar tiap agama;
67. Bukti PT-67 : Dokumentasi video paslon 02 berperan aktif dalam menjembatani perdamaian antar suku di Kabupaten Nabire, 27 April 2024;
68. Bukti PT-68 : Dokumentasi video berdurasi 1 menit 4 detik terkait pemukulan ketua kpps terhadap pemilih, tanggal 2 Desember 2024;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Nomor: B/552/XI/RES.1.6/2024/Reskrim, Tentang SPDHP tanggal 30 November 2024;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PENYALAHGUNAAN WEWENANG PETAHANANA” (HURUF A HALAMAN 7-9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/36.01/X/2024 [**vide Bukti PK.36.1- 1**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan, Laporan dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 2**]
2. Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/REG/LP/PB/Kab/36.01/XI/2024 [**vide Bukti PK.36.1- 3**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak mengandung dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang [**vide Bukti PK.36.1- 4**]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/36.01/X/2024 [**vide Bukti PK.36.1-1**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya Berdasarkan Kajian dugaan pelanggaran Laporan tidak memenuhi syarat [**vide Bukti PK.36.1-2**]
- 1.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/Kab/36.01/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat materil dan formil, Laporan diregister dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [**vide Bukti PK.36.1- 5**];
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 001/REG/LP/PB/Kab/36.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan, Laporan dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 6**];

- 1.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, Laporan tidak memenuhi syarat [**vide Bukti PK.36.1-2**]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/REG/LP/PB/Kab/36.01/XI/2024, yang pada pokoknya, tentang Keterlibatan CPNS Tenaga Honorer Kategori II (EKS) TKH-II Dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Nabire melakukan Yel-yel mendukung Calon Bupati Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Burhannudin Pawenari (MESRAH) Di masa Tenang Pemilukada serentak 2024 di Kabupaten Nabire [**vide Bukti PK.36.1- 3**].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 002/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materil, Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [**vide Bukti PK.36.1- 7**];
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Nabire menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 , yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat materil dan formil namun tidak mengandung dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang [**vide Bukti PK.36.1- 8**];
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak mengandung dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang [**vide Bukti PK.36.1- 4**].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DENGAN MELIBATKAN KEPALA DISTRIK (CAMAT), KEPALA DESA SERTA ASN DI KABUPATEN NABIRE UNTUK MEMENANGKAN CALON NOMOR URUT 2” (HURUF B ANGKA 1-16 HALAMAN 9-13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir nomor 014/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.36.1.9]** Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan Rekomendasi nomor 218/HM.00.02/Kab/36.01/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada BKN Regional IX Jayapura **[vide Bukti PK.36.1.10]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, yang pada pokoknya Dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Aparat Kampung pada Pilkada tahun 2024 **[vide Bukti PK.36.1-9]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 014/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formil dan materil laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.36.1- 11]**;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Nabire menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya dari delapan belas ASN yang dilaporkan Enam ASN dan tiga Kepala Kampung terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN dan Netralitas Kepala Kampung **[vide Bukti PK.36.1- 12]**;
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Nabire kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 218/HM.00.02/Kab/36.01/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, kepada BKN Regional IX Jayapura yang pada pokoknya Pelanggaran Netralitas ASN untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.36.1- 10]**;

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “DPT GANDA, ORANG SUDAH MENINGGAL, ORANG PINDAH, ORANG YANG TERDAFTAR LOLOS ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TNI” (HURUF C ANGKA 1-2 HALAMAN 13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 016/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.36.1- 13**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 14**]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

A. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, yang pada pokoknya, Keterlibatan Penyelenggara tingkat Kecamatan/Distrik Yaur Kabupaten Nabire [**vide Bukti PK.36.1- 13**].

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 016/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024 tanggal, 06 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil [**vide Bukti PK.36.1- 15**];
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Nabire menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya bukan merupakan pelanggaran pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [**vide Bukti PK.36.1- 16**];
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 14**]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PILKADA DI KABUPATEN NABIRE” (ANGKA 3-18 HALAMAN 15-22) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Liborius Madai nomor 005/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 [**vide Bukti PK.36.1- 17**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak memenuhi syarat Materil (berdasarkan permohonan tidak ditindaklanjuti) [**vide Bukti PK.36.1- 18**]
2. Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 [**vide Bukti PK.36.1-19**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Dilanjutkan [**vide Bukti PK.36.1-20**]
3. Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.36.1-21**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 22**]
4. Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/PL/PB/KabV/36.01/XI/2024 [**vide Bukti PK.36.1-23**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak memenuhi syarat Materil [**vide Bukti PK.36.1- 24**]
5. Panwaslu Distrik Nabire mendapatkan Temuan Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.00.02/Nbr.02/11/2024 [**vide Bukti**

PK.36.1- 25.]. Panwaslu Distrik Nabire meneruskan Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 yang pada pokoknya Berdasarkan hasil pengawasan dan fakta yang menerangkan terjadi dugaan pelanggaran sehingga terpenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara susulan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (12) Undang-undang nomor 10 Tahun 2026. [**vide Bukti PK.36.1- 26.].**

6. Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan nomor 006/PL/PB/KabV/36.01/XI/2024 [**vide Bukti PK.36.1- 27.].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil [**vide Bukti PK.36.1- 28.].**
7. Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PB/KabV/36.01/XI/2024 [**vide Bukti PK.36.1- 29.].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil [**vide Bukti PK.36.1- 30.].**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 005/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, yang pada pokoknya, Pendistribusian Logistik Distrik Dipa yang diduga tidak sesuai prosedur [**vide Bukti PK.36.1- 17.].**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 005/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat Materil dan tidak dapat diregister [**vide Bukti PK.36.1- 31.].**
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak memenuhi syarat Materil [**vide Bukti PK.36.1- 18.].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor 009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, yang pada pokoknya, Kertas Suara yang dirobek gambar calon Bupati Nomor urut 2, diduga dipakai sebagai bukti kepada tim pemenang bahwa mereka sudah mencoblos paslon nomor 2 untuk mendapatkan bayaran [**vide Bukti PK.36.1- 19**].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil [**vide Bukti PK.36.1- 32**];
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena saksi keberatan [**vide Bukti PK.36.1- 34**];
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 20**].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor 010/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, yang pada pokoknya, Penggunaan surat suara rusak dihitung sebagai suara sah [**vide Bukti PK.36.1- 21**].
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan Kajian awal Nomor 010/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formil dan Materil dan Laporan diregister [**vide Bukti PK.36.1- 33**];
 - 3.2. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 22**].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, yang pada pokoknya, Penyalahgunaan C6 atau surat pemberitahuan memilih oleh Ketua dan Anggota KPPS [**vide Bukti PK.36.1- 23**]

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 007/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister atau tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.36.1- 35]**;
- 4.2. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregister **[vide Bukti PK.36.1- 24]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 17 kelurahan Siriwini Distrik Nabire sebagaimana dalam Laporan hasil pengawasan nomor 012/LHP/PM.00.02/Nbr.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terjadi keributan pada saat perhitungan suara di TPS karena ada selisih satu kertas suara yang hilang karena dilakukan perhitungan berulang sampai tiga kali masih terdapat selisih satu kertas suara yang hilang, dan saksi meminta dan mengisi form keberatan **[vide Bukti PK.36.1- 25]**;
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, yang pada pokoknya, pencoblosan surat suara berulang kali oleh Pemilih yang diketahui oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kalibobo **[vide Bukti PK.36.1- 27]**
 - 6.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 006/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.36.1- 36]**;
 - 6.2. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.36.1- 28]**.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, yang pada pokoknya, terjadi dugaan pelanggaran penyalahgunaan surat pemberitahuan memilih/undangan oleh KPPS yang tidak terdaftar dalam DPT di ijinan mencoblos dengan

undangan orang lain dan pembagian surat undangan tidak sesuai nama pemilih [**vide Bukti PK.36.1- 29**]

- 7.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 008/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil dan tidak ditindaklanjuti [**vide Bukti PK.36.1- 37**];
- 7.2. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil [**vide Bukti PK.36.1- 30**].
8. Bahwa Panwaslu Distrik Nabire menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya saksi pasangan nomor urut 01 keberatan karena menemukan potongan wajah Paslon nomor urut 02 dari surat suara yang diambil oleh pemilih [**vide Bukti PK.36.1- 38**].
 - 8.1. Panwaslu Distrik Nabire melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Temuan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan [**vide Bukti PK.36.1- 39**];
 - 8.2. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan suara ulang pada TPS 9 Kelurahan Siriwini nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya terjadi pencoblosan yang tidak sesuai prosedur dengan memotong wajah kandidat nomor urut 02 [**vide Bukti PK.36.1- 40**];
 - 8.3. Panwaslu Distrik Nabire mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya pemungutan suara ulang berjalan dengan baik dan lancar
9. Bahwa Panwaslu Distrik Nabire menemukan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan nomor

013/Reg/KM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya, Penggunaan surat suara sisa [**vide Bukti PK.36.1- 41**].

- 9.1. Panwaslu Distrik Nabire melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya temuan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan [**vide Bukti PK.36.1- 42**];
 - 9.2. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan suara ulang pada TPS 11 Kelurahan Siriwini nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 11 Kelurahan siriwini [**vide Bukti PK.36.1- 43**];
 - 9.3. Panwaslu Distrik Nabire mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya pemungutan suara ulang dilakukan dan berjalan sampai selesai
10. Bahwa Panwaslu Distrik Nabire menemukan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya, terjadi perselisihan karena penggunaan surat suara lebih oleh KPPS [**vide Bukti PK.36.1- 44**].
- 10.1. Panwaslu Distrik Nabire melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Temuan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di TPS 12 Karang Mulia [**vide Bukti PK.36.1- 45**];
 - 10.2. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi Nomor 008/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nabire dan fakta yang menerangkan terjadi dugaan pelanggaran sehingga terpenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (12) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 [**vide Bukti PK.36.1- 46**];

- 10.3. Panwaslu Distrik Nabire mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya berjalan dengan aman dan lancar
11. Bahwa Panwaslu Distrik Nabire menemukan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan nomor 009/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya, setelah perhitungan suara terjadi keributan antara saksi Paslon 01 dan Warga pendukung Paslon 01 karena tidak terima dengan hasil yang perhitungan suara di TPS 09 Karang Tumaritis [**vide Bukti PK.36.1- 47**].
- 11.1. Panwaslu Distrik Nabire melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 009/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Temuan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan [**vide Bukti PK.36.1- 48**];
- 11.2. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan suara ulang pada TPS 9 Kelurahan Karang Tumaritis nomor 006/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nabire da fakta yang menerangkan terjadi dugaan pelanggaran sehingga terpenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara susulan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (12) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 [**vide Bukti PK.36.1- 49**];
- 11.3. Panwaslu Distrik Nabire mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya pemungutan suara ulang dilakukan dan berjalan sampai selesai

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT PEREKRUTAN SEKRETARIS PPK DAN PPS” (ANGKA 19-23 HALAMAN 22-24) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan Nomor: 099/PM.00.02/36.01/9/2024 tanggal 18 September tahun 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nabire menegaskan kepada ketua dan anggota Pengawas Distrik agar menghimbau kepada PPD di masing-masing distrik untuk melakukan perekrutan KPPS sesuai dengan regulasi dan memperhatikan keterpenuhan KPPS, serta memperhatikan tahapan dan jadwal [vide Bukti PK.36.1. 50]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “TIDAK MENDAPATKAN SUARA SAMA SEKALI TERHADAP 2 TPS PADA DISTRIK TELUK KIMI” (ANGKA 24-26 HALAMAN 25) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Kimi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 007/LHP/PM.TLK.003/XI/2024 tanggal, 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi tingkat Distrik dari Pasangan Bupati dan wakil Bupati nomor urut 01 mengajukan keberatan atas hasil di TPS 02 Kampung samabusa

namun tidak ada keberatan dari saksi tingkat TPS oleh sebab itu tidak direkomendasikan untuk PSU [**vide Bukti PK.36.1- 51**];

2. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kampung samabusa dan Laporan hasil pengawasan Pengawas Nomor 012/LHP/PM.TLK.003/X/2024, di TPS 12 Kampung Samabusa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pada tanggal 27 November 2024 yang pada Pokoknya Masyarakat sepakat untuk mencoblos Kandidat Bupati nomor urut 02 dan Gubernur Nomor urut 03 satu hari sebelum pencoblosan, dan pada saat pencoblosan mereka melakukannya sesuai kesepakatan dan pencoblosan berjalan berjalan dari pukul 07.00 WIT sampai dengan selesai pada pukul 12.00 WIT [**vide Bukti PK.36.1- 52**];
Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kampung samabusa dan Laporan hasil pengawasan Pengawas Nomor 001/LHP/PM.TLK.003/X/2024, di TPS 6 Kampung Kimi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pada tanggal 27 November 2024 yang pada Pokoknya KPPS melakukan pencoblosan sesuai kesepakatan oleh masyarakat dan saksi karena pada saat itu ada kedukaan di lingkungan TPS [**vide Bukti PK.36.1- 53**];

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “MOBILISASI MASSA UNTUK MEMENANGKAN CALON NOMOR URUT 2” (HURUF D ANGKA 1-2 HALAMAN 26) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 20 Kelurahan Nabarua sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.00.02/Nbr.03/11/2024 tanggal, 27 November 2024 yang pada

pokoknya tidak terdapat keberatan, sehingga pada saat pemungutan suara dan Rekapitulasi berjalan dengan aman dan lancar sampai dengan selesai [vide Bukti PK.36.1- 54.];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Kelurahan Kalibobo sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.00.02/Nbr.06/11/2024 tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemilihan berjalan dengan aman dan lancar sampai dengan selesai [vide Bukti PK.36.1- 55];

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN POLITIK UANG” (HURUF E HALAMAN 26-27) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Bawalu Kabupaten Nabire menerima pelimpahan Laporan dari Bawaslu Republik Indonesia namun laporan tersebut tidak diregister karena Setiap laporan yang dilaporkan sudah dan sedang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire

1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 014/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formil dan materil laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggarn [vide Bukti PK.36.1- 11;
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 014/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formil dan materil laporan

diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggarn [**vide Bukti PK.36.1- 11**];

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Nabire menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya dari delapan belas ASN yang dilaporkan Enam ASN dan tiga Kepala Kampung terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN dan Netralitas Kepala Kampung [**vide Bukti PK.36.1- 12**];
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Nabire kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 218/HM.00.02/Kab/36.01/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, kepada BKN Regional IX Jayapura yang pada pokoknya Pelanggaran Netralitas ASN untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.36.1- 10**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor 009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, yang pada pokoknya, Kertas Suara yang dirobek gambar calon Bupati Nomor urut 2, diduga dipakai sebagai bukti kepada tim pemenang bahwa mereka sudah mencoblos paslon nomor 2 untuk mendapatkan bayaran [**vide Bukti PK.36.1- 19**].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil [**vide Bukti PK.36.1- 32**];
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 20**].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor 010/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, yang pada pokoknya, Penggunaan surat suara rusak dihitung sebagai suara sah [**vide Bukti PK.36.1- 21**].
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan Kajian awal Nomor 010/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang

- pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formil dan Materil dan Laporan diregister [**vide Bukti PK.36.1- 33**];
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 34**];
 - 3.3. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 22**].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor 012/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, yang pada pokoknya, Kertas Suara yang dirobek gambar calon Bupati Nomor urut 2, diduga dipakai sebagai bukti kepada tim pemenang bahwa mereka sudah mencoblos paslon nomor 2 untuk mendapatkan bayaran [**vide Bukti PK.36.1- 56**].
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 012/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil [**vide Bukti PK.36.1- 57**];
 - 4.2. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Dihentikan [**vide Bukti PK.36.1- 58**].
 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor 013/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, yang pada pokoknya, Kertas Suara yang dirobek gambar calon Bupati Nomor urut 2, diduga dipakai sebagai bukti kepada tim pemenang bahwa mereka sudah mencoblos paslon nomor 2 untuk mendapatkan bayaran [**vide Bukti PK.36.1- 59**].
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan kajian awal nomor 013/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan materil [**vide Bukti PK.36.1- 60**];

5.2. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Dihentikan [vide Bukti PK.36.1- 61].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 36.1-1 sampai dengan Bukti PK PK 36.1-61, sebagai berikut:

1. Bukti PK-36.1- 1 : Fotokopi Laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/36.01/X/2024;
2. Bukti PK-36.1- 2 : Fotokopi Pemberitahuan status Laporan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/36.01/X/2024;
3. Bukti PK-36.1- 3 : Fotokopi Laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 008/REG/LP/PB/Kab/36.01/XI/2024;
4. Bukti PK-36.1- 4 : Fotokopi Pemberitahuan Status laporan nomor 008/REG/LP/PB/Kab/36.01/XI/2024;
5. Bukti PK-36.1- 5 : Fotokopi Kajian awal nomor 001/PL/PB/Kab/36.01/X/2024;
6. Bukti PK-36.1- 6 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 001/REG/LP/PB/Kab/36.01/X/2024;
7. Bukti PK-36.1- 7 : Fotokopi Kajian awal nomor 002/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024
8. Bukti PK-36.1- 8 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XI/2024;
9. Bukti PK-36.1- 9 : Fotokopi Formulir Laporan nomor 014/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024;
10. Bukti PK-36.1- 10 : Fotokopi Rekomendasi nomor 218/HM.00.02/Kab/36.01/XII/2024;
11. Bukti PK-36.1- 11 : Fotokopi Kajian awal nomor 014/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024;

12. Bukti PK-36.1- 12 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XII/2024;
13. Bukti PK-36.1- 13 : Fotokopi Formulir Laporan nomor 016/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024;
14. Bukti PK-36.1- 14 : Fotokopi Pemberitahuan status Laporan nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XII/2024;
15. Bukti PK-36.1- 15 : Fotokopi Kajian awal nomor 016/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024;
16. Bukti PK-36.1- 16 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XII/2024;
17. Bukti PK-36.1- 17 : Fotokopi Formulir Laporan Liborius Madai nomor 005/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
18. Bukti PK-36.1- 18 : Fotokopi Pemberitahuan status Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
19. Bukti PK-36.1- 19 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
20. Bukti PK-36.1- 20 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
21. Bukti PK-36.1- 21 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024;
22. Bukti PK-36.1- 22 : Fotokopi Pemberitahuan status Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024;
23. Bukti PK-36.1- 23 : Fotokopi Formulir laporan nomor 007/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
24. Bukti PK-36.1- 24 : Fotokopi Pemberitahuan status Laporan nomor 007/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
25. Bukti PK-36.1- 25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.00.02/Nbr.02/11/2024 (TPS 17 Siriwini);
26. Bukti PK-36.1- 26 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024;
27. Bukti PK-36.1- 27 : Fotokopi Formulir Laporan nomor 006/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;

28. Bukti PK-36.1- 28 : Fotokopi Pemberitahuan status Laporan nomor
006/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
29. Bukti PK-36.1- 29 : Fotokopi Formulir laporan nomor
008/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
30. Bukti PK-36.1- 30 : Fotokopi Pemberitahuan status Laporan nomor
008/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
31. Bukti PK-36.1- 31 : Fotokopi Kajian awal Laporan Nomor
005/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
32. Bukti PK-36.1- 32 : Fotokopi Kajian awal Nomor
009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
33. Bukti PK-36.1- 33 : Fotokopi Kajian awal nomor
010/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
34. Bukti PK-36.1- 34 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor
010/Reg/LP/PB/Kab/36.01/XI/2024;
35. Bukti PK-36.1- 35 : Fotokopi Kajian awal nomor
007/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
36. Bukti PK-36.1- 36 : Fotokopi Kajian awal nomor
006/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
37. Bukti PK-36.1- 37 : Fotokopi Kajian awal nomor
008/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
38. Bukti PK-36.1- 38 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor
012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024;
39. Bukti PK-36.1- 39 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor
012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024;
40. Bukti PK-36.1- 40 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan suara ulang
pada TPS 9 Kelurahan Siriwini Nomor
009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024;
41. Bukti PK-36.1- 41 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor
013/Reg/KM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024;
42. Bukti PK-36.1- 42 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor
012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024;

43. Bukti PK-36.1- 43 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan suara ulang pada TPS 11 Kelurahan Siriwini Nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024;
44. Bukti PK-36.1- 44 : Fotokopi Formulir Temuan nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024;
45. Bukti PK-36.1- 45 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024;
46. Bukti PK-36.1- 46 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan suara ulang pada TPS 12 Kelurahan Karang Mulia nomor 008/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024;
47. Bukti PK-36.1- 47 : Fotokopi Formulir Temuan nomor 009/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024;
48. Bukti PK-36.1- 48 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 009/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024;
49. Bukti PK-36.1- 49 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan suara ulang pada TPS 9 Kelurahan Karang Tumaritis nomor 006/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024;
50. Bukti PK-36.1- 50 : Fotokopi Imbauan Nomor: 099/PM.00.02/36.01/9/2024;
51. Bukti PK-36.1- 51 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor 007/LHP/PM.TLK.003/XI/2024 (LHP Pleno Distrik Teluk Kimi);
52. Bukti PK-36.1- 52 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Nomor 012/LHP/PM.TLK.003/X/2024, di TPS 12 Kampung Samabusa;
53. Bukti PK-36.1- 53 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Nomor 001/LHP/PM.TLK.003/X/2024, di TPS 6 Kampung Kimi;
54. Bukti PK-36.1- 54 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan TPS 20 Kelurahan Nabarua Nomor 001/LHP/PM.00.02/Nbr.03/11/2024;

55. Bukti PK-36.1- 55 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan TPS 6 Kelurahan Kalibobo nomor 001/LHP/PM.00.02/Nbr.06/11/2024;
56. Bukti PK-36.1- 56 : Fotokopi Formulir laporan nomor 012/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
57. Bukti PK-36.1- 57 : Fotokopi kajian awal nomor 012/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024;
58. Bukti PK-36.1- 58 : Fotokopi pemberitahuan status Laporan, tanggal 04 Desember 2024;
59. Bukti PK-36.1- 59 : Fotokopi Formulir laporan nomor 013/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024;
60. Bukti PK-36.1- 60 : Fotokopi kajian awal nomor 013/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024;
61. Bukti PK-36.1- 61 : Fotokopi pemberitahuan status Laporan, tanggal 05 Desember 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, dan juga tidak menjelaskan kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-6 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian

pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-6 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, karena seharusnya waktu

penetapan Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024 dikonversi terlebih dahulu ke zona waktu Waktu Indonesia Barat (WIB), sehingga penetapan Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024 adalah pada hari Jumat, 6 Desember 2024 pukul 22.19 WIB, bukan pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-6 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5.5] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, awal pengajuan permohonan dimulai sejak hari penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan dan sekaligus diumumkan oleh Termohon. Berkenaan dengan hal tersebut, hari yang dimaksud dalam ketentuan *a quo* adalah hari yang sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Termohon sebagai hari penetapan perolehan suara Pemilihan ditetapkan dan sekaligus diumumkan. Dengan demikian, penentuan batas awal pengajuan permohonan adalah hari yang tercantum dalam Surat Keputusan Termohon yang menunjukkan hari, tanggal, dan jam di mana hasil tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan waktu pada tempat ditetapkannya Surat Keputusan Termohon tersebut.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 15.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 255/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang Petahana (Pihak Terkait);
2. Adanya keterlibatan Kepala Distrik (Camat), Kepala Desa, serta ASN di Kabupaten Nabire, untuk memenangkan Pihak Terkait;
3. Terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon;
4. Adanya mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait;
5. Adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47]

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	73.049 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	43.936 suara
Total Suara Sah		116.985 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai,

Sos.M.Si dan Burhanuddin Pawenari sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024;

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos, M.H sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024, atau
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di Kabupaten Nabire.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas akan kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi atas permohonan Pemohon yang dinilai tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya permohonan tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penetapan suara yang benar menurut Pemohon, adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam permohonan, serta petitum permohonan yang kontradiktif.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) meminta Mahkamah untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut: 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebanyak 73.049 suara, dan 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 43.936 suara, sehingga total suara sah adalah sebanyak 116.985 suara, namun dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, Sos.M.Si dan Burhanuddin Pawenari sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024. Setelah mencermati rumusan petitum tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa sifat rumusan petitum Pemohon bukanlah alternatif karena rumusan petitum Pemohon tidak dihubungkan dengan menggunakan kata “atau”, sehingga rumusan petitum yang demikian merupakan petitum yang bersifat kumulatif. Pemohon menggunakan rumusan petitum alternatif setelah petitum angka 5 (lima), sebelum masuk ke petitum angka 6 (enam). Oleh karenanya, dalam batas penalaran yang wajar Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar, karena di sisi lain Mahkamah juga diminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Mesak Magai, Sos.M.Si., dan Burhanuddin Pawenari. Dengan rumusan petitum demikian, berarti proses penetapan suara yang benar menurut Pemohon tidak dapat dilakukan, karena adanya diskualifikasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga akan ada suara yang tidak jelas siapa pemiliknya. Oleh karena itu, petitum

permohonan Pemohon menjadi saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lain. Dengan demikian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.58 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizkisyabana Yulistyaputri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.